


Dr. HafsaH, MA

PEMBELAJARAN FIQH

Edisi Revisi



PEMBELAJARAN FIQH

PEMBELAJARAN FIQH

Dr. HAFSAH, MA

Dr. Mardianto, M.Pd., (Editor)

PEMBELAJARAN FIQH

Penulis: Dr. Hafsa, MA.

Editor: Dr. Mardianto, M.Pd.

Copyright © 2013, Pada Penulis.
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:
Citapustaka Media Perintis
Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung
Telp. (022) 82523903
E-mail: citapustaka@gmail.com
Contact person: 08126516306-08562102089

Cetakan pertama: Desember 2013
Cetakan kedua edisi revisi: Agustus 2016

ISBN 978-602-14895-7-4

Didistribusikan oleh:
Perdana Mulya Sarana
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756
E-mail: asrulmedan@gmail.com
Contact person: 08126516306

PENGANTAR

**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**



Penulisan buku merupakan sesuatu keniscayaan bagi para dosen atau staf pengajar diperguruan Tinggi. Buku yang ditulis terutama yang diangkat dari hasil penelitian sangat diharapkan pula. Penerbitan buku yang berjudul Pengembangan Beribadah Anak Usia Dini karya Dr. Hafsa MA sangat diharapkan penerbitannya sehubungan dengan program studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara saat ini berkembang dari tahun ketahun.

Buku ini memberi kontribusi dalam melengkapi khazanah literatur bidang pembelajaran hukum Islam secara khusus pada program studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal dan Pendidikan Agama Islam secara umum. Mudah-Mudahan dengan kehadiran buku ini dapat bermamfaat bagi mahasiswa PGRA dan mahasiswa PAI di FITK pada khususnya dan mahasiswa lain dilingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan secara umum dan bermamfaat bagi perguruan tinggi lainnya dalam memperluas wawasan kajian mereka yang berkeinginan mendalaminya.

Saya memberi apresiasi dan dukungan sepenuhnya kepada penulis yang sangat potensial dalam pengabdiannya untuk mengembangkan pembelajaran bidang kajian hukum Islam.

Medan 9 Agustus 2016

Prof. Dr. Syaparuddin M.Pd

KATA SAMBUTAN

Islam terdiri dari tiga fundasi pokok, pertama, tentang akidah menyangkut tentang keimanan, kedua tentang, syariah, termasuk di dalamnya ibadah , dan ketiga, tentang akhlak. Hal ini berdasar kepada hadist Nabi dalam Shaheh Muslim, ketika seseorang yang ternyata adalah Jibril bertanya kepada Nabi tentang beberapa hal di antaranya tentang Iman, Islam, dan Ihsan, dan Rasulullah menguraikannya satu persatu.

Fiqh adalah bagian dari kajian ibadah, didalamnya diuraikan tentang berbagai hal, misalnya hal yang berkenaan dengan thoharah, shalat, puasa, zakat, haji, dan juga masalah muamalat, jinayat dan lainnya. Para ulama klasik dan modern sudah banyak menulis kitab-kitab tentang ini. Dan pembahasan ini juga sangat banyak dilakukan para kiyai, ustaz yang mereka sampaikan di majelis-majelis taklim. Petanyaan-pertanyaan seputar agama pun oleh masyarakat kepada kiyai, ustaz, adalah sangat banyak menyangkut tentang fiqh.

Apa sebab demikian ? mungkin tidak terlalu sulit kita menjawabnya, karena hal yang berhubungan dengan fiqh adalah hal yang selalu dihadapi oleh masyarakat setiap hari. Misalnya tentang sholat, setiap muslim wajib melaksanakannya lima kali sehari semalam, karena itulah kebutuhan untuk mendapat penjelasan tentang ini selalu saja muncul di kalangan kaum muslimin dan mereka selalu saja tidak pernah berhenti untuk bertanya tentang hal tersebut dari berbagai segi, mulai dari yang sederhana sampai yang sulit,begitu juga tentang puasa, terutama ini muncul di bulan Ramdhan, masalah zakat dipertanyakan seseorang ketika sesorang hendak mengelurakan zakatnya. Haji juga demikian, akan ramai dibahas ketika sudah dekat musim haji dan ketika seseorang akan berangkat melaksanakan haji. Itulah gambaran tentang betapa seriusnya kaum muslimin untuk membahas fiqh.

Karena demikian urgennya tentang hal yang berkenaan dengan fiqh, maka pelajaran fiqh pun dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah

umum negeri (SD, SMP, SMA), mata pelajaran fiqh berada dalam mata pelajaran agama Islam. Sedangkan di madrasah baik negeri maupun swasta pada tingkat (MIN, MTS, MA), mata pelajaran fiqh adalah mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pada tingkat perguruan tinggi umum pelajaran fiqh tergabung dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, sedangkan pada perguruan tinggi agama mata pelajaran fiqh, muncul sebagai mata pelajaran tersendiri, seperti halnya mata pelajaran tauhid, tafsir dan hadis. Hal itu tentu terkait dengan tujuan institusional dari masing-masing lembaga pendidikan. Mata pelajaran agama di perguruan tinggi umum berbeda dengan mata pelajaran agama di perguruan tinggi agama. Di Perguruan tinggi umum mata pelajaran agama bersifat dasar dan tidak mendetail, sedangkan mata pelajaran agama di perguruan tinggi agama dituntut lebih luas dan mendalam. Karena itu mata pelajaran agama di perguruan tinggi agama dibagi kepada subyek-subyek disiplin ilmu agama, seperti fiqh, tauhid, tafsir, hadis, sejarah peradaban Islam.

Dr. Hafsa, MA salah seorang dosen yang mengampu mata pelajaran fiqh di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU, telah menulis buku yang diberi judul Pelajaran Fiqh, isi kandungan didalamnya adalah materi-materi pokok fiqh, diawali dengan menguraikan hakikat ilmu fiqh, kemudian menguraikan shahadat dan rukun Islam, kemudian uraian tentang thoharah, shalat, puasa, zakat, haji, muamalah, seterusnya tentang makanan, minuman yang halal, dan terakhir pada Bab XI, tentang shadaqah, infak, dan wakaf. Materi-materi yang diuraikan di sini telah disesuaikan dengan silabus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

Kehadiran sebuah buku teks amat penting, karena buku adalah sumber belajar yang paling urgensi untuk transformasi ilmu. Ilmu tidak bisa didapat dengan hanya mengandalkan pendengaran, dan mencatat sedikit yang dirasa penting, tetapi ilmu diperoleh dengan membaca buku berulang-ulang, menyimpannya dalam pikiran, lalu memahamakannya, seterusnya mendiskusikannya dan yang tak kalah pentingnya mengamalkannya. Dengan demikianlah ilmu itu akan menjadi bagian dari pribadi seseorang mahasiswa. Seorang mahasiswa yang hanya datang menghadiri kuliah dengan mendengarkan penuturan dari dosen saja, maka dia akan memperoleh seperti apa yang disebut Konfusius, seorang filosof kenamaan dari Cina.

Apa yang saya dengar saya lupa
Apa yang saya lihat saya ingat
Apa yang saya lakukan saya faham

Tentu saja dalam rangka untuk meningkatkan mutu lulusan, maka mahasiswa harus didorong untuk membaca. Upaya yang dilakukan untuk ini adalah menyediakan buku bacaan yang sesuai dengan mata pelajaran dan silabus, Iseterusnya mahasiswa dibimbing oleh dosen untuk mengambil intisari dari buku tersebut, kemudian didiskusikan, diresumekan. Dengan demikian pembelajaran menjadi aktif. Pembelajaran aktif adalah terjadi *two ways traffic*, yakni terjadi dialog yang intensif antara dosen dengan mahasiswa, dalam hal ini buku adalah jembatan dialog tersebut. Dialog akan intensif bila buku tersedia.

Bertolak dari pemikiran tentang urgensi buku guna meningkatkan mutu lulusan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, maka menggalakkan penggunaan buku teks di dalam proses pembelajaran adalah suatu keharusan, karena itu kepada dosen digalakkan pula untuk menulis buku teks sehingga mahasiswa dapat mengambil manfaat yang besar dari buku tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Hafsa, MA dengan menulis buku Pembelajaran Fiqh Semoga dengan terbitnya buku ini, dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi peningkatan mutu lulusan di FTIK UIN SU khususnya dalam mata pelajaran fiqh

Medan, 8 Agustus 2016

Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Swt, atas segala nikmat dan karunia-NYa kita diberikan kekuatan, kesempatan dan curahan rahmat-Nya yang tiada terhingga, hingga dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Shalawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada kaum muslimin dan muslimat penegak risalah yang benar.

Buku ini disusun diperuntukkan bagi calon guru dan bagi guru Pendidikan Agama Islam untuk menambah khazanah rujukan pelaksanaan pembelajaran Fiqih yang materinya didasarkan pada silabus yang dikeluarkan oleh Ditbinperta Islam Kurikulum tahun 2013. Buku ini berisi pengelolaan, model strategi dan metode dalam membelaarkan materi Fikih untuk Madrasah dan sekolah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas sesuai PERMENAG No. 2 tahun 2013. Semoga dapat membantu pengadaan bahan bacaan dikalangan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan mahasiswa program peningkatan mutu guru dengan *Dual Mode System* (DMS) dan juga bagi guru yang mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan di Lembaga Perguruan Tinggi Keguruan IAIN Sumatera Utara dan perguruan tinggi keguruan lainnya.

Mengingat luasnya masalah yang bertalian dengan pokok bahasan yang telah diterapkan, maka pada beberapa bagian ada materi-materi yang dipersempit dan ada yang dikembangkan yang dianggap erat kaitannya dengan pokok yang dimaksud. Namun demikian, apa yang dapat dikemukakan dalam buku ini tentunya belum sempurna jika ditinjau dari sudut luasnya kajian hukum dalam Ilmu Fiqih dan Pembelajaran Fikih baik menyangkut pengelolaannya, model, pendekatan, teknik dan metode, yang dijadikan untuk rancangan dan pelaksanaan pembelajaran Fikih.

Khusus mengenai pencantuman Alqur'an dan hadis dalam tulisan ini pembaca dapat melihat dengan sempurna di dalam Alqur'an sendiri dan kitab-kitab "shahih" dan "sunan" perawi masing-masing ditunjuk

di dalam tulisan ini. Hal ini dilakukan untuk penghematan catatan kaki, sebab ayat dan hadis terlalu banyak digunaan.

Akhirnya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar buku ini dapat disempurnakan penyusunannya kembali sambil mengucapkan terima kasih banyak.

Wassalam

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I	
HAKIKAT ILMU FIQH	1
A. Syari'ah, Hukum Islam dan Ilmu Fiqh	1
B. Ruang Lingkup Ilmu Fiqh	5
C. Sumber Hukum Islam	10
D. Pentingnya Ibadah, dan Hubungannya dengan Ilmu Fiqh .	11
E. Urgensi Mengajarkan Ilmu Fiqh	12
F. Tujuan Pensyari'atan Hukum Syara'	15
BAB II	
HAKIKAT BELAJAR DAN PEMBELAJARAN	19
A. Belajar, Mengajar dan Pembelajaran	19
B. Hakikat Pembelajaran	21
C. Model, Strategi dan Metode dalam Pembelajaran	22
1. Model Pembelajaran	24
2. Pendekatan Pembelajaran Fiqh	32
3. Strategi Pembelajaran	33
4. Metode Pembelajaran	34
5. Teknik dan Taktik	34
6. Pengelolaan Materi	35
7. Strategi Belajar Tuntas	38
8. Materi Fiqh Madrasah dan Sekolah dan Pemilihan Strategi	39

PEMBELAJARAN FIQH

9. Materi Fiqh Aspek Psikomotorik (Memperaktekkan, Mencontohkan dan Latihan)	62
D. Pengelolaan Siswa	75
E. Pengelolaan Kelas	79

BAB III

PEMBELAJARAN SYAHADAT DAN RUKUN ISLAM (MODEL, STRATEGI DAN METODE)	92
A. Pembelajaran Syahadatain dan Rukun Islam	92

BAB IV

PEMBELAJARAN THAHARAH DAN SHALAT (MATERI, MODEL, STRATEGI DAN METODE)	97
A. Pembelajaran Thaharoh	97
B. Materi Thaharoh Pada Sekolah dan Madrasah	99
1. Pengertian dan Landasan Hukum	99
2. Air dan Macam-macamnya	100
3. Istinjaq	103
4. Adab Buang Air	104
5. Thaharah dari Najis	104
6. Wudhu	106
7. Mandi	108
8. Tayammum	112
B. Materi Sholat	115
1. Syarat Sah Rukun Sholat	100
2. Hal-hal yang Membatalkan Sholat	122
3. Sholat Jama'ah	124
4. Sholat Jum'at	125
C. Model, Strategi dan Metode Pembelajaran Sholat	127

BAB V

PEMBELAJARAN PUASA (MATERI, MODEL, STRATEGI, DAN METODE)	131
A. Materi Puasa Ramadhan	131

1. Pengertian Puasa dan Dasar Hukum	131
2. Rukun Puasa	133
3. Hal-hal yang Membatalkan Puasa	134
4. Puasa Sunnat (<i>Tathawwu'</i>)	135
5. Amalan Ramadhan	137
B. Model, Strategi dan Metode Pembelajaran Puasa	138
 BAB VI	
PEMBELAJARAN ZAKAT (MATERI, MODEL, STRATEGI, DAN METODE)	139
A. Materi Zakat	139
1. Pengertian dan Dasar Hukumnya	139
2. Harta yang Wajib Dizakati	141
3. Orang yang Berhak dan tidak Berhak Menerima Zakat	151
B. Model, Strategi dan Metode Pembelajaran Zakat	154
 BAB VII	
PEMBELAJARAN HAJI DAN UMROH (MATERI, MODEL, STRATEGI, DAN METODE)	155
A. Materi Haji dan Umroh	155
1. Pengertian Haji dan Umroh	155
2. Perbedaan Haji dan Umrah	156
3. Dasar Hukum Haji dan Umroh	156
4. Rukun-rukun Haji dan Umroh	158
5. Hal-hal yang Dilarang Ketika Ihram	160
6. Macam-macam Haji	161
7. Cara Pelaksanaan Haji	162
B. Model, Strategi dan Metode	163
 BAB VIII	
PEMBELAJARAN MUAMALAT (MATERI, STRATEGI DAN METODE)	164
A. Materi Pembelajaran	164
1. Jual Beli	165

2. Hutang Piutang	167
3. Riba dan Bunga Bank.....	168
4. Ijarah	171
5. 'Ariyah	172
6. Ruhn	172
B. Model, Strategi dan Metode	173
 BAB IX	
PEMBELAJARAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN HARAM (MATERI, MODEL, STRATEGI DAN METODE).....	174
A. Materi Pembelajaran	174
B. Model, Strategi dan Metode	176
 BAB X	
PEMBELAJARAN SHADAQAH, INFAK DAN WAKAF (MATERI, MODEL, STRATEGI DAN METODE).....	177
A. Materi Pembelajaran	177
B. Model, Strategi dan Metode	179
DAFTAR PUSTAKA	181



BAB I

HAKIKAT ILMU FIQH

A. SYARI'AH, HUKUM ISLAM DAN ILMU FIQH

1. Pengertian Syari'ah

Pengertian syari'ah secara bahasa berarti "jalan ketempat pengairan" "jalan lurus yang diikuti sesuai dengan QS al Maidah :5 : 48, QS al Syura : 42:13. Syari'ah bermakna pula agama yang ditetapkan Allah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Syariah tersebut memuat hukum-hukum Allah. Pengertian Syariah menurut istilah adalah "segala titah Allah swt yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, nama bagi hukum-hukum amaliyah yang berbeda menurut rasul yang membawanya yang datang mengoreksi syariat sebelumnya.¹

Syari'ah dalam arti sempit menurut para ulama adalah bermaksud Hukum Allah (Titah Allah) yang dijadikan pedoman bagi manusia untuk beribadah dan beramal shaleh mencakup aqidah, akhlak dan ibadah. Syariah bermakna juga wahyu yang dikomunikasikan pada Rasul baik Alqur'an maupun Sunnah.² Syari'at menurut Jasser Audah

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Kencana Media: Jakarta, 2008) hal 2008

² Muhammad Halid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*

adalah wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya memuat pesan dan missi hidupnya.³

Dari beberapa pengertian tersebut Al-Syatiby mengungkapkan beberapa ciri Syari'ah antara lain: (a) diberkahi (*Mubarakah*),(b) dalam Bahasa Arab (c) bersifat umum,(d) terjaga (*Maksumah*) (e) Kulliah/*Ammah* dan(f) mudah dilaksanakan.

Dari berbagai definisi Syari'ah di atas dipahami bahwa apa-apa yang dinisbahkan pada Nabi Muhammad SAW berupa hukum tentang perbuatan manusia tentang berbagai kewajiban, perintah, larangan yang dikomunikasikan kepada Rasul guna untuk dijadikan pedoman hidup agar bahagia dunia akhirat. Syari'ah tersebut berbentuk aturan sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul tertentu.

2. Pengertian Hukum Islam

Hukum menurut bahasa diambil dari kata *hakama* berarti ketetapan atau keputusan, Hukum menurut istilah adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang Mukallaf yang diakui dan diyakini. Hukum menurut Fuqaha yaitu sifat/adzar dan hitab Allah. Menurut istilah ahli Ushul Fiqih hukum berarti firman pembuat syara' yang berhubungan perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa tuntutan, perintah, larangan maupun berupa sebab adanya yang lain atau menjadikan sesuatu sebagai syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum.⁴ Hukum bermaksud untuk dipatuhi (*Ta'abbud*). Tujuan *Ta'abbud* dalam beribadah tersebut adalah untuk memelihara agama oleh setiap mukallaf.

Tujuan disyariatkan hukum Islam, objek pembahasannya adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum, Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk maslahat seluruh manusia dan menghindari *mafsadah* agar manusia bahagia dunia dan akhirat. Ada lima unsur pokok maslahah sebagai tujuan hukum *Syara'* yaitu memelihara agama, memelihara

³ Jasser Audah, *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law* (Selangor: 2010, Villin Press) hal. xxi

⁴ Syarifuddin, Of Cit

jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Tujuan tersebut dikelompokkan pada tiga yaitu *Doruriat* (primer), *Hajiyad* (skunder) dan *Tahsiniyah* (pelengkap). Untuk memelihara agama, maka dibutuhkan ketentuan hukum yang mengatur tentang beribadah, Untuk memelihara jiwa, dibutuhkan aturan hukum tentang hudud, untuk memelihara akal dibutuhkan ketentuan hukum ibadah ghairu Mahdhoh (Pendidikan), ketentuan hukum makanan dan minuman yang halal dan haram, memelihara keturunan dibutuhkan aturan hukum yang mengatur perkawinan, dan untuk memelihara harta dan hak milik dibutuhkan aturan hukum yang mengatur hukum mu'amalah, Dan untuk mengatur jalannya hukum demi tercapainya tujuan hukum maka dibutuhkan aturan hukum jinayah.

3. Pengertian Fiqh dan Ilmu Fiqh

Fiqh menurut bahasa berarti *al-fahm* (pemahaman), yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Alqur'an dan hadis-hadist Ahkam. Fiqih merupakan interperetasi Ulama terhadap ayat-ayat dan hadist-hadist ahkam. Para Fuqoha mengeluarkan hukum dari sumbernya dan tidak disebut membuat hukum, sedangkan yang membuat hukum adalah Allah SWT. Fiqh dalam pengertian sederhana adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' mengenai perbuatan manusia mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan alam, digali dari dalil-dalil terperinci. Hukum yang dibahas dalam Fiqih menyangkut 'amaliyyi atau hukum mengenai perbuatan manusia, menyangkut bidang ibadah, bidang muamalah, perkawinan, mawaris, jinayah dan siyasyah dan yang lainnya.

Menurut Al-Syatibi Fiqh adalah pemahaman tentang Syari'ah dan penyelidikan tentang Syari'ah/menegakkan arti syari'ah dan aturan-aturan rinci sangat diperlukan.⁵ Menurut Jasser Audah, Fiqih merupakan koleksi besar para Ulama (Pendapat Yuridis) yang diturunkan Allah, berbagai mazhab pemikiran untuk penerapan sya'riah dalam kehidupan nyata.⁶

⁵ Muhammah Khalid, *Of Cit*

⁶ Jasser Audah, *Of Cit*

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Fiqih adalah pemahaman atau interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat ahkam dan hadist-hadist ahkam secara terperinci yang oleh fuqaha mengistimbatkan hukum Islam dengan pemahaman mereka, tentunya sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat para ulama dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kemampuan bahasa, pengetahuan atau disiplin ilmu yang dimiliki, situasi dan kondisi dan pemahaman secara menyeluruh terhadap hadist-hadist ahkam.

Ilmu Fiqh ialah Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Ilmu ini merupakan bagian dari syariat Islam dalam arti luas. Syariat Islam dalam arti luas meliputi hukum-hukum yang bertalian dengan perbuatan manusia.

Fiqh sebagai ilmu, yang merupakan interpretasi para ulama terhadap garis hukum yang difahami dari sumbernya yaitu Alqur'an dan hadist, ijma' dan Qiyas adalah merupakan hasil ijtihad para ulama yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk buku teks yang merupakan bangunan pengetahuan dari berbagai madzhab. Para ulama madzhab berbeda dalam metode istimbat hukum.

Dalam Fiqh sebagai ilmu, oleh para ulama mengkategorikan hukum perbuatan manusia (*mukallaf*) kepada lima kategori yaitu :

1. *Wajib* atau *fardhu* artinya segala sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapat pahala, sedang bila ditinggalkan akan mengakibatkan dosa.
2. *Mandhub* atau *Sunna'* atau *mushtahab* adalah segala sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan tidak berimplikasi dosa.
3. *Ibaha'* dan *muba'* berarti perbuatan yang tidak mendatangkan pahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila melakukannya.
4. *Karaha'* atau makruh adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak berdosa bila meninggalkannya.
5. *Haram* adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan diberi dosa orang yang melakukannya.

Fiqh sebagai ilmu yang digali dari dalil-dalil secara terperinci, dalam membahas setiap masalah hukum selalu ada unsur-unsur berikut:

1. Dalil/ayat dan hadist yang menjadi landasan hukum dari suatu permasalahan hukum.
2. Sabab atau sebab yaitu sesuatu yang keberadaannya dijadikan sebagai pertanda keberadaan suatu hukum bagi sesuatu. Misalnya, sebab wajibnya sholat adalah masuknya waktu sholat, seperti fajar atau terbenamnya matahari menjadi sebab wajib sholat subuh dan maghrib.
3. Syarat, yaitu sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syara' dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya mengakibatkan tiadanya hukum. Misalnya, syarat sholat adalah wudhu', sholat dianggap tidak dilakukan bila tidak berwudhu' dulu sebelumnya, namun wudhu' bukanlah bagian dari sholat.
4. Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada dalam melakukan perbuatan hukum, bila tidak ada maka perbuatan menjadi tidak sah. Misalnya, membaca al-fatihah adalah rukun sholat, bila seorang lupa atau sengaja tidak membaca al-fatihah maka sholatnya tidak sah.
5. *Azima'* dan *rukhsha'*. Azima adalah kewajiban-kewajiban sedang rukhsha adalah keringanan meninggalkan kewajiban karena ada *uzhur/halangan*.
6. *Sah, batal* dan *fasad*. *Sah* artinya terlaksananya perbuatan sejalan dengan aturnya, memenuhi syarat dan rukunnya. *Batal* dan *fasad* artinya perbuatan yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

B. RUANG LINGKUP ILMU FIQH

Secara umum, pembahasan fiqh ini mencakup dua bidang , yaitu fiqh ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, seperti shalat,zakat, haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, fiqh muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fiqh selain persoalan ubudiyah, seperti ketentuan-ketentuan jual beli, sewa-menyeWA, perkawinan, jinayah, dan lain-lain.

Sementara itu, Musthafa A. Zarqa membagi kajian fiqh menjadi enam bidang , yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji. Inilah, yang kemudian disebut fiqh Ibadah.
2. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Inilah, yang kemudian disebut ahwal saykhsiyah.
3. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan gadai. Bidang ini kemudian disebut fiqh muamalah.
4. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sangsi-sangsi terhadap tindak kejahatan kriminal. Misalnya, qiyas, diat, dan hudud. Bidang ini disebut dengan fiqh jinayah.
5. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga Negara dengan pemerintahannya. Misalnya, politik dan birokrasi. Pembahasan ini dinamakan fiqh siyasah.
6. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan social. Bidang ini disebut Ahlam khuluqiyah.⁷

Tujuan disyariatkannya ketentuan hukum tentang peribadatan ini dalam rangka memelihara aspek keagamaan. Artinya untuk memenuhi salah satu dari tuntutan kepercayaan teologis karena menjalankan rangkaian ibadah tersebut juga merupakan manifestasi dari ketentuan doktrin kepercayaan kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Di samping itu, melakukan ibadah tersebut juga merupakan cermin kehidupannya ditentukan oleh tingkat ketaatannya terhadap norma-norma syariah. Dengan demikian, tujuan disyariatkannya ketentuan hukum tentang peribadatan ini adalah dalam rangka memberi petunjuk pada segenap umat Islam untuk melaksanakan rangkaian kegiatan peribadatan yang merupakan perwujudan dari tuntutan doktrin akidah, yakni meyakini ke-Tuhanan Allah swt, serta kerasulan Muhammad, serta mempersiapkan kehidupan abadi di alam akhirat agar hidup dalam keadaan bahagia

⁷ Dede Rosyada 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 65-76

Peluang kajian fiqhnya terbatas pada segi-segi *tathbiq* yang terkait dengan dinamika kultur kehidupan manusia. Misalnya, adanya ketentuan tentang kewajiban menutup aurat dalam shalat. Batas-batas aurat harus ditutup itu sudah jelas diuraikan Rasulullah saw, tetapi beliau tidak menetapkan tentang bagaimana caranya dengan apa menutup aurat tersebut. Dalam segi inilah, kesempatan kajian ijtihad mengenai ibadah shalat tersebut.

Berbeda dengan zakat walaupun para ulama menggolongkannya sebagai fiqh ibadah, tetapi sangat dipengaruhi dinamika kultur manusia sehingga peluang kajian ijtihad lebih besar, misalnya segi jenis-jenis barang yang harus dizakati, ukuran wajib zakat, dan cara-cara pendistribusianya. Al-Qur'an dan Sunnah hanya memaparkan kewajiban zakat pada jenis-jenis barang yang ada pada masa lalu. Untuk dapat mengakomodir produk perekonomian umat Islam yang kian berkembang itu dan dapat menjaga pemerataan distribusi karena Allah swt dalam meningkatkan taraf hidup manusia secara keseluruhan, maka diperlukan kajian ijtihad. Melihat karakternya yang cukup dinamis, zakat cenderung tergolong fiqh muamalah. Namun, karena zakat itu tidak merefleksikan usaha timbal balik antara dua belah pihak yang bersangkutan dan semata mengharap pahala, maka segi ibadahnya lebih besar. Selain itu, Allah swt senantiasa mensejajarkan pentingnya shalat dengan zakat. Oleh Karena itu, wajarlah jika para ulama menggolongkan zakat sebagai fiqh ibadah.

Kemudian, bagian lain dari rangkaian ibadah adalah puasa di bulan Ramadhan selama sebulan dalam setahun. Peranan syariah dalam pengaturan ibadah inipun sangat besar sebagaimana dalam shalat. Oleh sebab itu, jenis ibadah ini tidak menuntut banyak ijtihad. Sebagaimana dalam shalat, peluang ijtihad hanya ada dalam konteks *tathbiq*, seperti pelaksanaan ibadah puasa pada satu tempat yang mempunyai karakter alam berbeda dengan tempat ketika ketentuan itu ditetapkan pada mulanya, yaitu tentang jarak waktu imsak. Rasulullah saw menentukan imsak dengan berpatokan pada peredaran matahari. Pendekatan ini tepat untuk daerah-daerah tropis dan sub-tropis, sedangkan daerah-daerah yang berdekatan dengan kutub banyak mengalami kesulitan karena pertukaran siang dan malam tidak stabil. Jadi, untuk penentuan jarak waktu puasanya, perlu dilakukan pembahasan ijtihad.

dan sejahtera. Kesemua ini, termasuk tujuan memelihara aspek keagamaan merupakan satu dari lima tujuan syariah.⁸

Fiqih ibadah sebagaimana dikemukakan adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan erat dengan ketundukan seorang mukallaf kepada Allah SWT sebagai hasil penelaahan yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketundukan pada definisi di atas adalah rangkaian peribadatan yang harus dilakukan setiap mukallaf dan dilakukan semata-mata untuk taat terhadap segala perintahnya. Berbeda dengan ibadah dalam pengertian umum yang mencakup berbagai kegiatan dan perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan hidup di dunia yang disertai niat untuk mencari keridhaan Allah SWT dengan memperhatikan norma-norma agama. Oleh sebab itu, para ulama sering menyebut jenis ibadah ini sebagai ibadah mahdhah.

Kemudian, Fikih Ibadah ini mencakup lima jenis peribadatan, yaitu shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Demikian menurut Yusuf Musa. Secara umum Wahbah sepandapat dengan Musa, hanya saja ia tidak memasukkan jihad dalam kelompok ibadah mahdhah. Sebaliknya, ia memasukkan nazar dan kafarah sumpah. Memang, jika dilihat pada tradisi zaman Nabi dan sahabat, jihad itu dapat digolongkan sebagai ibadah mahdhah dengan melihat sisi motivasi dan niat baik dalam bentuk kegiatan berperang di jalan Allah. Akan tetapi perkembangan lebih lanjut memperlihatkan bahwa ketiga kegiatan tersebut sudah tidak murni lagi ibadah karena umat Islam telah menjadikannya sebagai kegiatan profesi yang bertendensikan kegiatan ekonomi. Kalau jihad itu tetap sebagai kegiatan ibadah murni, maka umat Islam haram mengambil upah dari kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu, tidak semua ulama sepandapat dengan Yusuf Musa. Sikap inipun dibenarkan karena Rasul saw sendiri mendekati orang-orang Islam Badawi turut berperang dengan motivasi ghanimah.⁹

Dimensi syariah ilahi dalam aspek ibadah ini lebih besar dari pada dimensi fiqhnya karena ketentuan-ketentuan pokoknya tidak berkembang dan tidak berubah dengan adanya perubahan zaman.

⁸ Rosyada

⁹ Rosyada

Peluang kajian fiqhnya terbatas pada segi-segi *tathbiq* yang terkait dengan dinamika kultur kehidupan manusia. Misalnya, adanya ketentuan tentang kewajiban menutup aurat dalam shalat. Batas-batas aurat harus ditutup itu sudah jelas diuraikan rasulullah saw, tetapi beliau tidak menetapkan tentang bagaimana caranya dengan apa menutup aurat tersebut. Dalam segi inilah, kesempatan kajian ijtihad mengenai ibadah shalat tersebut.

Berbeda dengan zakat walaupun para ulama menggolongkannya sebagai fiqh ibadah, tetapi sangat dipengaruhi dinamika kultur manusia sehingga peluang kajian ijtihad lebih besar, misalnya segi jenis-jenis barang yang harus dizakati, ukuran wajib zakat, dan cara-cara pendistribusinya. Al-Qur'an dan Sunnah hanya memaparkan kewajiban zakat pada jenis-jenis barang yang ada pada masa lalu. Untuk dapat mengakomodir produk perekonomian umat Islam yang kian berkembang itu dan dapat menjaga pemerataan distribusi karena Allah swt dalam meningkatkan taraf hidup manusia secara keseluruhan, maka diperlukan kajian ijtihad. Melihat karakternya yang cukup dinamis, zakat cenderung tergolong fiqh muamalah. Namun, karena zakat itu tidak merefleksikan usaha timbal balik antara dua belah pihak yang bersangkutan dan semata mengharap pahala, maka segi ibadahnya lebih besar. Selain itu, Allah swt senantiasa mensejajarkan pentingnya shalat dengan zakat. Oleh Karena itu, wajarlah jika para ulama menggolongkan zakat sebagai fiqh ibadah.

Kemudian, bagian lain dari rangkaian ibadah adalah puasa di bulan Ramadhan selama sebulan dalam setahun. Peranan syariah dalam pengaturan ibadah inipun sangat besar sebagaimana dalam shalat. Oleh sebab itu, jenis ibadah ini tidak menuntut banyak ijtihad. Sebagaimana dalam shalat, peluang ijtihad hanya ada dalam konteks *tathbiq*, seperti pelaksanaan ibadah puasa pada satu tempat yang mempunyai karakter alam berbeda dengan tempat ketika ketentuan itu ditetapkan pada mulanya, yaitu tentang jarak waktu imsak. Rasulullah saw menentukan imsak dengan berpatokan pada peredaran matahari. Pendekatan ini tepat untuk daerah-daerah tropis dan sub-tropis, sedangkan daerah-daerah yang berdekatan dengan kutub banyak mengalami kesulitan karena pertukaran siang dan malam tidak stabil. Jadi, untuk penentuan jarak waktu puasanya, perlu dilakukan pembahasan ijtihad.

Ibadah haji, nampaknya punya karakter yang sama dengan shalat dan puasa. Rasional atau tidak, rangkaian manasiknya tidak dapat dirubah sampai kapanpun.

Demikian, ruang lingkup fiqih ibadah dengan ruang lingkupnya masing-masing. Ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukumnya tidak boleh bertendesikan pada kepentingan kehidupan duniawi. Allah sebagai Syar'i menetapkan ketentuan syariah ini bukan sebagai perangkat kehidupan yang mengatur hubungan perekonomian anggota masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan, melainkan semata-mata sebagai sarana untuk mewujudkan ketaatan mereka sebagai makhluk kepada Allah, sebagai Khaliknya. Ketentuan yang mengatur tata hubungan ekonomi dengan prinsip saling menguntungkan dipaparkan dalam pembahasan fiqih muamalah.

Ulama fiqih membagi pembahasan fiqih pada empat bagian, yaitu:

1. Bagian ibadah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah manusia kepada Allah, seperti hukum bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, nazar, dan lain-lain.
2. Bagian muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama manusia tentang harta, misalnya: jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, hutang-piutang, gadai, perkongsian, hibah, dan sebagainya.
3. Bagian munakahat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan, misalnya: pelaksanaan perkawinan, perceraian, rujuk, hak dan kewajiban suami/isteri, dan sebagainya.
4. Bagian Jinayah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana misalnya: hukum membunuh, melukai, mencuri, berzina, merampok, minuman memabukkan, dan lain-lain. Termasuk juga, hukum-hukum tentang ketatanegaraan di antaranya hukum pengangkatan kepala Negara, hukum perang, dan sebagainya.¹⁰

Selain itu, ada lagi hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, warisan, hak milik, pakaian, dan sebagainya secara tersendiri.

¹⁰ Rosyada

C. SUMBER HUKUM ISLAM

Sumber (*mashdar*) berarti wadah tempat menggali norma-norma hukum tertentu, sedangkan dalil (*al-daliil*) merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu. Kata sumber hanya berlaku pada Alqur'an dan hadist karena hanya dari keduanyaah digali norma-norma hukum. Sedangkan *ijma'*, *qiya*, *istihsan*, *istishlah*, *ishtishhab*, *ishtidhal* dan *masholih al-mursalah* tidak termasuk dalam kategori sumber hukum, tetapi semuanya itu adalah dalil hukum, berfungsi sebagai alat menggali hukum dari Alqur'an dan Sunnah.¹¹

Alqur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum.Untuk merumuskan semua hukum guna kemashlahatan dan keselamatan harus berpedoman dan berwawasan Alquran agar manusia selamat dunia dan akhirat. Penentangan dan perlawanan terhadap Alqur'an merupakan pengingkaran terhadapnya. Hukum syara' digali dari Alqur'an, oleh karenanya hukum syara adalah kehendak Syari' (sipembuat hukum yaitu Allah Swt) Hukum Allah yang disampaikan pada hambanya, Muhammad Saw dalam bentuh wahyu yang tertulis dalam sebuah buku petunjuk. Kitab kumpulan hukum Allah disebut dengan Alqur'an. Jadi dengan demikian Alqur'an merupakan sumber utama hukum Islam.

Alqur'an adalah wahyu Allah Swt yang diturunkan pada Nabi Muhammad Saw merupakan sumber utama ajaran Islam didalamnya terdapat berbagai aturan meyangkut aqidah, akhlaq dan hukum. Alqur'an hanya mengatur secara garis besar mengenai berbagai aturan itu. Esensi Alqur'an tidak perlu diragukan lagi sebagai *qoth'l tsubut*. Nabi Saw sebagai penyampai ajaran alqur'an diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan padanya. Ia sebagai penjelas dan pelaksana dari apa yang ditulis dalam Alqur'an. Dari sini dapat diketahui bahwa Alsunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi, merupakan sumber kedua setelah Alqur'an.¹²

Alsunnah menempati urutan kedua sebagai sumber hukum setelah Alqur'an. Alsunnah berfungsi sebagai penjabar dari alqur'an, dengan

¹¹ Pathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997) hal 82

¹² *Ibid*.

kata lain Alsunnah sebagai memperkuat penjelasan dari alquran, selain itu al-sunnnah juga berfungsi sebagai menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Alqur'an.¹³

D. PENTINGNYA IBADAH, DAN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU FIQH

Menurut lugat, ibadah berarti taat, mengikuti, dan tunduk. Ibadah dapat diartikan juga dengan tunduk yang setinggi-tingginya dan berdoa.¹⁴ Ibadah yang berarti taat sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Yasin ayat 60 yang berbunyi:

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَيْنِيٰ ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُنْزٌ عَذُولٌ مُّبِينٌ﴾

Artinya: *Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam agar kamu tidak mentaati syaitan sebab ia musuh yang nyata bagimu.*

Berkenaan dengan pengertian ibadah ini, Harun Nasution menge-mukakan bahwa ibadah dalam Islam sebenarnya bukan bertujuan agar Allah swt disembah dalam arti penyembahan yang terdapat dalam agama-agama primitif. Pengertian serupa ini adalah pengertian yang tidak tepat. Dalam, surat al-Zariyat ayat 56 menyebutkan:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

Artinya: *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku."*

Ayat ini diartikan bahwa manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah swt, yaitu mengerjakan sholat, puasa, haji, dan zakat, tetapi haruskah kata "بَعْدَنِ" berarti beribadah, mengabdi, atau menyembah? Sebenarnya, Allah swt untuk disembah atau dipuji manusia. Allah swt adalah Maha sempurna dan tidak berhajat kepada

¹³ Ibid hlm 92

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddiqy, 1991, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 1

siapapun. Oleh karena itu, kata "بَعْدُهُنَّ" lebih tepat jika diberi arti lain daripada arti beribadah, mengabdi, memuja, bahkan menyembah. Lebih tepat kelihatannya jika kata itu diberi arti tunduk patuh dan kata "أَنْ" memang mengandung arti tunduk dan patuh sehingga arti ayat itu menjadi, "*Tidak Ku-ciptakan jin dan manusia kecuali untuk patuh kepada-Ku*". Arti ini lebih sesuai dengan arti yang terkandung dalam kata muslim dan muttaqi, yaitu menyerah, tunduk, dan menjaga diri dari hukuman Allah swt di Hari Kiamat dengan mematuhi perintah-perintah dan menjauhi larangan-laranganNya.¹⁵ Oleh karena itu, Muhammad Quthub seperti dikutip oleh T.A. Latief Rousydlly mengatakan,

Ibadah itu tidak hanya terbatas pada mansik ta'abbudi saja, seperti shalat, puasa, haji. Tetapi ia mempunyai makna yang jauh lebih dalam dari itu. Sesungguhnya ibadah itu ialah ibadah 'ubudiyah kepada Allah satu-satunya dalam urusan dunia dan akhirat. Selanjutnya, terus-menerus berhubungan dengan Allah dalam segala urusan.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk beribadah seseorang harus memahami ilmu Fikih. Materi Fikih mengandung berbagai aspek yang mesti difahami oleh guru, yang pada gilirannya diharapkan guru mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik.

E. URGensi Mengajarkan Ilmu Fiqh

Dalam pembelajaran Fikih seorang guru dituntut untuk mampu memahamkan kepada siswa bahwa Alqur'an dan hadist sebagai sumber utama ilmu Fikih, perlu digali agar terus dapat berkembang mengikuti dan menjawab setiap persoalan hukum disetiap saat, sebab sebagai ilmu harus terus dikembangkan dan digali dari sumbernya. Jadi setiap persoalan dalam kehidupan dituntut untuk meresponnya dengan jalan berijtihad. Berbagai metode ijtihad yang dilakukan oleh ulama dalam mengistimbatkan hukum islam antara lain metode qiyas, istihsan, istislah dan istishhab.

¹⁵ Harun Nasution, 1985, *Islam: Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid Pertama, Jakarta, UTP, hlm. 38.

¹⁶ T.A.Latif Rousydlly, 1986, *Puasa: Hukum dan Hikmahnya*, Medan, Rinbow, hlm.5

Dalam pembelajaran fiqh ada tiga aspek yang harus dicapai yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek perubahab sikap atau pengamalan. Fiqih sebagai sikap. Dalam ajaran Islam Allah mewajibkan hamba-Nya beberapa kewajiban yang harus ditunaikan karena Allah yang mewajibkan ibadah-ibadah itu sangat mengetahui tentang kemaslahatan manusia dan kemanfaatannya. Salah satu syarat sahnya ibadah jika dikerjakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam dan cara beribadah itu dapat dipelajari dalam Ilmu Fiqih. Untuk mengerti dan memahami ibadah, seseorang harus memahami dan mengerti pula tentang Ilmu Fiqih. Ilmu Fiqih ialah Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Ilmu ini merupakan bagian dari syariat Islam dalam arti luas. Syariat Islam secara luas meliputi ketentuan hukum aqidah, akhlaq dan Ibadah, dan secara sempit yaitu ketentuan-ketentuan hukum tentang ibadah yang disusun dalam ilmu Fiqh.

Seorang guru pendidikan agama khususnya guru Fikih harus menyadari tentang hakikat ibadah. Hakikat beribadah adalah ketundukan yang timbul karena jiwa yang merasakan cinta dan kebesaran-Nya, serta keyakinan akan ketentuan hukum-Nya. Hakikat ibadah mengandung suatu pengertian tidak menolak sesuatu hukum Allah dan meminta sesuatu yang hanya kepada-Nya.

اصل العبادة ان لا تردد من احکمه شيئاً ولا تستأذن الحاجة

Artinya: *Pokok Ibadah itu adalah engkau tidak menolak sesuatu hukum Allah, tidak meminta sesuatu hajat pada selain-Nya, dan tiada mau menahan sesuatu di jalan-Nya.*

Selanjutnya, pokok ibadah ini adalah engkau meridhai Allah selaku pengendali urusan, selaku orang yang memilih, engkau meridhai Allah sebagai pembagi, pemberi, dan penghalang rezeki manusia.¹⁷.

Apabila tiap-tiap ibadah di dalam masyarakat Islam diteliti dan diselami hikmah dan rahasianya, maka tidak ada suatu ibadah yang kosong dari hikmah. Hanya saja, hikmah itu ada yang tampak jelas

¹⁷ Ash-shiddieqy, hlm. 8-9

dan ada pula yang tersembunyi. Mereka yang "terang hatinya" dan cemerlang pikirannya dapat menyelami hikmah-hikmah itu. Sebaliknya, mereka yang bebal, "tidak terang" mata hatinya dan tidak tembus pikirannya niscaya tidak dapat menyelaminya. Demikian, pandangan Ash-Shieddiqy.¹⁸

Dasar-dasar hikmah Allah menetapkan pokok-pokok fardhu dan dosa-dosa besar, telah ditandaskan oleh atsar di bawah ini:

فرض الله اليمان تطهيرها من الشرك، والصلة تزكيتها عن الكبر، والزكاة
تسبي للرزق والصيام ابتلاء لاخلاص الخلق، والحج تقرية للدين، والجهاد
عزا للإسلام والأمر بالمعروف مصلحا للعوم، والنهي عن المنكر ردعا
للفحشاء وصلة الرحم مناة للعدد والقصاص حقنا للدماء وإقامة الحدود
اعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومحانة السرقة إيجابا
للعقنة وترك الزنا تحصينا للنسب وترك اللواط تكترا للنسل، والشهادات
استظهارا على الجاحدات وترك الكذب تشريعا للصدق والسلام أمانا من
المحاوف والأمانات نظاما للأمة والطاعة تعظيمها للإمامية

Artinya: *Allah memfardhukan iman untuk membersihkan hati dari syirik, memfardhukan shalat untuk mensucikan diri dari takabbur, memfardhukan zakat untuk menjadi rezeki bagi manusia, memfardhukan haji untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan lainnya, memfardhukan jihad untuk kemajuan orang awam, memfardhukan nahtu anil mungkar untuk menghardik orang-orang yang kurang akal, memfardhukan silaturrahmi untuk menambah bilangan, memfardhukan qisas untuk pemeliharaan darah, menegakkan hukum pidana untuk membuktikan besarnya keburukan barang-barang yang diharamkan itu, memfardhukan kita menjauhi diri dari minuman yang memabukkan untuk memelihara akal, memfardhukan kita menjauhi diri dari pencurian untuk mewujudkan pemeliharaan diri, memfardhukan kita menjauhi zina untuk memelihara keturunan, memfardhukan kesaksian untuk memperlihatkan sesuatu yang benar, memfardhukan kita*

¹⁸ Rosyada

*menjauhi dusta untuk memuliakan kebenaran, memfardhukan perdamaian untuk memelihara manusia dari ketakutan, memfardhukan kita memelihara amanah untuk menjaga keseragaman hidup, dan memfardhukan taat untuk memberi nilai yang tinggi kepada pemimpin negara.*¹⁹

F. TUJUAN PENSYARI'ATAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah Swt dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama dapat diklasifikasi menjadi tiga aspek yaitu: *dharuriyyat* (primer) *hajiyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (stabilitas sosial).²⁰

Tahsiniyyah adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila terganggunya aspek ini, maka kehidupan tidak stabil dan kacau, sebab kehidupan manusia sebagai makhluk sosial terganggu hak dan kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima jagad kehidupan, yaitu memelihara *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*. Kelimanya menjadi prasyarat utama bagi faktor primer (*dharuriyyah*) untuk ditegakkan manakala manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan *primer* (sulit) itu. Jadi pensyariatan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan dan melindungi ketiga aspek kehidupan yang telah disebutkan diatas. Karena hanya dengan terjaminnya aspek-aspek ini, kemaslahatan dan stabilitas kehidupan ummat manusia dapat terwujud dengan baik.

Untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemaslahatan hukum-hukum tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan teknis pelaksanaannya baik berupa perintah maupun larangan, ancaman hukuman dunia maupun ukhrawi bagi yang melanggarinya.

Untuk lebih rinci tentang tujuan pensyariatan hukum Islam (*maqashid asy-syari'ah*) adalah untuk menciptakan kemashlahatan dan menghindari

¹⁹ Ash-Shieddieqy, hlm. 13-14

²⁰ Said Aqil Al-Munawar, Editor Hasan M.Noer, *Hukum Islam & Pluraritas Sosial*, (Jakatra: Penamadani: 2005) halaman 19

dari kemafsadatan atau kerusakan. Dalam mewujudkan kemashlahatan ini, para ulama Ushul Fiqh menyebutnya juga dengan "al-maqashid al-khamsah" (panca tujuan)²¹

Pertama, *hifzh ad-din* (memelihara agama) berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat* (kebutuhan primer), seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika sholat tidak diamalkan maka eksistensi agama akan terancam, (2) memelihara agama dalam peringkat *hajiyiyat* (kebutuhan sekunder) yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jama' dan qasyar, bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya untuk mempersulit orang yang melakukannya. (3) memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat* (kebutuhan tertier/lux), yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar sholat, membersihkan badan. Pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.

Kedua *hifzh an-nafs* (memelihara jiwa). Berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat (1) memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia (2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyiyat* seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan , maka tidak akan mengakibatkan dan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. (3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etika, sama sekali

²¹ Ismail Muhammad M. Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) halaman 125.

Abd al-Whahhab Khalaf, juga mengungkapkan lima yang harus dipeliharanya sedikit perbedaan istilah, selengkapnya, *hifzh ad-din*; *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-'irdh* (kehormatan) dan *hifzh al-mal*. Bedanya adalah *hifzh al-'irdh* dan *al-nashab*. Lihat Abd Wahhab Khalaf dalam bukunya 'Ibn ushul al-Fiqh (T.Tp: Dar al-'Ilm, 1978 / 1398 H), halaman 200.

tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Ketiga hifzh al-'aql (memelihara akal) Jika dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu (1) memelihara akal dalam peringkat *daruryyat*, seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. (2) memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan (3) memelihara akal dalam peringkat *tahsinyyat*, seperti menghindari diri dari menghikayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berafaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Keempat Hifzh an-nash (memelihara keturunan). Jika ditinjau dari kepentingan akan hal memelihara keturunan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara keturunan dalam peringkat *daruryyat* seperti disyariatkannya nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi keturunan. (2) memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyat* seperti ditetapkan ketentuan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberi hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *mitsl*²², sedang dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi (3) memelihara keturunan dalam peringkat *tahsinyyat*, seperti disyari'arkan *hithbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan menghilangkan eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Kelima hifzh al- mal (memelihara harta) Memelihara harta ditinjau dari segi timbulnya kebutuhan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

²² Mahar Mtsl (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau saat pernikahan, diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat (lihat kamus istilah Fiqih halaman 185).

(1) memelihara harta dari peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka akan berakibat terancam eksistensi harta. (2) memelihara harta dalam peringkat *hajiyat*, seperti disyari'atkan jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kesalahan jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.



BAB II

HAKIKAT BELAJAR DAN PEMBELAJARAN

A. BELAJAR, MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN

Belajar adalah proses yang dilakukan secara sadar untuk mendewasakan anak. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh orang dewasa secara sadar dan terencana yang diorientasikan pada tujuan untuk melakukan perubahan pada diri sianak dalam berbagai kemampuan. Perubahan pada diri sianak yang akan dicapai dalam setiap pembelajaran adalah perubahan pada berbagai aspek. Tujuan utama dalam proses pembelajaran tersebut diarahkan pada kemampuan sianak dalam menguasai berbagai materi pelajaran yang terkait dengan berbagai pemahaman terhadap pengetahuan sianak, melatihkan berbagai kemampuan anak untuk melakukan berbagai keterampilan berbuat dalam hal olah tubuh dan sikap anak dalam menerima perubahan pada diri sianak.

Para ahli pendidikan telah banyak mendefinisikan belajar antara lain Oemar Hamalik (1995) belajar adalah modifikasi atau memperteguh pengetahuan kelakuan melalui pengalaman. Gagne (1984) belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme berubah prilakunya sebagai akibat pengalaman. Nana Syadid (1970) belajar adalah segala perubahan tingkah laku baik yang berbentuk kognitif, afektif maupun psikomotor dan terjadi melalui proses pengalaman. Garry dan Kingsley mendefinisikan

belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang orisinal melalui pengalaman dan latihan-latihan.

Dari definisi belajar tersebut dapat difahami bahwa terjadi proses belajar itu jika dilakukan oleh orang dewasa, dilakukan secara terencana dengan sadar, ada tujuan penambahan pengetahuan, pengalaman anak, perubahan prilaku dan kemampuan berbuat bagi sianak. Belajar dilakukan juga melalui proses latihan. Adanya proses bagi si anak bermakna bahwa terjadi proses mental dan emosional atau terjadi proses berfikir dan merasakan. Unsur lain dari belajar adalah adanya perubahan prilaku, dimana anak yang belajar akan bertambah pengetahuan dan berubah perilakunya. Selain itu belajar juga adalah mengalami, terjadi pengalaman baru bagi anak. Pengalaman dapat didapatkan anak baik secara individu secara langsung dan tidak langsung.

Belajar berbagai pemahaman terhadap hukum-hukum syara' pada siswa dapat terjadi dengan pengalaman langsung maupun tidak langsung misalnya bila siswa belajar tentang sholat yang dilaksanakan dimesjid atau musholla yang ada dilingkungan sekolah melalui peraktek langsung yang dibimbing langsung oleh guru agama, maka siswa akan memperoleh langsung bagaimana melakukan sholat yang benar dan bacaannya yang benar, karena siswa melihat langsung bagaimana melakukan sholat yang diperagakan oleh guru. Belajar seperti itu disebut belajar langsung. Akan tetapi bila siswa mengetahui cara sholat karena membaca buku atau mendengar penjelasan guru saja maka belajar seperti itu termasuk belajar secara tidak langsung.

Belajar dengan melalui pengalaman langsung maka hasilnya akan lebih baik, sebab siswa akan mengetahui dan mengalami langsung. Materi ibadah dalam ilmu fikih banyak sekali yang menuntut keterampilan beribadah yang menuntut agar siswa dapat belajar langsung tersebut, terutama cara-cara beribadah.

Konsep mengajar merupakan usaha orang dewasa atau guru untuk menciptakan kondisi atau sistem yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar dan kegiatan mengajar akan bermakna bila terjadi kegiatan belajar siswa. Menurut Jackson (1988). Mengajar adalah pekerjaan yang berorientasi layanan yang serius dan bermakna bahwa guru memiliki kewajiban utama terhadap siswa, hal ini memberi makna mengajar

itu adalah lebih mengutamakan kepentingan bagi siswa. Kegiatan belajar yang diarahakan pada kegiatan membimbing dan melatih untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai tujuan kompetensi secara optimal yang dirancang secara sistematis maka akan terjadi pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu proses perubahan prilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam intraksi dengan lingkungan.

Dalam belajar dan pembelajaran ada berbagai prinsip yang terdapat didalamnya dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Prinsip-perinsip tersebut antara lain (1) motivasi (2) perhatian (3) aktivitas (4) umpan balik dan (5) perbedaan individu.

B. HAKIKAT PEMBELAJARAN BAGI SISWA

Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa pembelajaran , adalah menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh guru mengajar dan siswa sebagai pebelajar dan unsur lain yang saling terkait. Proses intraksi antar berbagai unsur dalam pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses intraksi antara anak dengan sesama anak, anak dengan pendidik dan anak dengan sumber belajar. Pembelajaran akan lebih bermakna bagi anak yang berada pada rentang usia sekolah dasar jika dilakukan dalam lingkungan yang lebih nyaman dan memberi rasa aman bagi anak. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual maksudnya proses belajar terjadi dalam diri individu sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya.

Anak usia MI dan SD pada perkembangannya berada pada tahap operasi kongkrit. Pada rentang usia tersebut anak menunjukkan perilaku belajar yaitu: (1) mulai memandang dunia secara obnyektif (2) mulai berpikir secara operasional (3) menggunakan cara berfikir operasional untuk mengklasifikasi benda-benda dan (4) membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan perinsip ilmiyah sederhana, memahami konsep substansi panjang, lebar luas dan berat. Secara umum anak usia Sekolah Dasar kelas I, II dan III secara konseptual termasuk kedalam kategori tahap perkembangan operasi konkrit. Secara umum anak usia Sekolah

Dasar mempunyai kecendrungan belajar mulai dari hal-hal yang kongkret, integratif dan hierarkis memandang sesuatu melalui kegiatan manipulatif secara bertahap dan pemahaman sederhana menuju pemahaman yang lebih kompleks. Pembelajaran yang tepat untuk anak usia 6 sampai 9 tahun atau siswa kelas I samapai III tersebut adalah dengan pembelajaran tematik sebab memungkinkan anak memperoleh pengalaman langsung dan bermakna. Sedangkan anak usia kelas IV sampai Kelas VI secara kognitif berada pada tahap operasi kongkrit dan formal yang ditandai oleh kemampuan berfikir abstrak atau konseptual.¹

Maka perinsip belajar ialah menciptakan suasana yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berfikir abstrak, berinisiatif menghasilkan sesuatu secara mandiri. Sebaiknya guru memiliki sistem aturan kelas, menguasai kelas dan penugasan yang menarik bermakna dan menggunakan banyak sumber dan cepat menyatakan dan keritis guru harus mengupayakan siswa agar percaya diri aktif dan motivatif.

C. MODEL, STRATEGI, DAN METODE DALAM PEMBELAJARAN

Belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Belajar mulai dalam masa kecil ketika bayi memperoleh sejumlah kecil keterampilan yang sederhana, seperti memegang botol susu dan mengenal ibunya. Selama masa kanak kanak dan masa remaja, diperoleh sejumlah sikap, nilai, dan keterampilan hubungan sosial, demikian pula diperoleh kecakapan dalam berbagai mata ajaran sekolah. Dalam usia dewasa, orang diharapkan telah mahir mengerjakan tugas-tugas pekerjaan tertentu dan keterampilan keterampilan fungsional yang lain. Termasuk di sini ialah mengendarai mobil, membuat neraca buku cek pribadi, dan bergaul dengan orang lain.

Kemampuan orang untuk belajar ialah ciri penting yang membedakan jenisnya dari jenis-jenis makhluk yang lain. Kemampuan belajar itu memberikan manfaat bagi individu dan juga bagi masyarakat. Bagi individu dalam kebudayaan kita, kemampuan untuk belajar secara terus menerus memberikan sumbangsih bagi pengembangan berbagai ragam

¹ Mohammad Ali, *Strategi Pembelajaran* cetakan 1 (Direktorat Jendral Pendidikan Islam Depag RI: Jakarta: 2009) hal 17-28.

gaya hidup. Menjahit, melakukan perbaikan kecil kecil di rumah, main ski air, main scrabble, dan mendaki gunung merupakan sedikit contoh kegiatan pengisi waktu senggang yang diperoleh melalui belajar. Dalam masyarakat kita, kita tidak heran mengetahui ada insinyur yang pandai memasak dan profesor yang mawar tanamannya memenangkan hadiah dalam suatu lomba

Dari kata belajar maka muncul kata pembelajaran. Pembelajaran adalah proses intraksi peserta didik dengan lingkungan dan sumber untuk mendapatkan pengetahuan keterampilan baru dan perubahan sikap. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siswa yang memiliki rentang usia sekitar 7 s/d 16 tahun secara teoritik siswa tersebut tergolong pada usia remaja. Strategi yang digunakan pun mestilah mempertimbangkan tingkat perkembangan kemampuan berpikir siswa.

Telah diketahui bersama bahwa aktifitas belajar siswa tidak selalu sama. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan berbagai model pembelajaran atau strategi yang dipilih juga dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan. Ketidaksamaan aktifitas siswa melahirkan kadar aktifitas belajar bergerak dari yang rendah sampai pada aktifitas belajar yang tinggi.

Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP), mengindikasikan bahwa pembelajaran sebagai sebuah proses menciptakan suasana agar dapat melakukan atau menerawang sumber belajar sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karenanya guru harus memahami berbagai model, pendekatan, strategi dan metode dalam pembelajaran sebagai suatu skop dalam proses pelaksanaan pendidikan.

Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan merancang model, Pendekatan, strategi dan metode yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar siswa.

Dalam satu kegiatan pembelajaran lebih dahulu menentukan tujuan dengan beberapa pertimbangan sebelum menetapkan strategi. Menurut Djamarah ada 6 (enam) pertimbangan bagi guru untuk menentukan model pembelajaran yaitu:

1. Tujuan pembelajaran

2. Kemampuan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran
3. Tingkat kemampuan siswa
4. Materi
5. Sarana fasilitas dan alat pembelajaran yang tersedia
6. Pertimbangan waktu.

Ada beberapa istilah yang perlu dipahami dan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu:

1. Model Pembelajaran

Model Pembelajaran adalah gambaran nyata pembelajaran yang dirancang mulai dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran atau bentuk atau pola pembelajaran yang merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi dan metode yang akan dilakukan oleh guru dalam menyajikan pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Guru yang mengajarkan materi Fikih harus mampu menggunakan berbagai model pembelajaran PAIKEM. Agar siswa dapat lebih aktif dan memiliki motivasi yang kuat sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Model ini dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber, kemudian dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan disposisi dan membangun teori ke dalam istilah/kedaan yang kongkrit untuk menerapkannya pada praktek atau menyerupai (RIEHEY 1986). Model merupakan representasi realita yang dikembangkan dari keadaan mereka. Proses perancangan atau perencanaan merupakan bentuk penggunaan model.

Model berfungsi secara praktis yaitu: Sarana untuk mempermudah berkomunikasi, atau petunjuk teratur (*Algoritma*) yang bersifat preskriptif guna pengambilan keputusan, atau petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan (GUSTAFSON 1984). Model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti agar proses menyeluruh secara mendasar. Dasar model yang baik adalah keterkaitan dari beberapa teori. Ada beberapa manfaat model bagi si pengguna antara perilaku dan interaksi antara lain: (1) menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia, (2) menginteraksikan apa yang diketahui melalui observasi dan penelitian (3) menyederhanakan proses kemanusiaan yang kompleks, (4) pedoman untuk melakukan kegiatan.

Kaitannya dengan pembelajaran, model pembelajaran berfungsi mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran agar tercapai pembelajaran yang efektif, efisien, budaya tarik, dan humanis. Joice (1992) menjelaskan model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran serta mengarahkan kita dalam mendesain pembelajaran untuk membantu pelajar sedemikian hingga tujuan pembelajaran tercapai. Beberapa model pembelajaran Inofatif yang dapat digunakan guru fikih Madrasah Tsanawiyah.

Model pembelajaran inofatif dapat memberikan motifasi bagi siswa untuk belajar lebih aktif lagi sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Model-model pembelajaran yang ditampilkan pada pembahasan ini dapat digunakan guru dengan memperhatikan karakteristik siswa dan karakteristik materi serta strategi pembelajaran yang direncanakan.

Guru yang mengajarkan materi fikih harus mampu menggunakan berbagai model pembelajaran PAIKEM. Agar siswa dapat lebih aktif dan memiliki motivasi yang kuat sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Model ini dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber, kemudian dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan disposisi dan membangun teori kedalam istilah/kedaan yang kongkrit untuk menerapkannya pada praktek atau menyerupai (RIEHEY 1986). Model merupakan represenstasi realita yang dikembangkan dari keadaan mereka. Proses perancangan atau perencanaan merupakan bentuk penggunaan model.

Ada berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk mengajarkan materi Fiqh antara lain (1) Model *kooperatif learning* (2) *Konstruktivisme* (1) *Portofolio* dan (4) *Based Learning*².

Model Pembelajaran Kooperatif Learning dan Konstruktivisme

Lie (2004) mengatakan "**Kooperatif Learning** bukan sekedar

¹ Pakultas Tarbiyah IAIN SU, Pendidikan dan latihan Profesi Guru : Modul (Medan. 2011) hal 79-84. Model-Model Pembelajaran dalam buku Saripuddin 1997: Jakarta Universitas Terbuka.

kerja kelompok melainkan pada penstruktur atau sistem kerja/belajar kelompok yang terstruktur". Pembelajaran kooperatif adalah belajar yang sifatnya membelajarkan siswa secara kelompok atau bersama. Jhonson and Jhonson (Artzt, 1990) membenarkan sebuah metode kooperatif yang dinamakan belajar bersama.

Pembelajaran kooperatif dapat dibentuk dari beberapa orang siswa yaitu empat atau lima orang siswa yang mempunyai kemampuan berbeda dalam suatu kesatuan (kelompok) dan saling kerjasama dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun tujuan dari kelompok ini adalah agar siswa mampu bekerja dengan teman yang lainnya dalam mencapai tujuan bersama.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajarkan siswa secara kooperatif atau bergotong royong untuk mencapai tujuan belajar yang semaksimal mungkin. Roestiya (1989) menjelaskan bahwa pengelompokan itu biasanya didasarkan pada hal-hai sebagai berikut : (a) Jika alat pembelajaran tidak mencukupi jumlahnya. Agar penggunaan alat pengajaran dapat lebih efisien dan efektif, maka siswa perlu dijadikan kelompok-kelompok kecil. Dengan pembagian kelompok mereka dapat memanfaatkan alat-alat yang terbatas itu dengan sebaik mungkin, tanpa saling menunggu gilirannya. (b) Kemampuan belajar siswa. Di dalam kelas kemampuan belajar siswa tidak sama. Dengan adanya perbedaan kemampuan belajar itu, maka perlu dibentuk kelompok menurut kemampuan belajar masing-masing, agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. (c) Minat khusus. Setiap individu memiliki minat khusus yang perlu dikembangkan, sehingga memungkinkan dibentuknya kelompok. Agar mereka dapat dibina dan mengembangkan bersama minat khusus tersebut. (d) Memperbesar partisipasi siswa. Mengikutsertakan setiap siswa untuk berperan aktif akan lebih efektif jika dibentuk kerja kelompok, karena setiap siswa akan ikut serta melaksanakan tugas dan memecahkan masalah yang diberikannya itu. (e) Pembagian tugas atau pekerjaan. Di dalam kelas bila guru menghadapi suatu masalah yang meliputi berbagai persoalan, maka perlu membahas masing-masing persoalan pada kelompok harus membahas tugas yang diberikan itu. (f) Kerja sama yang efektif. Dalam kelompok siswa harus dapat bekerja sama,

mampu menyesuaikan diri, menyelaraskan pikiran/pendapat, ide, gagasan untuk kepentingan bersama, sehingga mencapai tujuan bersama pula.

Dari penjelasan Roestiyah di atas, bahwa pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan beberapa faktor. Maka penulis membentuk pengelompokan siswa di dalam kelas menurut faktor kemampuan belajar si swa yang berbeda secara acak. Kemampuan belajar siswa dengan prestasi siswa yang tinggi dari rangking 1 sampai dengan 10 ditempatkan dalam satu kelompok sebagai pimpinan kelompok. Kemudian siswa yang lain dibagi secara acak sebagai anggota kelompok.

Ditinjau dari segi teorinya kelompok atau kooperatif ini sangat membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar tetapi fakta dilapangan menunjukkan masih banyak pengajar / guru dilapangan jarang sekali menggunakan metode pembelajaran kooperatif ini, hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan anggapan bahwa menggunakan metode kooperatif dipandang lebih sukar dibandingkan dengan metode konvensional (yang bisa digunakan guru dalam membelajarkan siswanya seperti metode ekspositori). Guru banyak mencari cara yang dirasakannya lebih mudah dan lebih efisien untuk dirinya tetapi bukan untuk siswanya.

Pada literature lain Arends (Syahputra, 1998) mengemukakan bahwa: "pembelajaran kooperatif dapat saling menguntungkan antara siswa yang berprestasi rendah dan siswa yang berprestasi tinggi yang bekerjasama dalam tugas akademik, siswa berkemampuan tinggi dapat menjadi tutor bagi siswa yang berkemampuan rendah".

Hal ini berarti bahwa siswa berkemampuan lebih tinggi secara akademik mendapat keuntungan karena memberi bantuan sebagai tutor pada topik tertentu yang memerlukan pemikiran yang lebih mendalam. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan paling penting dari penjelasan kooperatif adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, konsep dan ketrampilan yang diperlukan siswa dan setiap siswa merasa senang menyumbangkan pengetahuannya kepada teman-teman kelompoknya. Strategi pembelajaran kooperatif yang diterima paling banyak dikembangkan dengan pembentukan kelompok yang beraneka ragam melalui berbagai cara, antara lain kelompok boleh terdiri dari para pelajar yang mempunyai kemampuan yang berlatar belakang yang berbeda dengan menentukan kelompok dengan secara acak dengan ditempatkan seorang yang pintar dalam setiap kelompok.

Ada beberapa keuntungan pembelajaran kooperatif antara lain:

- (a) Metode ini melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar.
- (b) Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dalam berkelompok.
- (c) Setiap siswa dapat kesempatan lebih terampil bertanya dan intensif mengadakan penyelidikan masalah.
- (d) Dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai individu serta kebutuhannya belajar.
- (e) Para siswa lebih kreatif tergabung dalam pelajaran mereka dan lebih aktif berpartisipasi dalam kelompok.

Disamping keunggulan dari pembelajaran kooperatif sebagaimana disebutkan di atas, metode ini memiliki kelemahan antara lain (1) Pembelajaran kooperatif sering hanya melibatkan kepada siswa yang mampu dan pandai (2) Adanya perselisihan pendapat dan terjadi perpecahan dalam kelompok karena mempertahankan pendapat dalam menyelesaikan masalah. (3) Keberhasilan pembelajaran kooperatif ini tergantung kepada kemampuan siswa memimpin kelompok untuk kerja sendiri .

Roger dan David Johnson (Lie, 2004) mengatakan bahwa "Tidak semua kerja kelompok bisa diangkat *Cooperative Learning*". Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran gotong royong harus diterapkan antara lain : (a) Saling ketergantungan positif. (b) Tanggung jawab Perseorangan. (c) Tatap muka. (d) Komunikasi antar anggota. (e) Evaluasi Proses Kelompok.³

Pembelajaran kooperatif ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja kelompok campuran. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa. Dalam kerja kelompok ini siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga kelompok yang pintar dapat selesai lebih dahulu tidak usah menunggu kelompok yang lain. Kelompok siswa yang agak lambat diizinkan menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang sesuai dengan kemampuannya. Agar kerja kelompok campuran itu mencapai sasaran, guru perlu memperhatikan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagaimana dikatakan oleh Roestiyah (1989) bahwa: supaya kerja kelompok dapat lebih berhasil maka harus melalui langkah-langkah sebagai berikut: (a) Menjelaskan tugas kepada

³ Fakultas Tarbiyah, *Ibid*.

siswa. (b) Menjelaskan apa tujuan kerja kelompok itu. (c) Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. (d) Guru menunjuk seorang pencatat setiap kelompok yang akan membuat laporan tentang kemajuan hasil kerja kelompok. (e) Guru berkeliling selama kerja kelompok itu berlangsung bila perlu memberi saran/pertanyaan. (f) Guru membantu menyimpulkan kemajuan dan menerima hasil kerja kelompok.

Ada enam langkah atau tahapan dalam pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa belajar. Fase ini diikuti oleh penyajian informasi, sering kali dengan bahan bacaan dari pada secara verbal. Selanjutnya siswa dikelompokkan kedalam tim-tim belajar tahap ini diikuti bimbingan guru saat siswa bekerja bersama menyelesaikan tugas bersama mereka. Fase terakhir pembelajaran kooperatif meliputi persentasi hasil kerja kelompok, atau evaluasi tentang apa yang telah mereka pelajari dan memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu.

Enam tahap pembelajaran *kooperatif*, Itu dirangkum pada tabel. Terdapat beberapa pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran kooperatif, dan langkah-langkah sedikit bervariasi bergantung pada pendekatan-pendekatan yang digunakan. Enam pendekatan dan perbedaannya masing-masing dijelaskan kemudian.

Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa

Fase 2 : Menyajikan informasi

Fase 3 : Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar

Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar

Fase 5 : Evaluasi

Fase 6 : Memberikan penghargaan

Kegiatan yang dilakukan guru sebagai berikut :

- 1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar.
- 2) Guru menyajikan imformasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan.
- 3) Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisian.

- 4) Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka.
- 5) Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.
- 6) Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok.

Model pembelajaran *konstruktivisme** dilakukan agar pengetahuan itu bermakna, artinya pengetahuan itu dapat dibuat atau dikonstruksi. Penelitian yang berhubungan dengan model konstruktivisme terus berlanjut sampai sekarang sesuai dengan waktu dan cepatnya gerak maju seperti yang tampak pada upaya pendidikan dalam menerapkan apa yang kita kenal dalam belajar dengan strategi belajar dan materi kurikulum berupa upaya dalam menemukan tujuan pendidikan yang lebih baik.

Model konstruktivisme menjelaskan bahwa, pengetahuan tidak pernah dapat diamati secara leluasa. Kenyataan pengetahuan mestilah diperoleh dari kesadaran seseorang; pengetahuan tidak dapat ditransfer (dipindahkan) dari seseorang kepada orang lain seperti ketika orang mengisi sebuah tong kosong. Pengetahuan tidak seperti kegiatan psikologis lainnya yang dapat digambarkan secara kimia. Selain itu pengetahuan membutuhkan satu kepercayaan (*commitment*) seseorang dalam mempertanyakan, menjelaskan, dan uji penjelasan sebagai pengabsahannya.

Meskipun demikian, sebuah model dapat menunjukkan bahwa setiap siswa mengkonstruksi makna (konsep pengetahuan) untuk dirinya sendiri, dan makna itu tidak berarti selalu dalam bentuk yang terbatas. Sering terjadi bahwa tidak seorangpun dalam mengkonstruksi makna pengetahuan itu tanpa melalui bantuan tertentu, seperti guru, buku ajar, media, kelas, dan sekolah atau lembaga pendidikan.

Kelas mestilah menjadi satu tempat yang menawarkan kepada siswa konstruksi pengetahuan. Tujuannya adalah supaya siswa dapat menerapkan pengetahuan itu kepada situasi baru yang bermanfaat, memadai, dan/atau sebaliknya (makna situasi lama). Biasanya hal ini apabila diperhatikan

*Trianto, (2007) *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik* (Jakarta Pretasi Pustaka)

tampak dapat meningkatkan belajar dengan cara memberikan kepada siswa satu konsepsi yang menantang mereka untuk belajar.

Penggunaan model konstruktivisme yang efektif meminta suatu pelaksanaan praktik mengajar yang tidak serupa dengan contoh praktik mengajar yang sering dilaksanakan oleh guru. Beberapa kegiatan khusus yang digunakan dalam mengajar model konstruktif diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam perencanaan kegiatan pembelajaran, seorang guru mencari cara dalam upaya untuk memecahkan masalah atau menggunakan pertannyaan dan gagasan siswa agar dapat membimbing pengajaran dan seluruh satuan pembelajaran. Atau dengan kata lain, guru membuat suatu rencana yang dapat memberikan gambaran kepada siswa berupa tangga yang dapat menuntun siswa nenuju pemahaman yang lebih tinggi dan siswa sendiri harus melewati tangga tersebut (Driscoll, 1994).

Kedua, guru menerima dan memberikan semangat kepada siswa dalam mengatur atau menskemakan gagasan-gagasannya. Kondisi ini menunjukan bahwa siswa akan mampu melahirkan suatu perubahan psikologis dengan bantuan dan bimbingan guru.

Ketiga, guru mengemukakan atau menunjukkan kepemimpinan siswa, kolaborasi, lokasi informasi, melakukan tindakan sebagai bentuk hasil dari kegiatan belajar. Dalam hal ini siswa menemukan sesuatu yang menjadi miliknya sendiri (Brooks and Brooks, 1993). Siswa mengenal dirinya sebagai pribadi yang belajar dan yang membantu dia untuk tahu apa yang akan dipelajari.

Pelaksanaan pembelajaran *konstruktivisme*⁵ diorganisasikan kedalam empat katagori, yaitu : 1) mengundang (imitasi), 2) menjajaki (exploration), 3) mengajukan penjelasan dan berbagai penyelesaian, dan 4) membuat tindakan. Berikut ini suatu daftar strategi yang secara umum telah digunakan oleh guru dengan model konstruktivisme dengan masing-masing kategorinya.

- (1) Mengundang (*invitation*) kegiatannya antara lain: Mengamati hal-hal yang ada di sekitar kita untuk memunculkan keingintahuan

⁵ Fakultas Tarbiyah, *Ibid.*

(curiosity) terhadap apa yang akan dipelajari, mengajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa pada pemahaman terhadap objek yang akan dipelajari., mempertimbangkan kemungkinan tanggapan yang diberikan untuk pertanyaan yang akan muncul., mencatat gejala yang tidak diharapkan. Mengenali situasi berdasarkan atas persepsi siswa yang beragam.

- (2) Menjajaki (*exploration*): Memberikan tugas kepada siswa yang terpusat pada materi, bertukar pikiran atau berdiskusi agar dapat menyatakan pendapat (*brainstorming*) terhadap alternatif yang mungkin diperoleh, mencari informasi, mencoba dengan materi (bahan pelajaran), mengamati gejala tertentu, merancang satu model (pembelajaran), menyimpulkan dan mengorganisasikan data, melaksanakan strategi pemecahan masalah, menyimpulkan sumber (pembelajaran) yang sesuai, menelaah penyelesaian (satu masalah) dengan guru, merancang dan memimpin percobaan, memilih penilaian, melakukan satu debat, mengenali resiko dan akibat, dan mendefinisikan parameter yang diselidiki (*investigation*) analisis data.
- (3) Mengajukan penjelasan dan penyelesaian mengkomunikasi, kaninformasi dan gagasan membangun dan menjelaskan satu model (pembelajaran), meninjau dan megkritik kembali satu penyelesaian, menggunakan evaluasi secara terbuka (intip), mengumpulkan jawaban atau penyelesaian ganda., menetapkan penutupan (mengakhiri) secara sesuai, memadukan satu penyelesaian dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada.
- (4) Membuat atau mengadakan tindakan: membuat keputusan, menerapkan pengetahuan dan keterampilan, mentransfer pengetahuan dan keterampilan, membagi iformasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan baru, mengembangkan hasil dan mengemukakan gagasan, menggunakan model (pembelajaran) dan gagasan dalam menelaah hal yang tersembunyi dan menerima gagasan lain.

2. Pendekatan Pembelajaran Fiqh

Pendekatan dalam pengertian harfiah adalah proses, pembuatan, cara mendekati. Pendekatan adalah merupakan sudut pandang pelaksanaan pembelajaran (guru) terhadap suatu proses pembelajaran merujuk pada pandangan terjadinya suatu proses dan sifatnya masih sangat

umum dalam prosesnya mewadahi menginspirasi menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan metode tertentu. Cara umum seorang guru memandang persoalan atau obyek sehingga memperoleh kesan tertentu. Setiap guru berbeda atau bisa berbeda terhadap kesan yang muncul dari cara pandangnya, sehingga perimplikasi terhadap pemilihan strategi.⁶

Pada umumnya ada dua yang melatari pendekatan pembelajaran (1) pendekatan yang berorientasi pada keaktifan belajar siswa (*student centred*) (2) pendekatan yang berorientasi pada keaktifan guru (*teacher centret*).

Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan guru dalam mengajarkan materi Fiqh antara lain: (1) pendekatan rasional (2) pendekatan emosional dan (3) Pendekatan fungsional.

3. Strategi Pembelajaran

Strategi berasal dari kata *strategos* (Yunani) yaitu suatu usaha untuk mencapai kemenangan, yang pada awalnya digunakan dalam lingkungan militer, kemudian digunakan dalam berbagai bidang termasuk pembelajaran. Strategi pembelajaran berguna untuk mengarahkan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai seefektif dan seefisien mungkin.

Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan), termasuk penggunaan metode dan pemakaian berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran (Wina Sanjaya, 2006). Menurut Kemp (1995) strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru/siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut JOICE (1992) model atau strategi pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran serta mengarahkan kita dalam mendasari pembelajaran untuk membantu pelajar sedemikian hingga tujuan pembelajaran tercapai.

Guru yang mengajarkan materi Fiqh guru harus mampu menggunakan

⁶ Fakultas Tarbiyah, *Ibid.*

berbagai model dan strategi pembelajaran PAIKEM. Agar siswa dapat lebih aktif dan memiliki motivasi yang kuat sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Model ini dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber, kemudian dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan disposisi dan membangun teori kedalam istilah/ keadaan yang kongkrit untuk menerapkannya pada praktik atau menyerupai. Model merupakan representasi realita yang dikembangkan dari keadaan mereka. Proses perancangan atau perencanaan merupakan bentuk penggunaan model.

4. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran dikelas secara peraktis untuk mencapai tujuan penbelajaran. Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran maka guru melakukannya dengan berbagai metode ketika pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung. Jadi metode itu adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan strategi yang sudah dirancang oleh guru tersebut sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada berbagai metode yang dapat digunakan oleh guru antara lain metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, drill dan lain sebagainya.⁷

5. Tehnik dan Taktik.

Tehnik dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh guru untuk menerapkan suatu metode secara spesifi. Misalnya metode diskusi dapat dilakukan dengan tehnik yang berbeda pada kelas besar dan kecil. Sedangkan taktik adalah gaya guru dalam melaksanakan metode atau tehnik tertentu.⁸

Berbagai istilah yang digunakan dalam pembelajaran tersebut, pada pelaksanaannya saling terkait satu sama lain. Pendekatan yang digunakan guru akan berdampak pada pemilihan strategi yang akan

⁷ Fakultas Tarbiyah, *Ibid.*

⁸ Fakultas Tarbiyah, *Ibid.*

digunakannya dan seterusnya berdampak pada metode pembelajaran yang dilakukannya dalam proses pembelajaran.

6. Pengelolaan Materi

Pendidikan adalah sebuah proses transformasi nilai, untuk itu perlu direncanakan, dari mana materi pembelajaran diperoleh, apa materi yang akan disampaikan, bagaimana materi dikelola dengan baik, bagaimana materi agar sesuai dengan penerima pembelajaran. Islam merupakan satu sistem aqidah, syari'ah dan akhlak yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia dengan Tuhan-Nya maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, alam atau makhluk lainnya.

Pendidikan agama yang salah satu materinya adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang disusun dalam disiplin ilmu fiqh yang semestinya dapat diandalkan dan diharapkan bisa memberi solusi bagi permasalahan hidup saat ini ternyata, oleh masyarakat tidak dipahami dan dimaknai secara mendalam

Banyak hal yang perlu dibahas, bahwa materi pembelajaran Fikih di madrasah dan sekolah diperlukan satu pemetaan, analisis dari sumber, kemudian struktur serta pengorganisasianya. Hal ini dimaksudkan agar dengan mengetahui analisis materi tersebut, maka pembelajaran akan efektif dan efisien.

Pengelolaan materi fiqh, dalam kegiatannya adalah guru melakukan analisis terhadap materi fiqh. Analisis materi adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik (Suparman, 1997: 89). Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku (ketrampilan-ketrampilan) khusus yang menggambarkan perilaku (keterampilan) umum secara lebih terperinci. Dari susunan tersebut jelas kedudukan perilaku khusus yang dilakukan lebih dahulu dari perilaku yang lain karena berbagai hal seperti kedudukannya sebagai perilaku prasyarat. Yang dimaksud dengan prasyarat disini adalah apa yang diketahui oleh siswa sebelum mempelajari sesuatu. Prasyarat terdiri dari perasyarat utama dan prasyarat pembantu. Contoh: Seorang siswa akan belajar peraktek berwudhu'. Sebelum dia disuruh untuk memperaktekkan cara berwudhu', dia harus

sudah mengetahui hal-hal berikut sebagai prasyarat, yaitu: rukunnya, bacaan niatnya, anggota-anggota wudhu, sunat-sunat yang dilakukan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam analisis materi (analisis instruksional) adalah bahwa; prasyarat untuk kecakapan intelektual perlu di analisis lagi, karena kecakapan intelektual itu terdiri atas beberapa bagian. Dengan kata lain, sub kecakapan intelektual yang pertama merupakan prasyarat bagi sub kecakapan berikutnya dan masing-masing sub kecakapan itu perlu di analisis lagi.

Analisis materi dilakukan dengan mengemukakan pertanyaan untuk setiap ketrampilan yang diberikan, "ketrampilan sederhana apa yang harus dimiliki oleh siswa untuk mempelajari materi "X". Dalam menganalisis hal yang demikian, orang berusaha mengidentifikasi prasyarat utama semua sub keterampilan yang bergabung dalam ketrampilan yang dipelajari

Sejauh manakah proses analisis materi pembelajaran (analisis instruksional) ini diteruskan – bagaimana sebenarnya ketrampilan yang paling bawah dari satu hirarki? Secara teoritis proses analisis harus dilanjutkan sampai mencapai taraf yang paling sederhana. Namun dalam praktik, analisa ini dilakukan sampai taraf ketrampilan yang diperkirakan sudah dimiliki oleh siswa (*entry skill*) yang akan mengikuti pelajaran.

Dengan melakukan analisis pembelajaran, akan tergambar susunan perilaku/ketrampilan khusus dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Baik jumlah maupun susunan perilaku/ketrampilan tersebut akan memberikan keyakinan kepada pengajar bahwa perilaku umum yang tercantum dalam TIU (Kompetensi Dasar) dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan perkataan lain, melalui tahap perilaku-perilaku khusus tertentu siswa akan mencapai perilaku umum. Perilaku khusus yang telah tersusun secara sistematis menuju perilaku umum itu laksana jalan yang singkat yang harus dilalui siswa mencapai tujuannya dengan baik.

Macam-macam Struktur Perilaku

Menurut Suparman (1997) bila perilaku/ketrampilan umum diuraikan menjadi perilaku khusus akan terdapat empat macam susunan, yaitu: hierarkikal, prosedural, pengelompokan dan kombinasi.

a. Stuktur Hierarkikal.

Struktur perilaku yang hierarkikal adalah kedudukan dua perilaku yang menunjukkan bahwa salah satu perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain. Misalnya, perilaku B hanya dapat dipelajari bila seseorang telah dapat melakukan perilaku A. Kedudukan perilaku A dan B disebut hierarkikal. Dalam suatu kurikulum, mata pelajaran A biasa disebut mata pelajaran prasyarat untuk mengikuti mata pelajaran B. Tanpa lulus mata pelajaran A lebih dahulu siswa tersebut tidak boleh dan tidak mungkin langsung mempelajari mata pelajaran B. Untuk menunjukkan struktur perilaku hierarkikal yang berbeda dengan struktur yang lain adalah susunan perilaku disusun dalam kotak yang tersusun dari atas-bawah yang dihubungkan dengan garis vertikal.

b. Struktur Prosedural.

Struktur perilaku prosedural adalah kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan satu set urutan penampilan perilaku, tetapi tidak ada yang menjadi perilaku untuk yang lain. Walaupun kedua perilaku khusus itu harus dilakukan berurutan untuk dapat melakukan suatu perilaku umum, tetapi setiap perilaku itu dapat dipelajari secara terpisah. Misalnya, dalam melakukan perilaku (ketrampilan) umum lari cepat terdapat sedikitnya tiga perilaku (ketrampilan) khusus yang terstruktur secara prosedural. Ketiga perilaku khusus tersebut harus dilakukan secara berurutan untuk dapat melakukan perilaku lari cepat dengan baik. Tetapi setiap perilaku khusus itu dapat dipelajari secara terpisah. Untuk belajar lari cepat dengan teknik yang baik, tidak harus dapat melakukan start lebih dahulu. Demikian pula untuk mempelajari melintasi garis finish dengan baik, tetapi harus dapat melakukan lari dengan teknik yang baik lebih dahulu. Melakukan start bukanlah perilaku prasyarat untuk perilaku lari. Demikian pula perilaku lari bukanlah prasyarat untuk mempelajari cara melintas garis finish. Tidak ada perilaku khusus yang menjadi prasyarat untuk mempelajari perilaku khusus yang lain. Ketiga perilaku khusus tersebut di atas merupakan suatu seri gerakan yang ditampilkan secara berurutan oleh seorang pelari cepat, tetapi tidak tersusun secara hierarkikal. Susunan ketiganya disebut prosedural. Dan perilaku-perilaku yang tersusun secara prosedural

disusun dengan kotak-kotak yang berderet kesamping dan dihubungkan dengan garis horizontal. Dengan demikian, apabila perilaku-perilaku tersebut disusun dalam suatu bagan, akan mudah dibedakan dari perilaku-perilaku yang tersusun secara hierarkikal yang tampak dihubungkan dengan garis vertikal.

c. Struktur Pengelompokan.

Disamping perilaku-perilaku khusus yang dapat diurut sebagai hierarkikal dan prosedural, terdapat perilaku-perilaku khusus yang tidak mempunyai ketergantungan satu sama lain, walaupun semuanya berhubungan. Dalam keadaan seperti itu, garis penghubung antara perilaku khusus yang satu dan yang lain tidak diperlukan.

Misalnya, untuk menunjukkan batas propinsi-propinsi di Sumatera, siswa dapat memulainya dari mana saja, tidak harus berurutan dari Aceh sampai Lampung, atau sebaliknya, atau dari bagia utara keselatan atau sebaliknya.

d. Struktur Kombinasi.

Suatu perilaku umum bila diuraikan menjadi perilaku-perilaku khusus, sebagian tersebar akan terstruktur secara kombinasi antara struktur hierarkikal, prosedural dan pengelompokan. Sebagian dari perilaku khusus yang terdapat didalam ruang lingkup perilaku umum itu mempersyaratkan perilaku khusus yang lain. Selebihnya merupakan urutan penampilan perilaku khusus dan umum.

7. Strategi Belajar Tuntas

Proses pembelajaran merupakan suatu intraksi dari berbagai komponen yaitu, metode, media dan sebagainya yang terjadi pada diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Untuk setiap materi pokok pada setiap kompetensi dasar siswa harus mencapai tarap ketuntasan minimal 75 %, dan 60 % untuk materi pada kegiatan kokurikuler, yang diketahui melalui tes formatif dan sumatif.⁹

Dalam pelaksanaan belajar tuntas bila siswa belum mencapai ketuntasan yang ditetapkan, maka siswa harus diberi program perbaikan sampai

⁹ Masitoh dan Laksmi Dewi (2009), *Strategi Pembelajaran : Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah dan sekolah* (Jakarta : Direktorat Pendidikan Islam.)

mencapai ketuntasan, sebaliknya para siswa yang telah mencapai ketuntasan yang ditetapkan, dapat diberi program pengayaan.

8. Materi Fiqh Madrasah Dan Sekolah dan Pemilihan strategi

Dalam buku Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), maka model, pendekatan, strategi dan metode pembelajaran yang dirancang dalam pelaksanaan pembelajaran turut menentukan berbagai kegiatan pembelajaran. Materi Fiqih yang terdapat dalam silabus Fiqh Madrasah dan Sekolah pada Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) tahun 2004, setelah diidentifikasi, terdapat berbagai kegiatan yang menuntut guru untuk merancang model, pendekatan, strategi dan metode yang bervariasi dalam pelaksanaan pembelajaran.

Materi Fiqh pada Madrasah dan sekolah mulai dari tingkat dasar, adalah Ibadah, Mua'malah dan pada tingkat lanjutan adalah Ibadah, Mua'malah dan Warisan dan Jinayah. Materi ini mengandung tiga aspek pengetahuan (*Kognitif*), aspek keterampilan (*psikomotorik*) dan sikaf (*afektif*).

Untuk pencapaian indikator-indikator tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu:

- Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menentukan konsep yang benar dan jelas tentang najis dan macam-macamnya
- Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menentukan konsep yang benar dan jelas tentang hadast kecil dan melakukan tanya jawab seputar hadast kecil
- Membaca materi, melakukan pengamatan terhadap teman yang melakukan wudu', menuliskan hasil pengamatannya dan memberikan kesimpulan
- Membaca dan memahami materi haid
- Mengidentifikasi ciri-ciri dan sklus haid
- Mengklasifikasikan jenis kewajiban bagi wanita yang sudah haid
- Membaca dan memahami materi mimpi basah
- Mengidentifikasi ciri-ciri dan waktu terjadinya mimpi basah
- Membaca dan memahami seputar materi tayammum dengan benar
- Melakukan tanya jawab
- Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menentukan konsep yang benar dan jelas tentang shalat

- Membaca dan memahami tata cara makmum masbuk
- Menjelaskan pengertian zikir dan doa
- Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menentukan konsep yang benas dan jelas tentang shalat dan khutbah Jum'at
- Membaca materi dan melakukan tanya jawab seputar azan
- Mencari dalil yang berhubungan dengan shalat sunat
- Membaca dan memahami materi shalat sunat dengan benar
- Mempelajari materi shalat jamak dan qasar
- Membaca dan memahami materi sujud sahwai
- Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang sujud syukur
- Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang sujud tilawah
- Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang puasa
- Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang puasa Ramadhan dan dalil
- Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang puasa nadzar dan dalil menurut syari'at Islam
- Berdiskusi tentang puasa nadzar
- Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang puasa sunat dan dalil menurut syari'at Islam
- Mengkaji beberapa puasa yang disunatkan berdasarkan syari'at Islam
- Melakukan studi literatur secara mandiri menentukan dalil tentang ukuran zakat
- Mengkaji kewajiban zakat maal dan yang berhak menerima zakat (mustahik)
- Melakukan kajian literatur menemukan berbagai tentang haji
- Melakukan kajian literatur tentang macam-macam haji
- Menggali informasi dari Al-Qur'an dan hadist serta berbagai sumber
- Melakukan kajian literatur/penelusuran internet menemukan produk makanan haram dan minuman dan manfaatnya di berbagai bidang kehidupan
- Menggali informasi melalui VCD/CD/gambar-gambar /Charta tentang proses pembuatan minuman dan makanan yang halal dan yang haram
- Melakukan kajian literatur/penelusuran internet menemukan binatang dan manfaatnya di berbagai bidang kehidupan

- Melakukan kajian literatur tentang pengertian kurban serta mengerti hukum berkurban
- Membaca dan memahami materi akikah
- Menggali informasi melalui VCD/CD/gambar-gambar /Charta tentang cara perawatan jenazah (memandikan, mengkafani, menyalatkan dan mengubur jenazah)
- Melakukan studi literatur dari Al-Qur'an dan hadist tentang perawatan jenazah (memandikan, mengkafani, menyalatkan dan mengubur jenazah)
- Melakukan kajian literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan jenazah
- Melakukan studi literatur secara mandiri menemukan dalil serta dapat membedakan antara sedekah, hibah dan hadiah
- Menggali informasi melalui VCD/CD/gambar-gambar /Charta tentang proses penyembelihan
- Melakukan studi literatur secara mandiri menemukan dalil tentang ukuran zakat

Materi-materi tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran di kelas dengan strategi pembelajaran sebagai berikut:

a. *Information Search (Mencari Informasi)*

Metode ini sama dengan ujian open book, secara berkelompok, siswa mencari informasi (biasanya tercakup dalam buku paket) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Metode ini sangat membantu pemeblajarn untuk lebih menghidupkan materi yang dianggap kurang menarik.

Langkah-Langkah

- Buatlah beberapa pertanyaan yang dapat dijawab dengan mencari informasi yang dapat ditemukan dalam bahan-bahan atau sumber informasi yang bisa didapatkan oleh siswa. Bahan-bahan sumber ini bisa dalam bentuk:
 - Handsout
 - Dokumen

- Buku Teks
- Informasi dari internet
- Perangkat keras (mesin, komputer dan alat-alat lain)
- Bagikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada siswa
- Minta siswa untuk menjawab pertanyaan dengan cara individual atau kelompok kecil. Kompetisi antar kelompok dapat diciptakan untuk meningkatkan partisipasi.
- Berikan komentar atas jawaban yang diberikan siswa. Kembangkan jawaban untuk memperluas skope pembelajaran¹⁰.

Catatan:

- 1) Buatlah pertanyaan yang mendorong siswa untuk menjawab pertanyaan dengan cara menyimpulkan sumber informasi yang tersedia
- 2) Selain mencari jawaban pertanyaan, siswa bisa juga diberi tugas seperti pemecahan masalah atau tugas dimana mereka harus mencocokkan atau merangkai kata-kata yang menyimpulkan poin-poin penting dari sumber bacaan.

b. Everyone is a Teacher here (Setiap orang adalah guru)

Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya.

Dengan strategi ini, siswa yang selama ini tidak terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif.

Langkah-langkah

- Bagikan secarik kertas/kartu indeks kepada seluruh siswa. Setiap siswa diminta untuk menuliskan satu pertanyaan tentang materi perbelajarannya yang sedang dipelajari di kelas (misalnya tugas membaca) atau sebuah topik khusus yang akan didiskusikan di dalam kelas.

¹⁰ Melvin L. Silberman, (2006), *Active Learning (Terjemahan. 101 Cara Belajar Siswa Aktif)*, Penerbit Nusa Media dan Nuansa.

- Kumpulkan kertas, acak kartu tersebut kemudian bagikan kepada setiap siswa. Pastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis sendiri. Minta mereka untuk membaca dalam hati pertanyaan dalam kertas tersebut kemudian memikirkan jawabannya.
- Minta siswa secara suka rela untuk membacakan pertanyaan tersebut dan menjawabnya
- Setelah jawaban diberikan, mintalah siswa lainnya untuk menambahkan.
- Lanjutkan dengan sukarelawan berikutnya.¹¹

Catatan:

- 1) Kumpulkan kertas tersebut. Siapkan penalis yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Bacakan setiap kertas dan diskusikan. Gantilah penalis secara bergantian.
- 2) Minta siswa untuk menuliskan dalam kertas tersebut pendapat dan hasil pengamatan mereka tentang materi pembelajaran yang diberikan.

c. Peer Lessons (Belajar dari Teman)

Strategi ini baik digunakan untuk menggairahkan kemauan siswa untuk mengajarkan materi kepada temannya. Jika selama ini ada pendapat yang mengatakan bahwa metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan kepada orang lain, maka strategi ini akan sangat membantu siswa di dalam mengajarkan materi kepada teman-teman sekelas.

Langkah-Langkah:

- Bagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak segmen materi yang akan anda sampaikan.
- Masing-masing kelompok kecil diberi tugas untuk mempelajari satu topik materi, kemudian mengajarkannya kepada kelompok lain. Topik-topik yang diberikan harus yang saling berhubungan.
- Minta setiap kelompok untuk menyiapkan strategi untuk menyampaikan materi kepada teman-teman sekelas. Sarankan kepada mereka untuk tidak menggunakan metode ceramah atau seperti membaca laporan.

¹¹ *Ibid.*

- Buat beberapa saran seperti:
 - Menggunakan alat bantu visual
 - Menyiapkan media pengajaran yang diperlukan
 - Menggunakan contoh-contoh yang relevan
 - Melibatkan kawan dalam proses pembelajaran melalui diskusi, permainan, quiz, studi kasus dan lain-lain
 - Memberi kesempatan yang lain untuk bertanya.
- Beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam maupun di luar kelas
- Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai tugas yang telah diberikan.
- Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman siswa.¹²

d. Jigsaw

Teknik ini dikembangkan oleh Aronson dan kawan-kawan. Teknik ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara. Teknik ini cocok untuk semua kelas.

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajarannya adalah:

- Guru membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi empat bagian.
- Guru memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas
- Siswa dibagi dalam kelompok berempat
- Bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua. Demikian seterusnya
- Siswa disuruh membaca/mengerjakan bagian mereka masing-masing
- Setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang dibaca/dikerjakan masing-masing. Siswa bisa saling berinteraksi untuk saling melengkapi
- Khusus untuk bagian membaca, guru membagikan bagian cerita

¹² Ibid.

yang belum terbaik kepada masing-masing siswa. Siswa membaca bagian tersebut

- Kegiatan diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam pembelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antara perorangan atau dengan seluruh kelas.¹³

e. Mencari Pasangan

Teknik ini dikembangkan oleh Lorna Curran (1974) dimana keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini dapat digunakan semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia siswa.

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajarannya adalah:

- Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisikan beberapa konsep atau topik yang mungkin cocok untuk sesi review (persiapan menjelang tes atau ujian)
- Setiap siswa mendapat satu buah kartu
- Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya
- Siswa bisa juga bergabung dengan dua atau tiga siswa lain yang memegang kartu yang cocok.

f. Berpikir Berpasangan Berempat

Teknik ini dikembangkan oleh Frank Lyman dan Spencer Kagan (1992). Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia siswa.

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajarannya adalah:

1. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada semua kelompok

¹³ Fakultas Tarbiyah IAIN SU, Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Medan, tp: 2012) hal 79.

2. Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri
3. Siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya
4. Kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat. Siswa mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok berempat.¹⁴

Adapun sumber/bahan/media dan alat pembelajaran yang diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran model-model di atas yaitu:

- a) Buku Teks
- b) Dokumen
- c) Informasi dari Internet
- d) Perangkat keras mesin Komputer dan lain-lain
- e) Kartu-kartu kecil yang berisi pembagian kelompok dan tema materi yang akan dicari.
- f) Hend Out atau OHP
- g) Power point
- i) LCD
- j) Papan tulis dan spidol serta kertas plano.

Strategi pembelajaran fikih yang bertujuan untuk pencapaian indikator yang kegiatan pembelajarannya seperti:

- Mengklarifikasi macam-macam air
- Menyebutkan perbedaan air mutlak, musta'mal, makruh dan mutanadjis
- Mengidentifikasi kondisi berhadast kecil
- Mengidentifikasi alat yang dapat digunakan untuk beristinjak dan memperagakannya
- Mengidentifikasi sebab diwajibkannya mandi
- Mengidentifikasi macam-macam najis
- Menunjukkan ciri-ciri mimpi basah
- Mengidentifikasi kewajiban syar'i bagi laki-laki yang sudah mimpi basah
- Mengidentifikasi kewajiban syar'i bagi wanita yang sudah haid

¹⁴ Fakultas Tarbiyah, *Ibid* .hal. 78

- Menunjukkan cara menentukan waktu shalat fardhu
- Mengidentifikasi keutamaan zikir dan doa
- Mengklarifikasi amalan yang disunatkan dan yang diharamkan pada bulan Ramadhan

Dan lain-lain yang sejenis dengan mengidentifikasi materi Fiqih maka strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Guru antara lain:

a. **Card Sort (Sortir Kartu)**

Strategi ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang obyek atau mereview ilmu yang telah diberikan sebelumnya. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu mendinamisir kelas yang kelelahan.

Langkah-langkah

- Setiap siswa diberi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh yang tercakup dalam satu atau lebih kategori. Berikut beberapa contoh antara lain :
 - Alat-alat Thoharoh (Air, Batu dan benda-benda kesat yang menarik najis)
 - Debu, Tanah yang suci
 - Sebab-sebab membolehkan tayammum.
- Mintalah siswa untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk menemukan kartu dengan kategori yang sama. (Anda dapat mengumumkan kategori tersebut sebelumnya atau membiarkan siswa menemukannya sendiri).
- Siswa dengan kategori yang sama diminta mempresentasikan kategori masing-masing di depan kelas
- Seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, berikan poin-poin penting terkait materi pembelajaran.¹⁵

¹⁵ Fakultas Tarbiyah. *Ibid*.

Catatan:

- 1) Minta setiap kelompok untuk melakukan menjelaskan tentang kategori yang mereka selesaikan.
- 2) Pada awal kegiatan bentuklah beberapa tim. Beri tiap tim satu set kartu yang sudah diacak sehingga kategori yang mereka sortir tidak nampak. Mintalah setiap tim untuk mensortir kartu-kartu tersebut kedalam kategori-kategori tertentu. Setiap tim memperoleh nilai untuk setiap kartu yang disortir dengan benar.

b. Billboard Ranking (Papan Rangking)

Strategi ini tepat sekali digunakan untuk menstimulasi refleksi dan diskusi mengenai nilai-nilai, gagasan dan pilihan-pilihan yang ada di dalam masyarakat. Materi-materi yang mengajarkan aspek afektif dapat diajarkan dengan strategi ini karena strategi ini tidak hanya menuntut kemampuan kognitif siswa, akan tetapi lebih mengutamakan aspek afektifnya.

Langkah-langkah:

- Bagi kelas ke dalam beberapa kelompok kecil 4 – 6 orang
- Berikan daftar pernyataan yang mencakup nilai-nilai yang tidak mempunyai urutan yang pasti
- Berikan potongan kertas dan minta mereka untuk menulis kembali nilai-nilai tersebut.
- Minta siswa untuk membuat urutan dari nilai yang dianggap terpenting sampai yang tidak penting.
- Buatlah sejenis "Billboard" atau papan (dapat juga digunakan kertas piano) dimana masing-masing kelompok dapat menuliskan pernyataan tadi sesuai dengan ranking/urutan yang telah mereka sepakati.
- Bandingkan urutan nilai tersebut di depan kelas
- Beri komentar dengan memberi penjelasan tentang masing-masing pernyataan.

Variasi:

- 1) Upayakan agar terjadi konsensus

- 2) Minta siswa untuk menginterview anggota kelompok yang urutan rangking nilainya berbeda.

c. Kepala Bernomor

Teknik dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992). Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Teknik ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia siswa.

Pelaksanaan pembelajarannya adalah:

- Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor.
- Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya.
- Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini.
- Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka.¹⁶

d. Dua Tinggal Dua Tamu

Teknik ini dikembangkan oleh Sepencer Kagan (1992). Teknik ini memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Teknik dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan tingkatan usia siswa.

Pelaksanaan pembelajarannya adalah:

- Siswa bekerjasama dalam kelompok berempat.
- Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompok dan bertemu ke kelompok ketiga.
- Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan imformasi mereka kepada tamu mereka.

¹⁶ Fakultas Tarbiyah. *Ibid*. hal 79

Adapun sumber bahan/ media dan alat pembelajaran yang digunakan antara lain:

- a. Potongan kartu pembagian kelompok dan tema materi pembelajaran
- b. Kartu yang berisi daftar pertanyaan
- c. Potongan-potongan kertas untuk jawaban siswa
- d. Papan yang digunakan untuk menempelkan
- e. Kartu kertas plano dan perekat
- f. Power point dan LCD
- g. Papan tulis dan Spidol.

Model pembelajaran yang bertitik tolak dari pengajuan suatu masalah untuk dicarikan pemecahannya dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga menemukan jawaban secara keseluruhan dan bermakna, dilakukan dengan berbagai model pembelajaran dengan diskusi.

Djamarah (1997) mendefenisikan metode diskusi adalah memberikan alternatif jawaban untuk membantu memecahkan berbagai problema kehidupan. Dengan ketentuan bahwa persoalan yang akan didiskusikan harus dikuasai secara mendalam. Diskusi akan kaku manakala persoalan tidak dikuasai, sebaliknya diskusi akan berhasil manakala materi dikuasai dan memainkan peran penting dalam kegiatan belajar aktif.

Strategi pembelajaran fikih yang kegiatan pembelajarannya dengan diskusi seperti:

- Berdiskusi hasil kajian tentang sujud tilawah
- Berdiskusi hasil kajian tentang sujud syukur
- Berdiskusi hasil kajian tentang puasa
- Melakukan diskusi hasil kajian tentang puasa nadzar
- Mendiskusikan tentang Zakat fitrah sebagai zakat pembersih jiwa
- Mendiskusikan pengelolaan zakat fitrah serta waktu yang paling utama dalam mengeluarkan zakat fitrah
- Mendiskusikan tentang zakat fitrah sebagai zakat harta
- Mendiskusikan pengelolaan zakat harta serta waktu yang diharuskan dalam mengeluarkan zakat maal
- Berdiskusi tentang muallaf yang mana yang berhak menerima zakat
- Mendiskusikan tentang sedekah, hibah, hadiah serta dalilnya
- Mendiskusikan pengelolaan sedekah, hibah, hadiah yang benar

- Membandingkan antara haji dan umroh
- Melakukan diskusi kelas tentang larangan serta miqat haji
- Mendiskusikan haji yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Departemen Agama
- Berdiskusi dari hasil analisa makanan dan minuman yang halal dimakan tetapi tidak baik dan yang halal tetapi baik
- Menganalisis berbagai makanan dan minuman yang halal dan yang haram menemukan kadar kehalalan dan keharaman zak makanan
- Diskusi kelas tentang prinsip arti dan prinsip binatang yang diharamkan serta dampak yang merugikan kesehatan bila mengkonsumsi binatang haram
- Menganalisis dan memetakan syarat hewan yang dikurbankan, bukan hewan yang sakit atau cacat
- Diskusi tentang penyembelihan di luar yaumut tasyrik
- Diskusi kelas tentang prinsip hukum perawatan jenazah (memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengubur jenazah)
- Menemukan permasalahan dalam hal waris
- Diskusi tentang macam-macam yang harus dilaksanakan terhadap jenazah
- Diskusi kelompok berdasarkan materi yang dibaca

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan strategi seperti:

1. *Plantet Questions (Pertanyaan Rekayasa)*

Strategi ini membantu Anda untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan yang telah ditanamkan/diberikan sebelumnya kepada siswa tertentu. Sekalipun Anda memberikan materi pelajaran seperti biasanya, tetapi efeknya adalah siswa melihat anda melaksanakan sesi tanya jawab. Lebih dari itu, strategi ini dapat membantu siswa yang tidak pernah bertanya atau bahkan tidak pernah berbicara pada jam-jam kuliah untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan diminta menjadi penanya.

Langkah-langkah

- Pilihlah pertanyaan yang akan mengarahkan pada materi pelajaran yang akan disajikan. Tulislah tiga sampai enam pertanyaan dan urutkan pertanyaan tersebut secara logis.
- Tulislah setiap pertanyaan pada sepotong kertas (10 x 15 cm), dan tuliskan isyarat yang akan digunakan untuk memberi tanda kapan pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan. Tanda yang bisa digunakan di antaranya:
 - Menggaruk atau mengusap hidung
 - Membuka kacamata
 - Membunyikan jari-jari dan lain-lain

Instruksi dalam kartu ini akan nampak seperti berikut:

Jangan Tunjukkan Kartu ini Kepada Siapapun

Setelah istirahat, saya akan membahas "Apakah kecerdasan itu diwariskan?" dan kemudian mempersiapkan untuk bertanya. Ketika saya menggaruk hidung, angkat tangan dan tanyakan pertanyaan berikut ini:

Apakah bentuk kecerdasan itu hanya satu?

Jangan baca pertanyaan ini keras-keras. Hapalkan dan ungkapkan pertanyaan dengan kata-kata Anda sendiri.

1. Sebelum pembelajaran dimulai, pilihlah siswa yang akan mengajukan pertanyaan tersebut. Berikan kertas dan jelaskan petunjuknya. Yakinkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diketahui oleh siswa lain.
2. Bukalah sesi tanya jawab dengan menyebutkan topik yang akan dibahas dan berilah isyarat pertama. Kemudian jawablah pertanyaan pertama, dan kemudian teruskan dengan tandatanda dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya.
3. Sekarang bukalah forum untuk pertanyaan baru (bukan yang sebenarnya ditanam).¹⁷

¹⁷ Melvin Silberman, Op.Cit.

Catatan:

- (1) Siapkan jawaban untuk setiap pertanyaan dalam flip chart, transfaransi OHP, atau hand out yang siap ditampilkan ketika menjawab pertanyaan.
- (2) Berikan pertanyaan yang ditanamkan ini kepada siswa yang paling tidak tertarik dan paling bertentangan.

2. ***The Power of Two (Kekuatan Dua Kepala)***

Aktivitas pembelajaran ini digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat arti penting serta manfaat sinergi dua orang. Strategi ini mempunyai prinsip bahwa berpikir berdua jauh lebih baik dari pada berpikir sendiri.

Langkah-langkah

- Ajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut perenungan dan pemikiran.

Beberapa contoh diantaranya:

- Mengapa terjadi perbedaan faham dan aliran di kalangan umat Islam?
- Mengapa peristiwa dan kejadian buruk menimpa orang-orang baik?
- Apa arti khusyu yang sebenarnya?
- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara individual.
- Setelah semua siswa menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, mintalah mereka untuk berpasangan dan saling bertukar jawaban satu sama lain serta membahasnya.
- Mintalah pasangan-pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk setiap pertanyaan kedua kelompok harus disepakati oleh semua anggota kelompok baru.
- Setelah kelompok berempat ini selesai mengerjakan tugas, setiap kelompok digabungkan dengan satu kelompok yang lain. Dengan ini muncul kelompok baru yang anggotanya delapan orang.

- Yang dikerjakan oleh kelompok baru ini sama dengan tugas pada langkah keempat di atas. Langkah ini dapat dilanjutkan sesuai dengan jumlah siswa atau waktu yang tersedia.
- Masing-masing kelompok diminta menyampaikan hasilnya kepada kelas.
- Pengajar akan membandingkan jawaban dari masing-masing kelompok kemudian memberikan ulasan-ulasan dan penjelasan-penjelasan secukupnya sebagai klarifikasi dari jawaban siswa.¹⁸

Catatan:

Jika jumlah siswa tidak terlalu banyak, tugas dapat dimulai dari kerja individu sehingga akan didapatkan kerja dengan komposisi 1, 2, 4, 8 dan sebagainya.

3. *The Learning Cell (Sel Belajar)*

Salah satu dari beberapa sistem terbaik untuk membantu pasangan siswa belajar dengan lebih efektif adalah "learning cell" yang dikembangkan oleh Goldschmid dari *Swiss Federal Institute of Technology di Lausanne* (Goldschmid, 1971). Learning Cell atau mahasiswa berpasangan, menunjuk pada suatu bentuk belajar kooperatif dalam bentuk berpasangan, dimana siswa bertanya dan menjawab pertanyaan secara bergantian berdasar pada materi bacaan yang sama.

Langkah-Langkah

- Sebagai persiapan, siswa/diberi tugas membaca sebuah bacaan kemudian menulis pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pokok yang muncul dari bacaan atau materi terkait lainnya.
- Pada awal pertemuan, siswa ditunjuk untuk berpasangan dengan mencari kawan yang disenangi. Siswa A memulai dengan membacakan pertanyaan pertama dan dijawab oleh siswa B.
- Setelah mendapatkan jawaban dan mungkin telah dilakukan koreksi

¹⁸ Ibid.

atau diberi tambahan informasi, giliran siswa B mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa A.

- Jika siswa A selesai mengajukan satu pertanyaan kemudian dijawab oleh siswa B, ganti B yang bertanya, dan begitu seterusnya.
- Selama berlangsung tanya jawab, Guru bergerak dari satu pasangan ke pasangan yang lain sambil memberi masukan atau penjelasan dengan bertanya atau menjawab pertanyaan.

Modifikasi:

Salah satu bentuk variasi lain dari strategi ini adalah setiap siswa membaca (atau mempersiapkan) materi yang berbeda. Dalam contoh seperti ini, A "mengajar" B pokok-pokok dari yang ia baca, kemudian meminta B untuk bertanya kemudian mereka berganti peran.

4. Team Quiz (Quiz Kelompok)

Strategi ini dapat meningkatkan tanggung jawab belajar siswa dalam suasana yang menyenangkan.

Langkah-Langkah

- Pilihlah topik yang dapat disampaikan dalam tiga segmen.
- Bagi siswa menjadi tiga kelompok, A, B dan C.
- Sampaikan kepada siswa format penyampaian pelajaran kemudian mulai penyampaian materi. Batasi penyampaian materi maksimal 10 menit.
- Setelah penyampaian, minta kelompok A untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan. Kelompok B dan C menggunakan waktu ini untuk melihat lagi catatan mereka.
- Minta kelompok A untuk memberi pertanyaan kepada kelompok B. Jika kelompok B tidak dapat menjawab pertanyaan, lempar pertanyaan tersebut kepada kelompok C.
- Kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok C, jika kelompok C tidak bisa menjawab, lemparkan kepada kelompok B.

- Jika tanya jawab ini selesai, lanjutkan pembelajaran ke dua, dan tunjuk kelompok B untuk menjadi kelompok penanya. Lakukan seperti proses untuk kelompok A.
- Setelah kelompok B selesai dengan pertanyaannya, lanjutkan penyampaian materi pelajaran ketiga, dan tunjuk kelompok C sebagai kelompok penanya.
- Akhiri pelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan jelaskan sekiranya ada pemahaman siswa yang keliru.¹⁹

5. **Snow Balling (Bola Salju)**

Strategi ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi siswa secara bertingkat. Dimulai dari kelompok kecil kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang lebih besar sehingga pada akhirnya akan memunculkan dua atau tiga jawaban yang telah disepakati oleh siswa secara berkelompok. Strategi ini akan berjalan dengan baik jika materi yang dipelajari menuntut pemikiran yang mendalam atau yang menuntut siswa untuk berpikir analisis bahkan mungkin sintesis. Materi-materi yang bersifat faktual, yang jawabannya sudah ada di dalam buku teks mungkin tidak tepat diajarkan dengan strategi ini.

Langkah-Langkah

- Sampaikan topik materi yang akan diajarkan.
- Minta siswa untuk menjawab secara berpasangan (dua orang).
- Setelah siswa yang bekerja berpasangan tadi mendapatkan jawaban, pasangan tadi digabungkan dengan pasangan disampingnya. Dengan ini terbentuk kelompok dengan anggota empat orang.
- Kelompok berempat ini mengerjakan tugas yang sama seperti dalam kelompok dua orang. Tugas ini dapat dilakukan dengan membandingkan jawaban kelompok dua orang dengan kelompok yang lain. Dalam langkah ini perlu ditegaskan bahwa jawaban sekaligus memperbaiki jawaban individual mereka.

¹⁹ Melvin, Op.Cit.

- Ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban baru bandingkan jawaban setiap pasangan di dalam kelas.

Catatan:

- (1) Mintalah keseluruhan kelas untuk memilih jawaban terbaik untuk setiap pertanyaan.
- (2) Untuk mempersingkat waktu, berikan pertanyaan spesifik kepada pasangan-pasangan tertentu dari pada memberikan pertanyaan yang sama untuk semua orang.

6. Index Card Match (Mencari Pasangan)

Ini adalah strategi yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Namun demikian, materi barupun tetap bisa diajarkan dengan strategi ini dengan catatan, siswa diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu sehingga ketika masuk kelas mereka sudah memiliki bekal pengetahuan.

Langkah-Langkah

- Buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada dalam kelas.
- Bagi kertas-kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama.
- Pada separuh bagian, tulis pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. Setiap kertas berisi satu pertanyaan.
- Pada separuh kertas yang lain, tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi dibuat.
- Kocoklah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban.
- Setiap siswa diberi satu kertas. Jelaslah bahwa ini adalah aktifitas yang dilakukan berpasangan. Separuh siswa akan mendapatkan soal dan separuh yang lain akan mendapatkan jawaban.
- Minta siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada yang sudah menemukan pasangan, minta mereka untuk duduk berdekatan. Terangkan juga agar mereka tidak memberitahu materi yang mereka dapatkan kepada teman yang lain.

- Setelah semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, minta setiap pasangan secara bergantian membaca kan soal yang diperoleh dengan keras kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab oleh pasangannya.
- Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan.²⁰

Adapun sumber, media, alat yang digunakan:

1. Potongan kertas untuk pembagian kelompok dan materi diskusi
2. Ruangan yang dikondisikan
3. Kartu berisi pertanyaan-pertanyaan
4. OHP atau Hand Out berisi jawaban yang benar dan klarifikasi berupa kesimpulan
5. Power Point tentang materi diskusi
6. Papan tulis, kertas plano, Spidol, Perekat dan lain-lain.

Pembelajaran yang indikatornya menuntut untuk bercerita, menjelaskan adalah metode ceramah dan tanya jawab yang sudah lama digunakan dan sudah populer baik di Indonesia maupun di negara maju. Pembelajaran agama Islam termasuk materi Fikih Madrasah Tsanawiyah banyak dijumpai indikator yang menuntut penjelasan dan bercerita.

Menurut Zakiah Darajad (2004) manusia memiliki dimensi aqidah, akal, perasaan (hati) keindahan dan sosial. Untuk menggugah perasaan (hati) siswa dapat dilakukan dengan bercerita dengan menggunakan berbagai pendekatan materi Fikih seperti pendekatan emosional, pendekatan fungsional dan pendekatan rasional dan lain-lain.²¹

Melvin L. Silberman (2006) mengemukakan bahwa berceramah salah satu metode pengajaran yang paling lama digunakan, namun apakah metode semacam ini memiliki tempat dalam lingkungan belajar aktif? karena terlalu sering digunakan, metode ceramah tidak akan mengantarkan pada pembelajaran namun adakalanya cara ini bisa efektif. Agar bisa efektif, guru harus terlebih dahulu membangkitkan minat siswa, memaksimalkan pemahaman dan pengingatan, melibatkan siswa selama penceramahan dan menekankan kembali apa yang telah

²⁰ Ibid.

²¹ Zakiyah Darajat dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta: 2004

disajikan. Gunakan sepuluh kiat untuk mengefektifkan pembelajaran dengan ceramah.²²

Strategi pembelajaran materi fikih yang bertujuan untuk pencapaian indikator menjelaskan dan untuk satu pemahaman dapat dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab yang kegiatan pembelajarannya seperti:

- Mendengarkan penjelasan seputar syarat, rukun, dan sunah mandi.
- Melakukan tanya jawab seputar mandi.
- Melakukan tanya jawab seputar whudu'.
- Mendengarkan penjelasan tentang pengertian dan contoh hadas besar.
- Menjelaskan pengertian azan.
- Tanya jawab seputar pengertian, hukum tentang shalat.
- Menyebutkan waktu pelaksanaan shalat fardu.
- Mengamati kemudian melakukan tanya jawab kemudian membuat kesimpulan.

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut guru dapat menggabungkan strategi antara ceramah dan tanya jawab. Guru dapat melakukan strategi seperti:

1. Metode Ceramah dan Tanya Jawab

Tidak disangkal lagi bahwa metode pengajaran atau pembelajaran yang paling populer di Indonesia bahkan juga di negara-negara maju, adalah metode ceramah, atau yang sering disebut dengan *lecture* atau *lecturing*. Mengingat populernya metode ceramah ini, maka disini akan diulas beberapa hal yang berkaitan dengan metode ceramah, baik dari sisi kelebihan dan kekurangannya.

Kelebihan Metode Ceramah

Berbicara mengenai sebuah metode pembelajaran, akan sering dijumpai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan alasan pemakaian. Ketika berbagai alasan dicoba untuk diketengahkan, tentunya tidak akan disampaikan alasan-alasan yang bersifat subyektif dan tendensius.

²² Melvin *Op.Cit.*

Untuk mendapatkan alasan kuat dan rasional perlu dilihat sisi-sisi kekuatan dan kelemahannya, sehingga dari pencandraan terhadap kedua sisi tersebut dapat ditemukan alasan yang dapat diterima oleh banyak orang. Untuk itu, disini akan dipaparkan kelebihan metode ceramah, baik menurut teori-teori yang disampaikan oleh para ahli maupun oleh kalangan guru yang selama ini menggunakan metode tersebut. Namun sebelum membahas lebih lanjut tentang metode ceramah, disini akan disampaikan bahwa dalam pengajaran, seorang guru pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai oleh siswanya. Tujuan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori:

- 1) Mendapatkan pengetahuan.
- 2) Mampu menyampaikan pendapat.
- 3) Merubah sikap atau
- 4) Keahlian dalam bidang tertentu.

Metode pembelajaran akan berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai. Seorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan dengan tujuan agar siswanya mendapatkan sesuatu pengetahuan yang bersifat kognitif, akan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan orang lain atau dirinya sendiri ketika mengajar mata pelajaran yang bertujuan agar siswanya mampu mengubah sikap tertentu.

Berdasarkan pada kenyataan seperti disebut di atas, maka ketika seorang guru akan menggunakan metode ceramah, dia harus dapat mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh sebab itu, menggunakan atau tidak menggunakan metode ceramah, sebaiknya diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya metode ceramah itu. Meskipun selama ini banyak guru atau bahkan semua guru menggunakan metode ceramah dalam mengajar, namun belum banyak yang menyadari apa sebetulnya metode ceramah itu. Bligh menyatakan bahwa ceramah adalah *continuous expositions by a speaker who wants the audience to learn something*. Cranton mengisaratkan bahwa metode ceramah identik dengan apa yang dikenal dengan *Instructor-Centered Method*. Hal ini terjadi karena pengajar atau guru.

Langkah-langkah:

- Tahap persiapan, Guru menciptakan kondisi belajar yang baik sebelum mengajar dimulai.

- Tahap penyajian, artinya tiap guru menyampaikan bahan ceramah.
- Tahap asosiasi (komporasi), memberi kesempatan pada siswa untuk menghubungkan dan membandingkan ceramah yang telah diterima, untuk itu tahap ini diberikan/disediakan tanya jawab dan diskusi.
- Tahap generalisasi atau kesimpulan, pada tahap ini kelas menyimpulkan hasil ceramah, umumnya siswa mencatat bahan yang telah diceramahkan.
- Tahap aplikasi evaluasi. Tahap ini diadakan penilaian terhadap siswa mengenai bahan yang diberikan guru. Evaluasi biasanya dalam bentuk lisan, tulisan, tugas dan lain-lain

2. Tim Pendengar

Aktifitas ini merupakan cara untuk membantu siswa agar tetap fokus dan jeli selama berlangsungnya pengajaran berbasis ceramah. Tim pendengar merupakan kelompok-kelompok kecil yang bertanggung jawab untuk mengelarifikasi materi pelajaran.

Langkah-langkah:

- Bagilah siswa menjadi empat tim, dan berikan tim-tim tersebut tugas berikut:

Pembagian Peran dan Tugas dalam Tim

Tim	Peran	Tugas
1	Penanya	Setelah pengajaran berbasis ceramah, ajukan setidaknya dua pertanyaan tentang materi yang dibahas
2	Penyetuju	Setelah pengajaran berbasis ceramah, katakan hal-hal mana yang mereka setujui dan jelaskan alasannya
3	Pembantah	Setelah pengajaran berbasis ceramah, beri komentar tentang hal mana yang tidak mereka setujui dan jelaskan alasannya
4	Pemberi Contoh	Setelah pengajaran berbasis ceramah, beri contoh atau penerapan khusus dari materi pelajaran

- Sajikan pengajaran berbasis ceramah anda setelah selesai, berikan waktu bagi tim untuk menyelesaikan tugasnya.
- Perintahkan tiap Tim untuk menanyakan, menyetujui dan sebagainya. Anda mesti mendapatkan lebih banyak partisipasi siswa ketimbang yang anda bayangkan.²³

Variasi:

1. Buatlah peran lain. Sebagai contoh, perintahkan sebuah Tim untuk mengikhtisarkan pengajaran berbasis ceramah, atau mintalah sebuah Tim untuk membuat pertanyaan yang menguji pemahaman siswa tentang materi pengajaran.
2. Ajukan pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu, yang mana jawabannya akan ditemukan dalam penyajian materi pengajaran. Perintahkan siswa untuk mendengarkan dengan cermat guna mendapatkan jawabannya. Tim yang dapat menjawab sebagian besar akan menang.

Bahan/media/alat:

1. Peta konsep dan struktur materi-materi ceramah
2. Buat kesimpulan isi ceramah
3. Penugasan dengan lisan
4. Power point dan perlengkapannya
5. Kertas piano, spidol dan perekat.
6. Grafik lipat, Transfaransi, buku pegangan.

9. Materi Fiqh Aspek Psikomotorik (Memperaktekkan, Men-contohkan dan Latihan)

Kegiatan pembelajaran, yang salah satu yang berhubungan dengan gerakan anggota tubuh (melakukan tindakan atau action), meniru dengan ketepatan gerakan dan manipulasi seperti melakukan gerakan tertentu dengan mengikuti instruksi.

Ada dua persi yang populer menurut Dave's:

²³ Ibid

1. Imitasi yaitu mengamati dan menjadikan prilaku orang lain sebagai pola. Apa yang ditampilkan mungkin kualitas rendah.
2. Manipulasi yaitu menunjukkan prilaku tertentu dengan mengikuti instruksi dan praktek.
3. Ketepatan yaitu meningkatkan metode supaya lebih tepat sehingga sehingga kekeliruan tampak jelas.
4. Arikulasi yaitu mengkoordinasikan serangkaian tindakan, mencapai keselarasan dan konsistensi.
5. Naturalisasi yaitu memiliki tingkat performance yang tinggi

Menurut Harrow (1972) menyusun tujuan *phisiomotor* secara hierarkis dalam lima tingkat sebagai berikut:

1. Meniru. Tujuan pembelajaran pada tingkat ini diharapkan siswa dapat meniru suatu prilaku yang dilihatnya.
2. Manipulasi. Tujuan pembelajaran pada tingkat ini menuntut siswa melakukan suatu prilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkat meniru. Tetapi diberi petunjuk berupa tulisan atau instruksi perbal.
3. Ketepatan gerakan. Tujuan pembelajaran pada level ini siswa mampu melakukan suatu prilaku tanpa penggunaan contoh visuai maupun petunjuk tertulis, dan melakukan dengan lancar, tepat, seimbang dan akurat.
4. Artikulasi. Tujuan pembelajaran pada level ini siswa mampu menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat.
5. Naturalisasi. Tujuan pembelajaran pada tingkat ini siswa mampu melakukan gerakan tertentu secara spontan tanpa berpikir lagi cara melakukannya dan urutannya.

Strategi pembelajaran fikih yang bertujuan untuk pencapaian indikator yang menuntut diperagakan, praktek, tata cara, mendemonstrasikan, mencontohkan cara yang sejenisnya yang dalam kegiatan pembelajarannya seperti:

- Mempraktekkan cara bersuci dari najis
- Mempraktekkan wudu' secara bergantian

- Mencontohkan mandi wajib dengan alat boneka
- Memperagakan cara bertayammum
- Memperagakan gerakan shalat dan sujud sahwī secara bergantian
- Memperagakan cara shalat jamaah maksūm masbuk
- Memperagakan cara mengingatkan imam lupa
- Memperagakan cara mengingatkan imam batal
- Memperagakan cara azān dan iqāmah kemudian memberikan penilaian
- Memperagakan cara shalat berjamaah dan melakukan penilaian
- Memperagakan cara zikir dan doa secara berkelompok
- Memperagakan cara shalat dan khutbah Jum'at secara berkelompok
- Memperagakan cara shalat jenazah kemudian memberikan penilaian
- Praktek shalat jamak dan qasar berdasarkan undian secara berkelompok
- Memperagakan shalat sunat rawatif melalui pemodelan
- Mendemonstrasikan sujud syukur
- Mengidentifikasi cara akikah dengan benar
- Mempraktekkan sujud syukur secara berkelompok
- Membentuk kelompok kemudian berdemonstrasi
- Melakukan praktik manasik secara berkelompok
- Melakukan demonstrasi berkurban
- Melakukan praktik merawat jenazah
- Mengamati pada saat hari raya qurban
- Melakukan pengamatan kemudian membuat kesimpulan
- Melakukan pengamatan pada saat peragaan zikir dan doa
- Menganalisis cara penyembelihan dengan didemonstrasikan salah seorang siswa kemudian diskusi kelas
- Menunjukkan binatang yang digunakan untuk akikah

Materi-materi tersebut dapat dilakukan kegiatan pembelajaran dengan strategi seperti:

a. *Silent Demonstration (Demonstrasi Bisu)*

Strategi ini dapat digunakan untuk mengajar langkah-langkah suatu proses atau ketrampilan yang lain. Dengan mendemonstrasikan langkah-langkah suatu prosedur dengan cara diam (bisu), anda mendorong siswa untuk tetap menjaga perhatian. Strategi ini dapat digunakan dengan baik untuk mengajarkan ketrampilan atau materi-materi yang menuntut kerja psikomotorik.

Langkah-langkah

- Tentukan prosedur atau langkah-langkah yang akan diajarkan kepada siswa. Beberapa contoh prosedur misalnya:
 - cara berwudhu'
 - cara membasuh muka
 - cara membasuh tangan
 - cara mengusap kepala
 - cara membasuh telinga
 - cara membasuh dua kaki
- Mintalah siswa untuk memperhatikan anda dalam mengerjakan prosedur tertentu. Lakukan dengan penjelasan atau komentar yang seminim mungkin. Tugas anda di sini adalah memberikan gambaran visual tentang prosedur tersebut. Jangan terlalu berharap bahwa siswa akan banyak mengingat apa yang anda kerjakan. Dalam kesempatan ini anda hanya dituntut untuk membangun kesiapan belajar mereka.
- Bentuk siswa menjadi pasangan-pasangan. Demonstrasikan lagi bagian pertama dari prosedur, usahakan tidak terlalu banyak memberi penjelasan. Minta masing-masing pasangan untuk mendiskusikan apa yang mereka saksikan dari demonstrasi sang guru.
- Minta beberapa orang untuk menjelaskan apa yang anda lakukan. Jika siswa masih kesulitan, ulangi lagi demonstrasi anda. Komentari observasi yang benar.
- Beri kesempatan masing-masing pasangan untuk mempraktekkan prosedur. Jika sukses, lanjutkan dengan demonstrasi bisu untuk bagian selanjutnya.
- Akhiri dengan memberi tantangan kepada siswa untuk melakukan prosedur dari awal sampai akhir.

Sumber bahan/media/alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran antara lain:

1. Orang-orang yang ditentukan berperan sebagai model
2. Daftar opserfasi
3. Materi praktek tentang peragaan seluruh proses

4. Power point dan LCD
5. Film sebagai model
6. Peralatan lain yang disesuaikan dengan materi pembelajaran misalnya praktik pelaksanaan Wudhu' memerlukan alat seperti air mutlak.

Metode pembelajaran fikih yang bertujuan untuk mencapai indikator suatu pembelajaran dengan cara kefasihan melaafalkan, kepandaian menuliskan dengan benar, dapat menghafalkan, melatihkan kepandaian untuk menentukan pembagian Zakat seperti kegiatan pembelajaran seperti:

- Melafalkan bacaan azan dan iqamah kemudian menghafalnya
- Melafalkan bacaan zikir dan doa kemudian menghafalnya
- Melafalkan bacaan shalat jenazah secara bersama
- Menuliskan keutamaan shalat sunat rawatib
- Melafalkan doa sujud syukur
- Melafalkan doa puasa
- Melafalkan doa sujud tilawah
- Membaca bersama-sama kemudian menghafalkannya bacara sujud syukur
- Membentuk kelompok kemudian berdemonstrasi mambagi zakat Baziz.

Untuk melaksakan kegiatan pembelajaran tersebut guru dapat melaksanakan strategi pembelajaran yaitu Drill (latihan) dan pembiasaan seperti:

- Metode latihan (*Drill*)

Pada umumnya digunakan untuk memperoleh evaluasi ketangkasan atau ketrampilan dari apa yang telah dipelajari.

Langkah-langkah dan petunjuk penggunaannya adalah:

- Siswa harus diberi pengertian yang mendalam sebelum diadakan latihan tertentu.
- Latihan untuk pertama kali hendaknya bersifat diagnosis, mula-mula kurang berhasil, lalu diadakan perbaikan untuk kesempurnaan.
- Latihan tidak perlu lama asal sering dilaksanakan.
- Proses latihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang esensial dan berguna

Bahan/media/alat

1. Catatan tugas dan materi hafalan
 2. Power point dan perangkatnya
 3. Materi hafalan dan menulis indah
 4. Perangkat untuk menulis indah
- **Pembelajaran Langsung**
Materi Fikih yang tujuan pembelajarannya menuntut kempuan melaksanakan atau keterampilan melaksanakan suatu ibadah seperti cara berdzikir, cara berwudu', cara sholat dan lain sebagainya, maka pembelajaran dapat dilakukan guru dengan melatihkan secara langsung dan melakukan langkah-langkah pembelajaran langsung.
Langkah-langkah :
 - Menginformasikan tujuan Pembelajaran dan orientasi pembelajaran
 - Meriview Pengetahuan Prasyarat
 - Menyampaikan Materi dengan mendemonstrasikan prilaku dengan menggunakan modeling teman sebaya
 - Menilai kemampuan praktik dan bimbingan
 - Memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih keterampilan secara individu atau kelompok ²⁴
 - **Modeling The Way**
Langkah-langkah :
 - Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai
 - Guru menyampaikan sekilas gambaran materi yang akan disampaikan
 - Siapkan bahan dan alat-alat yang diperlukan
 - Minta siswa satu orang atau satu kelompok sebagai model
 - Minta siswa lain untuk mengamati peraktek yang dilakukan modeling
 - Minta komentar siswa
 - Pada akhir pelajaran berikan ulasan secukupnya²⁵

²⁴ Fakultas Tarbiyah, *Op.Cit* 86

²⁵ Lukman Zainy, *Pembelajaran Fiqih.*, Jakarta : Dirjen Pendidikan Islam Depag RI: 2009.

- Strategi *Critical Incident* (Mengkritisi Pengalaman)

Materi Fikih yang tujuan pembelajarannya aspek afektif atau penerimaan siswa untuk mengamalkan, penyadaran siswa terhadap pentingnya pengendalian diri, bertidak benar, arif, bijaksana, menghindari diri dari hal-hal negatif dan mengamalkan ajaran-agama Islam, atau karakter yang diharapkan adalah kesadaran terhadap hukum Islam, Stabilitas pengendalian diri dan lain sebagainya, dapat dilakukan dengan strategi *Critical Incident*. Selain itu juga dengan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran agama.

Langkah-Langkah :

- Guru menyampaikan topik /tujuan Pelajaran
- Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengingat pengalaman mereka yang berkesan berkaitan dengan materi
- Tanyakan pengalaman yang tidak terlupakan
- Sampaikan materi ajar dengan mengaitkan pengalaman mereka tersebut²⁶

- *Critikus Vidio*

Langkah-Langkah :

- Siapkan Vidio, putar vidio pembelajaran dan pertunjukkan pada siswa.
- Minta siswa mencatat pengamatannya, sebelum menonton
- Siapkan pertanyaan yang akan dijawab siswa setelah selesai menonton
- Minta siswa untuk mengidentifikasi hasil pengamatan misalnya mengenai waktu, urutan, tempat pelaksanaan
- Mintak siswa menuliskan hasil diskusi.
- Diskusikan hasil pengamatan siswa.
- Pada akhir pelajaran berikan ulasan secukupnya.

- *Concep Map* (Peta Konsep)

Peta yang menggambarkan pemikiran kita tentang sesuatu, untuk

²⁶ Ibid.

melihat materi mana yang bersifat umum dan mana yang sub atau bagian materi bersifat khusus, guna mengetahui mana yang pengetahuan utama mana yang sampingan. Sangat baik untuk melatih cara berfikir siswa dengan sistematis. Sangat efektif digunakan jika menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan peta konsep.

Langkah-Langkah :

- Pilih topik tentukan mana yang pokok materi mana yang bagian.
- Minta siswa untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya konsep terkait tema pelajaran.
- Tuliskan konsep-konsep tersebut dipapan tulis
- Mintalah siswa mementukan konsep-konsep yang akan disusun
- Minta siswa menuliskan konsep-konsep yang umum dikartukartu secara terpisah
- Mintak siswa untuk membentuk lingkarana atau peta dan meletakkan konsep yang umum ditengah.
- Minta siswa membuat garis penghubung konsep-konsep yang memiliki hubungan langsung.
- Mintak siswa untuk menuliskan satu kata diatas garis penghubung sebagai proposisi.
- Koreksi pekerjaan siswa dan kembalikan pada siswa setelah diperbaiki.
- Pada akhir pelajaran berikan ulasan secukupnya²⁷
- *Exemple non Exemple*

Sgrategi ini menggunakan media audio visual

Langkah-Langkah :

- Bentuk kelompok untuk mengamati tayangan gambar-gambar dan pelaksanaan ibadah. Melalui Vidio
- Minta siswa untuk mengamati dan menganalisis tayangan
- Mintak siswa mencatat hasil diskusi tentang kronologis dan urutan-urutan pelaksanaan ibadah yang ditayangkan.

²⁷ Lukman Zain, *Op.Cit.*

- Tiap kelompok mempersentasikan hasil pengamatan dari diskusinya'
 - Dari hasil persentasi siswa kemudian guru menjelaskan tujuan materi pelajaran
 - Pada akhir pelajaran berikan ulasan secukupnya
 - Buat kesimpulan.
- *Numbered Heads Together*
Langkah-Langkah :
 - Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok, setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor.
 - Berikan tugas kepada setiap siswa sesuai nomor misalnya siswa no 1 membaca materi, siswa nomor 2 menjawab soal dan siswa nomor 3 menuliskan laporannya.
 - Minta siswa yang memiliki nomor sama pada kelompok yang berbeda berdiskusi setiap tugas bila diperlukan.
 - Pada akhir pelajaran berikan ulasan secukupnya.
 - *Inquiri (Penyelidikan)*
Metode Inquiri merupakan metode yang mempersiapkan siswa untuk melakukan eksperimen sendiri. Siswa diajak untuk menganalisa apa yang terjadi, melakukan sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan, mencari jawaban sediri, menghubungkan berbagai pendapat, dan membandingkannya dengan penemuan siswa yang lain, dapat digunakan guru dalam pembelajaran menyelidiki gerakan-gerakan ibadah, hikmah-hikmah ibadah dan lain sebagainya.
Langkah-Langkah :
 - Latihkan siswa membaca bacaan-bacaan yang akan diperaktekan dengan benar.
 - Buat jadwal pelaksanaan perktek masing-masing
 - Tugaskan siswa melakukan peraktek diberbagai tempat
 - Minta siswa untuk melakukan peraktek orang perorang
 - Minta siswa mencatat hasilnya.
 - Lakukan evaluasi hasil peraktek siswa.

- *Reading Guided*

Langkah-Langkah :

- Tentukan bacaan yang akan dipelajari dari berbagai sumber seperti buku, buku paket, artikel, majalah atau koran dan lain sebagainya.
- Buat pertanyaan yang akan dijawab siswa yang sebelumnya tentukan kisis-kisi pertanyaan (Buat daftar pertanyaan), bagan atau skema yang dapat diisi oleh siswa.
- Bagi bahan yang sesuai dengan tugas kelompok atau individu.
- Tugaskan siswa menjawab pertanyaan
- Diskusikan hasil jawaban siswa
- Pada akhir pelajaran berikan ulasan secukupnya.

- *Poster Coment*

Langkah-Langkah :

- Tempelkan gambar yang menarik sesuai tema pelajaran
- Mintasiswa memperhatikan dan membuat komentar.
- Komentar siswa masing-masing atau secara berkelompok dituliskan pada lembar gambar.
- Diskusikan komentar siswa
- Pada akhir pelajaran berikan ulasan secukupnya.

b. Pembelajaran Berbasis Studi Kasus

Poejadi (1994) menagaskan bahwa pembelajaran berbasis Portopolio didasari atas teori belajar konstruktifisme yang pada prinsipnya menggambarkan bahwa pebelajar membentuk atau membangun pengetahuan melalui interaksi lingkungan. Pembelajaran berbasis studi kasus dapat memberikan pengalaman belajar yang beraneka ragam memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami materi secara konfrehensip dan mendalam, hal ini dimungkinkan karena melalui proses pembelajaran berbasis studi kasus siswa berlatih memadukan antara buku bacaan dengan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu siswa diebri kesempatan untuk mengkaji lebih teliti dan mencari informasi di luar kelas baik informasi yang sifatnya langsung maupun dari berbagai bahan bacaan berawal dari masalah kemudian

merumuskannya, mencari jawaban melalui survey kemudian mengkombinasikannya dengan berbagai konsep dalam buku bacaan dan mengambil kesimpulan. Pembelajaran ini identik dengan langkah-langkah pembelajaran berbasis Portofolio.

Materi pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah pada semester akhir menuntut siswa untuk melakukan studi kasus seputar masalah hadas besar. Cara berwudhu', Tayammum, Shalat, Puasa, Zakat, Haji, Pembagian warisan dan sebagainya

Strategi pembelajaran untuk kasus-kasus yang menuntut untuk diidentifikasi dan menemukan faktor-faktor maupun penyelesaian masalah maka kegiatan pembelajarannya antara lain seperti:

➤ ***Learning Contract (Kontrak Belajar)***

Belajar mandiri sering lebih mendalam dan lebih permanen pengaruhnya. Akan tetapi anda harus yakin bahwa ada kesepakatan yang jelas tentang apa dan bagaimana sesuatu akan dipelajari. Salah satu caranya adalah dengan *Learning Contract* (belajar melalui kontrak).

Langkah-langkah

1. Setiap siswa diminta untuk memilih sebuah topik yang akan dipelajari secara mandiri
2. Doronglah siswa untuk membuat rencana studi dengan hati-hati. Beri waktu yang cukup untuk membuat perencanaan
3. Mintalah siswa anda untuk membuat kontrak tertulis yang mencakup kategori berikut:
 - Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa
 - Pengetahuan atau kemampuan spesifik yang akan dikuasai
 - Kegaitan belajar yang akan dikerjakan
 - Tanggal penyerahan

Berikut ini contoh kontrak yang dibuat siswa :

Topik:

Meresensi Buku "A"

Tujuan Pembelajaran:

Mampu membuat resensi terhadap buku "A"

Pengetahuan Spesifik:

- Membuat format tulisan yang tepat
- Membuat tulisan/resensi dalam 4 halaman

Aktifitas Pembelajaran

- Membaca buku yang akan diresensi
- Mencari ide-ide pokok dan memberi komentar
- Menyiapkan draft untuk didiskusikan dengan guru
- Menulis ulang sesuai perbaikan/masukan guru
- Diskusikan hasil perbaikan dengan orang lain
- Menulis draft akhir resensi

Waktu Penyerahan:

Dua minggu setelah kontrak ditanda tangani. Diskusikan proposal kontrak belajar dengan siswa. Beri saran tentang sumber-sumber bacaan yang tersedia . Beri masukan untuk perubahan bila perlu.

Variasi

1. Buat kontrak belajar secara berkelompok
2. Guru memilih topik dan tujuan tertentu atau pilihan terbatas, akan tetapi siswa tetap diberi kebebasan dalam memilih cara penggerjaan tugas masing-masing.

Bahan/Media/alat:

1. Kartu berisi topik pembahasan dan langkah-langkah penulisan
2. Jadwal atau waktu pelaksanaan tentang persiapan riset dan laporan
3. Perangkat keras, power point dan lain-lain

➤ **Pembelajaran Berbasis Portofolio**

Portofolio berasal dari bahasa Inggris "portfolio" yang berarti dokumen atau surat-surat. Pembelajaran berbasis portofolio didasari atas teori belajar konstruktivisme, yang pada prinsipnya menggambarkan bahwa

siswa membentuk atau membangun pengetahuannya melalui interaksinya dengan lingkungannya.

Langkah-Langkah:

- Mengidentifikasi masalah: guru dan siswa yaitu mendiskusikan tujuan, mencari masalah, apa saja yang siswa ketahui tentang masalah-masalah dan memberikan tugas tentang masalah-masalah kepada siswa.
- Memilih masalah untuk kajian kelas: siswa diminta untuk memilih dan menentukan masalah yang akan dikajinya.
- Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji, siswa mengumpulkan informasi yang dikaji sedangkan peran guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam mendiskusikan sumber-sumber informasi berkenaan dengan masalah yang akan dikaji.
- Membuat portofolio kelas: pada tahap ini siswa menyelesaikan laporan portofolionya.
- Penyajian portofolio (show case): dilaksanakan setelah siswa menyelesaikan laporan portofolionya.
- Refleksi pengalaman belajar: guru melakukan evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan topik yang telah dipelajari

➤ **Metode Targhib - Tarhib**

Targhib adalah janji akan adanya kesenangan, kenikmatan ukhrowi yang disertai dengan bujukan. Sedangkan Tarhib adalah ancaman atas tindakan berdosa yang dilakukan. Metode ini digunakan nabi untuk membujuk dan menakuti umat agar patuh pada perintah Allah Swt. Metode **Targhib-Tarhib** adalah metode bujukan dan peringatan. Metode ini digunakan guru dengan menjelaskan dan menyampaikan ayat-ayat Alqur'an dan hadist Nabi Saw yang bersifat memberi dorongan dan semangat beribadah dan ancaman bagi yang melanggar hukum syara.²⁸

²⁸ Lukman Zain, *Pembelajaran Fiqih*, (Direktorat Jederal Pendidikan Islam Depag RI, Jakarta : 2009) hal 131.

Contoh untuk pengamalan sholat rawatif dengan menjelaskan dan membacakan hadist Rirayat Muslim, yang artinya: "dari Aisyah dari Nabi Saw, Beliau berkata: dua rakaat (sholat sunnah) fajar lebih baik dari dunia dan isinya" (H.R. Muslim) hadist ini dapat digunakan untuk memotivasi siswa rajin melaksanakan sholat rawatif. Selain itu hadist yang artinya: "dari Ummu Habibah, istri Nabi Saw, bahwa Nabi saw bersabda: "Siapa saja yang menjaga empat roka'at sebelum Zhuhur dan sesudahnya diharamkan masuk neraka" (hadis riwayat Abu Daud).

➤ ***Strategi Critical Incident (Mengkritik Pengalaman Penting)***

Strategi ini bertujuan untuk membantu siswa menemukan dan memaknai pengalamannya sendiri dalam menerima dan mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah-langkah penerapan sebagai berikut :

- Guru menyampaikan topik apa yang akan dipelajari.
- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat-ingat pengalaman mereka yang tidak terlupakan berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari
- Tanyakan pengalaman apa yang tidak pernah terlupakan, kepada semua siswa agar terlatih keberaniannya.
- Sampaikan materi ajar dengan cara mengaitkan pengalaman siswa tersebut.²⁹

D. PENGELOLAAN SISWA

Pendidikan adalah sebuah proses transformasi nilai, untuk itu perlu direncanakan, dikelola dan dikembangkan secara profesional. Komponen penting dari kegiatan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran, peserta didik dan pendidik.

Pada UU.SPN.No.20 Tahun 2003, bab I. Pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa Kedudukan peserta didik sangat penting, sehingga pemerintah sendiri

²⁹ Fakultas Tarbiyah IAIN SU, Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Medan, tp: 2012) hal 81-82

memberi perlindungan khusus dalam hal ini. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.³⁰

Menempatkan peserta didik menjadi subyek dan obyek kegiatan pembelajaran adalah mutlak perlu. Dalam hal ini kegiatan pembelajaran harus didasarkan pada prinsip utama yakni menyiapkan generasi dengan berbagai kemampuan dan keterampilan secara maksimal. Untuk itu peserta didik sebagai makhluk yang sedang berkembang, sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, begitu juga dengan kedudukannya dalam kegiatan pembelajaran, akan memberi penjelasan pada apa yang dibutuhkannya dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di kelas.

Siswa sebagai peserta didik pada tingkat dasar dan menengah dalam beberapa ciri tertentu memiliki karakteristik psikologis yang sama dengan siswa pada tingkatan lainnya. Namun pada hal tertentu ada yang menjadi berbeda, hal ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah perkembangan psikologis siswa sebagaimana pada usia tersebut.

Bagaimana siswa belajar tentu tidak hanya dilihat dari ketelibatan siswa secara kasat mata, lebih dari itu keterlibatan mental lebih utama menjadi pertimbangan pendidik apa yang harus ia berikan kepada siswa. Dasar psikologis yang bersangkutan paut dengan ciri-ciri perkembangannya pelajar, tahap kematangannya bakat bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, dan sosial, kebutuhan kebutuhan, keinginan keinginan, minat, kecakapan yang bermacam-macam, perbedaan peseorangan antara mereka, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, proses belajar, pengamatan mereka terhadap sesuatu, pemikiran mereka, dan lain-lain lagi perkara-perkara psikologis atau mempunyai hubungan dengan segi-segi psikologis pada pribadi pelajar yang pada keseluruhannya membentuk dasar psikologis bagi kurikulum dan proses pendidikan sebagai keseluruhan.³¹

Untuk lebih tegas lagi bahwa siswa harus dipahami secara utuh

³⁰ Santrock, John W. *Psikologi Pendidikan* terj. Triwibowo BS, (Jakarta, Kencana:2007) hal.553.

³¹ Al Toumy al Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1979) hal 530

oleh perancang pembelajaran sehingga semua aspek atau seluruh dimensi yang melekat pada dirinya dapat dipenuhi oleh kegiatan pembelajaran. Yang yang paling utama dari itu adalah spiritual atau mental siswa. Dalam hal ini satu sikap disebutkan bahwa; Belajar adalah keterlibatan mental dan kerja peserta didik. Penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan membuat hasil belajar yang langgeng. Yang bisa membuat hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar aktif.³²

Pada siswa yang siswa pada usia 12 s/d 16 tahun, dalam perkembangan psikologis ini disebut dengan usia remaja awal, atau juga usia pemuda. Dalam usia 11-14 tahun paa remaja mengadakan kerjasama dalam kelompok kelompok. Beberapa di antara mereka telah memulai menjalin hubungan "cinta". Dalam usia usia 15-16/17 tahun antara remaja pria dan wanita telah banyak yang mengadakan kencan (datang) atau goling steady".

Tugas tugas perkembangan psikologis ini diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi seorang pendidik dalam merancang strategi pembelajaran apa yang tepat dengan kondisi psikologis siswa.

Rangkaian penting dari perencanaan, pengelolaan dan pengembangan akhirnya bermuara pada prinsip pendekatan pembelajaran, upaya memotivasi peserta didik, sekaligus menyediakan pengalaman belajar. Kesemuanya adalah bagian penting dari usaha mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik.

1. Siswa sebagai Makluk Tuhan

Siterdidik memegang peranan penting pula, ia memiliki apa yang akandikembangkan, ia yang akan mengolah apa apa yang diajarkan kepadanya. Peranan ini makin lama makin besar dan pada masa dewasa seluruh pertanggungjawab (titik berat peranan) terletak di bahu siterdidik sendiri. Kalau perkembangan kepriadian sianak berjalan normal maka makin dekat ke "kedewasaan" gejala berdiri sendiri jasmaniah rohaniah akan makin jelas nampak; dengan kata lain akan dapat diharapkan bahwa pertanggungjawab akan makin beralih kepadanya.

³² Melvin L Silberman, *Active Learning : 101 Strategies to Teach Any Subjects* (Boston : Ally n & Bacon)

2. Kedudukan Siswa dalam Pembelajaran

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran, termasuk juga pembelajaran bidang studi Fikih. Namun yang paling utama adalah siswa, karena subyek dan obyek ini menjadi fokus utama sehingga apapun bagian dari siswa selalu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam setiap keputusan tentang pembelajaran.

Pertama harus disadari bahwa; Hakikat pendidikan adalah bagaimana belajarnya murid, dan bukan mengajarnya guru.²³ Dengan berfikir seperti itu maka segala pikiran, tindakan dan sikap kita tentang kegiatan pembelajaran harus benar benar memperhatikan siswa.

Pendidik harus memiliki keterampilan yang mumpuni, tidak sekedar teori maupun bacaan bacaan normatif, lebih dari itu hasil hasil penelitian mutakhir perlu menjadi pertimbangan bagaimana mengelola, mengembangkan peserta didik.

Siswa dalam satu kelas biasanya memiliki kemampuan yang beragam, ada yang pandai, sedang, dan kurang. Sebenarnya tidak ada siswa pandai atau bodoh, yang lebih tepat adalah siswa dengan kemampuan lambat atau cepat dalam belajar. Dalam materi yang sama, bagi siswa satu memerlukan dua kali pertemuan untuk dapat memahami isinya, namun bagi siswa lain perlu empat kali pertemuan untuk dapat memahaminya. Untuk itu, guru perlu mengatur kapan siswa bekerja secara perorangan, berpasangan, kelompok, atau klasikal. Jika kelompok, kapan siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan sehingga ia dapat berkonsentrasi membantu siswa yang kurang, dan kapan siswa dikelompokkan secara campuran berbagai kemampuan sehingga terjadi tutor sebaya. Selain itu, kursi dan meja siswa dan guru juga perlu ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kegiatan belajar-mengajar yang dapat mengaktifkan siswa, yakni memungkinkan hal-hal sebagai berikut: Aksesibilitas: siswa mudah menjangkau alat atau sumber belajar yang tersedia. Mobilitas: siswa dan guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian lain dalam kelas. Interaksi: memudahkan terjadi interaksi antara guru dan siswa maupun antar siswa. Variasi kerja siswa: memungkinkan siswa bekerjasama secara perorangan, berpasangan, atau kelompok.

²³ Ivor, Op Cit.

Haris ditegaskan disini bahwa keragaman siswa kaitannya dengan pengelolaan kelas akan berhubungan langsung dengan pengembangan strategi pembelajaran. Karena kondisi siswa dalam berbagai latarbelakangnya akan memberikan pengaruh terhadap rencana apa yang akan dilakukan pendidik terhadap siswa di kelas.

Biarpun pengajar menghadapi beberapa satuan kelas yang terdiri atas siswa siswa dari kelompok umur yang sama, namun tidak berarti bahwa satuan satuan kelas itu dapat seluruhnya diperlakukan sama. Setiap satuan kelas dapat berbeda dalam hal motivasi belajar, kemampuan belajar, taraf pengetahuan, latar belakang sosial ekonomis dan lain sebagainya, sehingga pendekatan guru trhadap satuan satuan kelas mungkin hrsus belainan. Bahkan siswa siswa dalam satuan kelas yang sama tidak dapat diandaikan berada dalam keadaan yang sama seluruhnya; di antara siswa siswa itu terdapat perbedaan perbedaan inerindividual, misalnya dalam hal kemampuan berbahasa, kemampuan belajar, motivasi belajar, minat belajar, kecepatan belajar, kondisi fisik dan lain sebagainya. Selain itu, pada masing masing siswa masih terdapat perbedaan perbedaan dalam hal berbakat di berbagai bidang sudi, berminat di berbagai mata pelajaran, bermotivasi dalam berbagai tugas belajar dan lain sebagainya. Perbedaan perbedaan itu disebut perbedaan intraindividual.

3. Analisis Kebutuhan Belajar Siswa

Dalam merancang dan mengelola pembelajaran maka diperlukan rambu rambu baik itu merujuk pada hal hal yang bersifat normatif maupun hasil penelitian di lapangan.

Tiga syarat pokok yang harus wujud supaya belajar bisa terjadi; pertama harus ada ransangan. Kedua benda hidup haruslah mengadakan respon kepada ransangan itu. Dan ketiga, haruslah respons itu diteguhkan seperti dengan ganjaran benda atau bukan benda supaya respons itu dibuat lagi dalam suasana yang sama pada masa yang akan datang, atau ditinggalkan kalau respons itu diteguhkan secara negatif.

E. PENGELOLAAN KELAS

Pendidikan adalah sebuah proses transformasi nilai, untuk itu perlu

direncanakan, dikelola dan dikembangkan secara profesional. Komponen penting dari kegiatan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran, peserta didik dan pendidik. Mengelola pendidikan kegiatan pembelajaran diantaranya adalah menata bagaimana interaksi antara pendidik dengan pendidikan dalam situasi yang ditata sedemikian rupa, ini yang disebut juga dengan pengelolaan kelas.

Pengelolaan atau manajemen kelas yang baik akan menghasilkan satu pengorganisasian kegiatan pembelajaran yang baik pula. Kelas dalam hal ini tentu tidak hanya dipahami secara fisik semata, akan tetapi ada kegiatan kegiatan yang menjadikan kelas sebagai sebuah organisasi atau kelas dipahami secara psikis. Secara fisik kelas memiliki ruang, bangku dan papan tulis serta perangkat lainnya. Semuanya difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan pembelajaran yang beragam dan berbeda menuntut fungsi fisik kelas juga beragam. Tujuan yang berbeda beda membutuhkan ukuran kelas yang berbeda pula, jika tujuan-tujuan belajar ingin dicapai seefisien dan seefektif mungkin.³⁴

Begitu juga halnya dengan penataan kelas secara psikis, sangatlah penting untuk memperhatikan bagaimana kelas ditata, dengan aturan, disiplin serta fungsi yang baik. Dalam lingkaran pendidikan, biasanya dikatakan bahwa tidak seorang pun yang memperhatikan manajemen kelas (*classroom*) yang baik kecuali kelas menjadi ruwet. Ketika kelas dikelola secara efektif, kelas akan berjalan lancar dan murid akan aktif dalam pembelajaran. Ketika kelas dikelola dengan buruk, kelas bisa menjadi kacau dan tidak menarik sebagai tempat belajar.³⁵

Hakikat Pengelolaan Kelas

Kelas adalah tempat dimana terjadinya proses interaksi antara peserta didik dengan sumber dan lingkungan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran. Semakin banyak anggota dalam kelas, maka semakin banyak dan kompleks pula interaksi yang terjadi.

³⁴ Ivor. *Op Cit.* hal190

³⁵ Santrock, *Op Cit.* hal.553.

1. Penataan Kelas Secara Psikhis

Beberapa bagian yang harus diperhatikan dalam interaksi tersebut tentu merupakan faktor keberhasilan dari kegiatan pembelajaran. Pola-pola interaksi dapat saja terjadi bila seluruh faktor dapat berfungsi dan berperan sebagaimana ketentuannya. Kelas besar atau kelas kecil merupakan hal yang sangat penting untuk pengelolaan ini. Gambaran skematis dari beberapa akibat yang disebabkan oleh besarnya kelas dan siswa secara individual.

Tabel Gambaran Skematis Besaran Kelas



Pada bagan di atas menunjukkan bahwa interaksi kelas dapat saja terjadi apabila seluruh faktor didayagunakan menjadi bagian penting dari kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau sasaran akhir belajar. Kelas besar dan kelas kecil dalam arti psikhis dapat dilihat dari berbagai rangkuman penelitian para ahli sebagai berikut:

a. Kelas besar

- Kelas kecil biasanya tidak lebih dari kelas besar apabila digunakan tes pencapaian untuk mengukur penerimaan informasi, secara tradisional.
- Ukuran atau besarnya kelas yang optimal untuk mencapai tujuan kognitif tingkat rendah pada umumnya ialah masalah selera. Nampaknya tidak merupakan variabel belajar yang penting.
- Dalam kelompok yang terdiri atas 12 orang atau lebih kecerdasan memimpin menjadi lebih penting. Oleh sebab itu, guru pemimpin memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan

kelompok, dan lebih besar toleransi dan pemuatan pada pimpinan atau tingkah laku dominan.

b. Kelas kecil:

- Kelas kecil adalah optimal bila digunakan pengukuran patokan yang mengetes tujuan afektif dan tujuan kognitif tingkat tinggi.
- Dalam situasi semacam itu besarnya kelompok yang optimal ialah 5, tapi boleh juga kelompok terdiri atas 7 orang apabila siswanya lebih matang dan lebih berpengalaman.
- Tutorial satu lawan satu ialah optimal untuk mencapai tujuan afektif dan tujuan kognitif dengan tingkat sangat tinggi, dan bila siswa diminta untuk bekerja dan maju menurut kecepatan masing-masing dengan kondisi yang telah ditentukan.
- Guru dan siswa baik secara rasional atau irasional, biasanya lebih menyukai kelas kecil.³⁶

2. Penataan Kelas Fisik

Pada bagian ini akan dikembangkan bagaimana penataan kelas khususnya ruang kelas terkait dengan tempat dimana siswa harus belajar, dan pendidik dalam menata ruang belajar.

Lingkungan fisik dalam ruang kelas dapat mejadikan belajar aktif. Tidak ada satupun bentuk ruang kelas yang ideal, namun ada beberapa pilihan yang dapat diambil sebagai variasi. Dekorasi interior kelas perlu dirancang yang memungkinkan siswa belajar secara aktif, yakni yang menyenangkan dan menantang.


Formasi kelas berikut ini tidak dimaksudkan untuk menjadi susunan yang permanen, namun hanya sebagai alternatif dalam penataan ruang kelas. Jika *meubeler* (meja atau kursi) yang ada di ruang kelas dapat dengan mudah dipindah-pindah, maka sangat mungkin menggunakan beberapa formasi antara lain sebagai formasi yang pernah disusun oleh Kementerian Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS) tahun 2002 berikut:

- a. Formasi Huruf U: Formasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Para siswa dapat melihat guru dan/atau melihat media visual dengan


³⁶ Ibit hal 4

mudah dan mereka dapat saling berhadapan langsung satu dengan yang lain. Susunan ini ideal untuk membagi bahan pelajaran kepada siswa secara cepat karena guru dapat masuk ke huruf U dan berjalan ke berbagai arah dengan seperangkat materi.

Guru dapat menyusun meja dan kursi dalam formasi U berikut:




Selain model di atas, formasi U berikut ini memungkinkan kelompok kecil yang terdiri dari tiga siswa atau lebih dapat keluar masuk dari tempatnya dengan mudah.




Atau guru dapat meletakkan kursi-kursi setengah lingkaran sehingga tidak ada siswa yang membelakangi papan tulis.


- b. Formasi Corak Tim : Guru mengelompokkan meja-meja setengah lingkaran di ruang kelas agar memungkinkan siswa untuk melakukan interaksi tim. Guru dapat meletakkan kursi-kursi mengelilingi meja-meja untuk susunan yang paling akrab. Jika hal ini dilakukan, beberapa siswa harus memutar kursi mereka melingkar menghadap ke depan ruang kelas untuk melihat guru, papan tulis atau layar.




- c. Meja Konferensi: Formasi ini paling baik dilakukan jika meja berbentuk persegi panjang. Susunan ini dapat mengurangi peran dominan guru dan lebih mengutamakan peran penting siswa.




Jika guru duduk di tengah-tengah sisi yang luas, para siswa di ujung merasa tertutup.




Guru dapat membentuk sebuah susunan meja konferensi dengan menggabungkan beberapa meja kecil (di tengahnya biasanya kosong).




- d. Lingkaran, Para siswa hanya duduk pada sebuah lingkaran tanpa meja atau kursi untuk melakukan interaksi berhadap-hadapan secara langsung. Sebuah lingkaran ideal untuk diskusi kelompok penuh.



Jika guru menginginkan siswa memiliki tempat untuk menulis, hendaknya digunakan susunan *peripheral*, yakni meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya melingkar ketika guru menginginkan diskusi kelompok.




- e. Kelompok untuk kelompok, Susunan ini memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau untuk menyusun permainan peran, berdebat atau observasi dari aktifitas kelompok. Guru dapat meletakkan meja pertemuan di tengah-tengah, yang dikelilingi oleh kursi-kursi pada sisi luar.




- f. Tempat Kerja (Workstation), Susunan ini tepat untuk lingkungan tipe laboratorium, dimana setiap siswa duduk pada tempat untuk


mengerjakan tugas (seperti mengoperasikan komputer, mesin, melakukan kerja laborat) tepat setelah didemonstrasikan. Tempat berhadapan mendorong patner belajar untuk menempatkan dua siswa pada tempat yang sama.






- g. Pengelompokan Terpisah (*Breakout groupings*), Jika kelas cukup besar atau jika ruangan memungkinkan, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi dimana kelompok kecil dapat melakukan aktifitas belajar didasarkan pada tim. Guru dapat menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok saling berjauhan sehingga tim-tim itu tidak saling mengganggu. Tetapi hendaknya dihindari penempatan ruangan kelompok-kelompok kecil terlalu jauh dari ruang kelas sehingga hubungan diantara siswa sulit dijaga.



- h. usunan Chevron, Sebuah susunan ruang kelas tradisional tidak memungkinkan untuk melakukan belajar aktif. Jika terdapat banyak siswa (tiga puluh atau lebih) dan hanya tersedia beberapa meja, barangkali guru perlu menyusun siswa dalam bentuk ruang kelas. Susunan V mengurangi jarak antara para siswa, pandangan lebih baik dan lebih memungkinkan untuk melihat siswa lain dari pada baris lurus. Dalam susunan ini, tempat paling bagus ada pada pusat tanpa jalan tengah.




- i. Kelas Tradisional: Jika tidak ada cara untuk membuat lingkaran dari baris lurus yang berupa meja dan kursi, guru dapat mencoba mengelompokkan kursi-kursi dalam pasangan-pasangan untuk memungkinkan penggunaan teman belajar. Guru dapat mencoba membuat nomor genap dari baris-baris dan ruangan yang cukup diantara mereka sehingga pasangan-pasangan siswa pada baris-baris nomor ganjil dapat memutar kursi-kursi mereka melingkar dan membuat persegi panjang dengan pasangan tempat duduk persis di belakang mereka pada baris berikutnya.



Guru

- j. Auditorium: Formasi auditorium merupakan tawaran alternatif dalam menyusun ruang kelas. Meskipun bentuk auditorium menyediakan lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar aktif, namun hal ini dapat dicoba untuk dilakukan guru guna mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional (tradisional). Jika sebuah kelas tempat duduk-tempat duduknya dapat dengan mudah dipindah-pindah, maka guru dapat membuat bentuk pembelajaran ala auditorium untuk membentuk hubungan lebih erat dan memudahkan siswa melihat guru.



Bagian Lain dari Penataan Kelas

Menciptakan kelas yang harmonis, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan adalah hal penting untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Para pemerhati memberikan beberapa tips penting untuk mengembangkan pengelolaan kelas ini yakni sebagai berikut:

- Pengelolaan kelas adalah serangkaian tindakan guru yang ditujukan untuk mendorong munculnya tingkah laku yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku yang tidak diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif.
- Tujuan pengelolaan kelas adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif. Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran.
- Pengelolaan kelas merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif.

Sementara itu dalam hal penataan lingkungan kelas yang mempunyai hubungan dengan faktor lain, maka dapat dikembangkan tips-tips sebagai berikut:

- a. Efektivitas proses pembelajaran dipengaruhi oleh keadaan lingkungan fisik kelas serta hubungan sosio-emosional siswa-guru dan siswa-siswi.
- b. Lingkungan fisik kelas yang mempengaruhi lancarnya proses pembelajaran adalah tatanan ruangan kelas dan isinya.
- c. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan guru dalam menata ruangan kelas adalah visibility (keleluasaan pandangan), kemudahan mencapai sesuatu/ mudah dijangkau, fleksibilitas (keluwesan), kenyamanan, dan keindahan.
- d. Dalam menata tempat duduk, guru harus memperhatikan tujuan dan strategi pembelajaran.

Karakteristik guru yang dapat menunjang terciptanya hubungan sosio-emosional di kelas, antara lain adalah disukai oleh siswa, memiliki persepsi yang realistik tentang dirinya dan siswanya, akrab dengan siswa dalam batas hubungan guru-siswa, bersikap positif terhadap pertanyaan siswa, serta sabar, teguh, dan tegas. Hubungan sosio-emosional antarsiswa dapat ditingkatkan melalui kegiatan kelompok, baik belajar kelompok maupun bekerja kelompok.

Akhir dari pembahasan ini menjelaskan bahwa Para pakar dalam bidang manajemen kelas melaporkan bahwa ada perubahan dalam pemikiran tentang cara tebaik untuk mengelola kelas. Pandangan lama menekankan pada penciptaan dan pengaplikasian aturan untuk mengontrol tindak tanduk murid. Pandangan yang baru memfokuskan pada kebutuhan murid untuk mengembangkan hubungan dan kesempatan untuk menata diri.³⁷

³⁷ *Ibid*, hal. 182



BAB III

PEMBELAJARAN SYAHADAT DAN RUKUN ISLAM (MATERI, MODEL, STRATEGI DAN METODE)

A. PEMBELAJARAN SYAHADAT DAN RUKUN ISLAM

Pembelajaran Fikih pada madrasah dan sekolah diawali dengan mengajarkan materi Syahadat dan rukun Islam. Rukun Islam adalah merupakan pembukaan dari materi Fikih yang sebagai pengantar bagi materi-materi lainnya. Materi syahadat, pada hakikatnya adalah ikrar seseorang dan janji yang terikat kuat terhadap keesaan Allah swt dan kesaksiannya terhadap kerasulan Muhammad saw. Dengan kemantapan aqidah yang diajarkan diharapkan kelak siswa akan menjadi anak yang taat pada Allah dan mengikuti Rasul dalam hal Ibadah dan Mu'amalah.

Mengenal lima rukun Islam, dan menyebutkannya dengan benar adalah kompetensi dasar yang mestinya dicapai pada siswa tingkat dasar dan pada kelas rendah. Materi rukun Islam berkaitan dengan isi dari rukun Islam itu sendiri yaitu: (1). Syahadat (2). Sholat (3). Puasa (4). Zakat (5). Haji dan Umroh

Sebagaimana yang tercantum dalam Kurikulum (KTSP), materi syahadat dan rukun Islam diajarkan dengan tujuan agar siswa mengenal

rukun Islam, dan pentingnya melafazkan dua kalimat syahadat dengan lancar, mengetahui arti dan penjelasan makna secara singkat, pada siswa kelas I semester I. Guru harus menanamkan keyakinan yang kokoh terhadap keesaan Allah dan kerasulan Muhammad saw. Guru dapat menggunakan model/ strategi yang cocok seperti *konstruktivisme* dan *cart short* dan menggunakan berbagai metode seperti Ceramah, Tanya Jawab, metode hapalan, teknik Acak Kata.

Rukun Islam yang pertama adalah mengucap dua kalimat syahadat. Setiap orang Islam wajib mengucapkan syahadat Yaitu

أشهدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

"Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammat itu Rasul Allah".

Syahadatain dalam bahasa Arab berarti dua syahadat yang terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah kesaksian terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengakui kekuasaanNya. Sedang syahadat rasul adalah kesaksian terhadap Rasul yaitu Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah atau rasul Allah yang terahir. Allah tidak mengutus rasul yang lain sesudah beliau. Syahadah rasul juga berarti untuk mengakui kerasulan Muhammad sebagai utusan Allah menyampaikan wahyu dari Allah Swt.

Kesaksian terhadap keesaan Allah dan terhadap kerasulan Nabi Muhammad lebih tinggi kedudukannya dibanding keyakinan/kepercayaan dan pengakuan, karena orang yang bersaksi pasti percaya dan mengakui, tetapi orang yang percaya atau mengakui belum tentu bersaksi.

Syahadatain merupakan pokok agama Islam karena keyakinan terhadap kebenaran seluruh ajaran Islam, baik dalam aspek keimanan, hukum/syari'at, maupun akhlak, sangat tergantung pada kesaksian terhadap keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammmad. Orang yang bersaksi terhadap keesaan Allah dan kerasulan nabi Muhammad akan menyakini seluruh ajaran Islam yang dibawanya, sebaliknya orang yang tidak bersaksi terhadap keesaan Allah dan kerasulan nabi Muhammad dia tidak yakin terhadap kebenaran ajaran Islam.

Kedudukan syahadatain dalam Islam sebagai rukun Islan yang

pertama, ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubaidillah bin Mu'adz yaitu:

بِنِ إِسْلَامٍ عَلَىٰ حُسْنٍ شَهَدَهُ أَهْنَ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ وَإِنْ مُحَمَّدًا عَبْدٌ وَرَسُولٌ

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima hal, yaitu kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammat adalah hamba dan rasul-Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadhan".

Dan dalam hadis lain diceritakan pada suatu ketika Nabi dengan para sahabat, termasuk Umar bin Khottab berkumpul, datang malaikat Jibril mengajarkan pengertian iman, islam ihsan dan tanda-tanda datangnya hari kiamat, dengan metode tanya jawab. Tentang Islam malaikat Jibril bertanya, dan rasulullah menjawab tentang Islam, nabi menjawab:

مَا هُوَ إِلَّا سُلَامٌ : إِلَّا سُلَامٌ أَنْ تَشْهَدَ إِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ مُهَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَوْمَ الصَّلَاةِ وَتَوَءُّ نَبِيٍّ إِلَّا كَمَوْتَصُومٍ رَمَضَانٌ وَتَحْجُجُ الْبَيْتِ أَنْ اسْتَطَعْتُ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: *Islam ialah engkau bersyaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa muhammad adalah rasulullah, engkau mendirikan sholat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa, Ramadhan dan engkau melaksanakan haji ke baitullah jika engkau sanggup melahsanakannya.* (Hadist riwayat Muslim dari Abdullah Ibnu Umar)"

Pada dasarnya untuk dapat melaksanakan berbagai pelaksanaan hukum-hukum syara' bagi siswa mulai dari tingkat paling dasar penanaman makna syahadatain harus benar-benar diimani dan diyakini siswa sehingga pada gilirannya kelah berdampak pada pelaksanaan ibadahnya.

Para guru yang memanamkan makna syahadatain, dapat melakukan berbagai pendekatan. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan guru dalam mengajarkan pelaksanaan ajaran islam dan juga dalam mencapai materi fikih yang sasarannya aspek afektif. Beberapa pendekatan yang dimaksud adalah:

1. Pendekatan pembiasaan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk senantiasa mengamalkan ajaran Islam. Guru membuat

jadwal pembiasaan berbagai ibadah dan meluangkan waktu sebelum pelajaran yang tambahan dimulai.

2. Pendekatan mosisional, yaitu usaha untuk mengubah perasaan dan emosi siswa dalam menyakini, memahami dan menyakini ajaran agama dan berbagai aspek pencapaian pengamalan agama. Guru hendaklah mencari materi berupa kisah atau cerita menarik yang menggugah emosi atau perasaan siswa dan menunjukkan betapa pentingnya beribadah dan siswa digugah untuk menyadari betapa ruginya orang yang membuang-buang waktunya tanpa berbuat sesuatu yang baik dan beribadah dalam hidupnya.
3. Pendekatan rasional, yaitu usaha untuk memberikan peranan kepada rasio (akal) dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama. Guru harus mampu mengenalkan dalam pemikiran sianak untuk menyadari perbedaan anak yang selalu berbuat baik dan beramal baik dengan anak yang selalu mengabaikan berbagai amal kebaikan akan mendapat rugi baik didunia maupun diakhirat hidupnya akan sia-sia.
4. Pendekatan fungsional, yaitu usaha untuk menyajikan ajaran agama islam dengan menekankan kepada segi pemamfaatannya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menunjukkan berbagai contoh berbagai ibadah yang diamalkan sehari-hari secara kontinu akan selalu mendapat kemudahan dalam hidupnya dan selalu minta pertolongan dari Allah swt.

Berbagai pendekatan tersebut dapat dilakukan guru pada kegiatan penutup dalam pembelajaran ketika guru melakukan kegiatan penguatan atau papa refleksi, sehingga dengan harapan setiap materi, fikih, tidak hanya dimiliki sinanak sebagai pengetahuan tetapi yang lebih penting juga adalah pengamalan ajaran agama dan hukum-hukum syara' sebagai latihan bagi pembinaan keislaman siswa menuju Muslim yang sempurna.

Pembelajaran kognitif merupakan proses pembelajaran yang menekankan pada perolehan dan pemahaman informasi pengetahuan. Karena itu, dalam melaksanakan pembelajaran guru berupaya untuk mengaktifkan proses berpikir siswa.

Materi Syahadatain dan Rukun Islam yang aspek pencapaiannya

perubahan aspek kognitif, psikomotorik dan afektif, dapat dicapai melalui berbagai strategi. Strategi yang dapat digunakan untuk pencapaian aspek kognitifnya seperti siswa dapat menyebutkan lima rukun Islam dengan berurutan, dapat menggunakan salah satu strategi Konstruktivisme.

Materi syahadatai yang diajarkan pada siswa kelas I semester I materinya adalah kalimat syahadtain lafznya, arti, makna dan implikasinya, maka diharapkan siswa mampu melafaskan dan menghadalkan bacaan syahadatain serta memahami makna syahadat tauhit dan syahadat Rasul, maka untuk mencapai kompetensi tersebut guru dapat melakukan kegiatan pembelajaran mengeksplorasi, elaborasi dan kompirmasi dengan menggunakan berbagai metode seperti ceramah,tanya jawab,hapalan dan tehnik acak atau dengan nyanyian. Ceramah digunakan guru untuk menyampaikan materi rukum Islam, dibantu dengan media kartu kata tentang rukum Islam. Metode tanya jawab dapat digunakan guru untuk mengeksplor kemampuan bacaan syahadatain dan mengkonstruksi hapalan siswa tentang rukum Islam yang lima.Selain itu untuk melapaskan bacaan rukun Islam siswa dengan fasih maka perlu ada latihan kefasihan. Maka pada kegiatan kompirmasi guru dapat menggunakan metode acak dengan menuliskan lima rukum islam secara terpisah setiap rukun didalam kartu-kartu kata dan menyuruh menyusunnya kartu-kartu kata tersebut secara berurutan secara berkelompok.Guru dapat memotivasi kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu sebagai berikut "**Rukun Islam yang Lima, Syahadat sholat puasa, Zakat bagi sipapa, Haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat,Siapa belum zakat, Kan rugi diakhirat, Allah Pasti melaknat**" Pada kegiatan akhir guru melakukan pos test, baik secara lisan maupun tulisan.



BAB IV

PEMBELAJARAN THAHARAH DAN SHALAT (MATERI, MODEL, STRATEGI DAN METODE)

A. PEMBELAJARAN THAHAROH

Materi thaharah antara lain materi pembelajaran najis, hadast kecil, istinjak, hadast besar, haid, mimpi basah, mandi wajib dan tayammum indikator pencapainnya adalah sebagai berikut: Menjelaskan pengertian najis, Membedakan najis mukhaffah, mutawasithah, mughallazhah, Menentukan macam-macam air, Membandingkan ciri air mutlak, mustakmal, makruh dan mutanadjis, Membaca kemudian menjelaskan masalah istinjak, Menjelaskan pengertian hadast kecil, Mengidentifikasi ciri-ciri hadast kecil, Menyebutkan contoh yang termasuk hadast kecil, Menjelaskan pengertian intinjak, Menjelaskan hukum istinjak, Menjelaskan adab buang air, Menentukan alat-alat yang dapat digunakan untuk istinjak, Menjelaskan pengertian wudu', Menentukan syarat dan rukun wudu', Menunjukkan sunat wudu', Mengemukakan hal-hal yang membatalkan wudu', Menjelaskan pengertian hadast besar, Menjelaskan contoh hadast besar, Menjelaskan pengertian haid, Menunjukkan ciri-ciri darah haid, Membedakan darah haid dengan darah istikhadah, Menentukan siklus darah haid, Menjelaskan pengertian mimpi basah, Menjelaskan pengertian mandi, Menjelaskan macam-macam mandi, Menjelaskan syarat, rukun dan sunat mandi, Menjelaskan hal-

hal yang mewajibkan mandi, Menjelaskan pengertian tayammum, Menjelaskan syarat dan rukun tayammum, Menjalaskan hal-hal yang membatalkan tayammum, Menjelaskan sebab-sebab tayammum

Untuk pencapaian indikator-indikator tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu:

- Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menentukan konsep yang benar dan jelas tentang najis dan macam-macamnya
- Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menentukan konsep yang benar dan jelas tentang hadast kecil dan melakukan tanya jawab seputar hadast kecil.
- Membaca materi, melakukan pengamatan terhadap teman yang melakukan wudhu', menuliskan hasil pengamatannya dan memberikan kesimpulan
- Membaca dan memahami materi haid
- Mengidentifikasi ciri-ciri dan sklus haid
- Mengklasifikasikan jenis kewajiban bagi wanita yang sudah haid
- Membaca dan memahami materi mimpi basah
- Mengidentifikasi ciri-ciri dan waktu terjadinya mimpi basah
- Membaca dan memahami seputar materi tayammum dengan benar
- Melakukan tanya jawab

Untuk pencapaian indikator-indikator tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu:

- Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menentukan konsep yang benar dan jelas tentang najis dan macam-macamnya
- Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menentukan konsep yang benar dan jelas tentang hadast kecil dan melakukan tanya jawab seputar hadast kecil
- Membaca materi, melakukan pengamatan terhadap teman yang melakukan wudu', menuliskan hasil pengamatannya dan memberikan kesimpulan
- Membaca dan memahami materi haid
- Mengidentifikasi ciri-ciri dan sklus haid
- Mengklasifikasikan jenis kewajiban bagi wanita yang sudah haid
- Membaca dan memahami materi mimpi basah

- Mengidentifikasi ciri-ciri dan waktu terjadinya mimpi basah
- Membaca dan memahami seputar materi tayammum dengan benar
- Melakukan tanya jawab

B. MATERI THAHAROH PADA SEKOLAH DAN MADRASAH

1. Pengertian dan Landasan Hukum

Seseorang yang akan melaksanakan shalat wajib bersuci dari hadas dan najis, badan, pakaian, dan tempat, bersuci yang dimaksud syara' disebut dengan Thaharah.

Menurut bahasa thaharah artinya bersih dan suci.¹ Menurut istilah, thaharah berarti membersihkan diri dari hadas dan najis.² Pembersihan pakaian, tubuh, tempat shalat, dan lain-lain yang terkena najis dapat dilakukan dengan menggunakan air bersih, sedangkan pembersihan diri dari hadas dapat dilakukan dengan berwudhu', mandi, atau tayamum.³

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Dalam surat al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَأَطْهِرُواْ

Artinya: Jika kamu junub, maka mandilah.

Dalam surat al-Mudatsir ayat 4, Allah juga berfirman,

¹ Louis Ma'luf, 1986, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-`Alam*, Beirut, Dar al-Masyriq, hlm. 474

² Ahmad ibn Rusyd, tt, *Bidayah al-Mujtahid*, Indonesia, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyat, hlm. 5

³ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 1987, *Manhaj al-Muslim*, Mekkah, Dar al-Syuruf, hlm. 252

وَثَابَكَ فَطْهَرَ

Artinya: *Pakaianmu, lalu bersihkanlah.*

Adapun sabda Rasulullah Saw, antara lain,

لَا تقبل صلاة بغير طهور

Artinya: *tidak terima shalat kecuali dalam keadaan suci* (H.R. Muslim)⁴

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, terlihat bahwa suci dan bersih merupakan prasyarat bagi muslim untuk melakukan kegiatan shalat, dan semacamnya.

2. Air dan Macam-macamnya

Air adalah alat yang dipakai untuk bersuci yang terbagi pada empat macam, yaitu air mutlak, air musta'amal, air yang bercampur dengan barang yang suci, dan air yang bernajis.

1. Air Mutlak

Hukum air ini suci lagi mensucikan.⁵ Dengan kata lain, air itu dapat digunakan untuk mensucikan sesuatu yang berhadas dan bernajis atau tidak boleh dan tidak sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak.⁶ Air mutlak ini dapat dibagi lagi menjadi:

- a. Air hujan, salju, dan embun sebagaimana dalam firman surat al-Furqan ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

Artinya: *Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.*

- b. Air laut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan.

⁴ Al-Jazairi, hlm. 251

⁵ Sayid Sabiq, 1995, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid Pertama, Beirut, Dar al-Fikr, hlm. 11

⁶ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, Jus I, Surabaya, PT Bina Ilmu, hlm. 17

سأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا
الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفْتَوَضْنَا بِعَاءَ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الظَّهُورُ مَاءُهُ وَالْخَلُّ مِيتُهُ (رواه الحمسة)

Artinya: Seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah saw, "Ya Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami pakai air itu untuk berwudhu, maka kami akan kehausan. Oleh karena itu, bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Rasulullah menjawab, "Laut itu airnya suci dan bankainya halal" (H.R. Al-Khamsah)

- c. Air Zam-zam sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali r.a.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِسَحْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمْ فَشُرِبَ مِنْهُ فَتَوَضَّأَ

Artinya: Rasulullah saw minta diambilkan air satu ember dari air zam-zam. Lalu Nabi minum dan berwudhu dengan air tersebut (H.R. Ahmad)

Sayid sabiq menambahkan bahwa air telaga juga termasuk bagian dari air mutlak. Air telaga yang dimaksudkannya, yaitu air yang terkumpul dalam suatu kolam meskipun disebabkan bercampur dengan daun atau lumut menurut kebiasaan. Hal ini berdasarkan ijma' ulama.⁷

Semua macam air tersebut di atas jika terjemur matahari dan berada dalam bejana yang terbuat dari besi, tembaga, dan sejenisnya sehingga air tersebut menjadi panas disebut dengan air *musyammas*. Hukum air ini suci mensucikan, tetapi makruh dipergunakan untuk bersuci berdasarkan hadis:

فَهِيَ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الشَّعْسَعِ وَقَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرْصَ

Artinya: Nabi saw milarang Aisyah menggunakan air *musyammas*. Beliau bersabda, "Air itu dapat menimbulkan belang (penyakit supak)".⁸

⁷ sabiq

⁸ Taqiuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, tersebut, *Kifayah al-Akhyar fi Ghayat al-Ikhtishar*, Indonesia; Dar al-Ihya', hlm. 7

2. *Air Musta'mal*

Air Musta'mal ialah air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci, tetapi tidak mensucikan atau tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air ini suci, tetapi tidak mensucikan atau tidak boleh dipakai untuk bersuci. Namun, kalau belum berubah rasa dan baunya, masih tetap sebagaimana dalam hadis Nabi saw berbunyi,

خَلَقَ اللَّهُ ماءً طَهُوراً لَا يَنْحَسِبُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيْرَهُ طَعْمَهُ أَوْ رَيْحَهُ

Artinya: *Allah menciptakan air itu suci dan tidak ada sesuatu pun menajiskannya, kecuali jika berubah rasa dan baunya.*

Jika membersihkan najis dari badan, pakaian, atau bejana dengan air mutlak. lalu, berpisahlah air bekas basuhan itu dengan sendirinya atau dengan jalan diperas, maka air yang terpisah itu disebut juga air musta'mal. Air semacam ini hukumnya najis karena telah bersentuhan dengan benda najis walaupun itu tidak mengalami perubahan apapun. Air itu tidak dapat digunakan lagi untuk membersihkan hadas atau najis.

3. *Air yang Bercampur dengan Benda yang suci*

Air yang berubah sebab bercampur dengan benda yang suci,⁹ seperti teh, kopi, sirup dan sejenisnya, maka hukumnya jika telah hilang kemutlakannya sebab berubah baud dan rasanya, tetapi suci, tetapi tidak mensucikan. Maka hukum airnya adalah suci bagi diri sendiri, tidak menyucikan bagi lainnya.¹⁰

4. *Air yang Bernajis*

Air yang bercampur dengan najis yang merubah salah satu di antaranya rasanya dan baunya, maka tidak dapat dipakai untuk bersuci.¹¹ Maksudnya air yang kemasukan benda najis didalamnya, andaikata air tersebut hanya tertulari bau busuk dari najis yang dibuang dipingirnya maka airnya tidak najis, sebab tidak bertemu langsung dengan najisnya.

⁹ H.Moch Anwar,1994, *Pikih Islam Tarjamah Matan Taqrib*, Bandung, PT Alma'rif, hlm. 9

¹⁰ sabiq

¹¹ sabiq

Dan yang dimaksud dengan berubah dengan adanya najis atau najisnya hanya sedikit dan hancur dalam air maka air yang demikian ini juga tidak najis. Dan seluruh air itu boleh digunakan menurut mazhab yang shahih.¹²

3. Istinjaq

Istinjaq adalah membersihkan qubul dan dubur sesudah buang air besar dan buang air kecil. Istinjaq dapat dilakukan dengan salah satu cara yang berikut:

1. Membasuh tempat keluar najis dengan air sehingga bersih.
2. Menyapunya dengan batu sehingga bersih sekurang-kurangnya tiga buah batu atau benda-benda lainnya yang kesat sebagai pengganti batu.
3. Menyapunya lebih dahulu dengan batu atau benda-benda lainnya yang kesat sesudah itu membasuhnya dengan air.¹³

Jika ketiadaan air, istinjaq dapat dilakukan dengan batu sebagaimana sabda Rasulullah saw,

قال: إذا ذهب أحد إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيف فإنه
يجزئ عنه (رواه داود واحمد والدارقطني وابن ماجه)

Artinya: *Apabila di antaramu pergi untuk buang air (besar), maka pergilah membawa tiga buah batu untuk bersuci sebab batu-batu itu mencukupinya* (H.R Abu Daud, Ahmad, Daruquthni, dan Ibnu Majah).

Adapun syarat beristinjaq dengan batu tersebut adalah:

1. Batu atau benda yang kesat itu suci dan dapat menarik najis.
2. Batu atau benda yang kesat itu tidak diormati, misalnya bahan makanan manusia atau batu mesjid.
3. Tempat keluar najis disapu sampai bersih.
4. Najis itu belum kering.

¹² Imam Taqiyuddin Abu Bakar, 2003, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, Bina Imam, hlm. 19

¹³ Al-Husaini, hlm. 27-28

5. Najis itu tidak berpindah dari tempat keluarnya atau tidak melewati ujung kemaluhan atau daratan yang terkutup ketika berdiri pada tempat buang air.
6. Najis itu tidak kena sesuatu yang lain walupun suci, misalnya tidak kena percikan air.¹⁴

4. Adab Buang Air

Jika akan buang air, seharusnya memperhatikan beberapa hal sebagai adabnya, antara lain: tidak menghadap kiblat dan membelaangi, tidak pada air yang menggenang khususnya air yang dipakai untuk mandi, tidak sambil berdiri kecuali ada halangan, dan tidak di tempat terbuka.¹⁵

5. Thaharah dari Najis

a. Pengertian Najis dan Dasar Hukum.

Najis menurut bahasa artinya kotoran dan tidak suci.¹⁶ Menurut istilah Fiqih, kotoran yang diwajibkan kepada muslim untuk membersihkannya dan membasuh yang dikenainya.¹⁷ Firman Allah swt dalam surat al-Mudassir:

وَثِيابكْ فَطَهَرْ

Artinya: *Pakaianmu hendaklah kamu bersihkan.*

Kemudian, firman Allah swt juga dalam al-Baqarah ayat 222 berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الظَّوَافِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang bertaubat dan menyenangi orang-orang yang bersuci.*

¹⁴ Al-Husaini

¹⁵ Al-Jazairi, hlm. 254-255

¹⁶ Ma'luf, hlm. 791

¹⁷ Sabiq, hlm. 15

b. Klasifikasi Najis

- Najis dapat diklasifikasikan pada beberapa macam,
1. Semua yang keluar dari Qubul dan Dubur kecuali sperma atau mani, seperti air kencing, mazi, tahi, dan muntah.
 2. Darah
 3. Bangkai
 4. Anjing dan babi.

Kemudian, kaifiat (cara) mensucikan benda yang terkena najis tergantung pada macam (bagian) apa yang najis itu.

Pembagian najis dan cara mensucikannya dapat dilihat di bawah ini,

1. Najis Mughallazah (berat) adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara, mensucikan benda yang terkena najis ini dibasuh tujuh kali dan satu kali di antaranya air dicampur dengan tanah.¹⁸
2. Najis Mukhaffafah (ringan) adalah najis yang berasal dari kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu dan usianya belum cukup dua tahun. Cara mensucikannya dilakukan dengan mencerminkan air sampai merata di tempat yang terkena najis.¹⁹
3. Najis Mutawasittah (pertengahan) adalah najis yang lain dari kedua macam yang telah disebutkan terdahulu. Najis pertengahan ini terbagi pada dua bagian,
 - a. Najis Hukmiah adalah najis yang diyakini keberadaan, tetapi tidak tampak zat, bau, dan rasanya. Misalnya, kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya telah hilang. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena najis itu.
 - b. Najis 'Aniah adalah najis yang tampak zat, bau, dan rasanya. Cara mensucikan najis ini ialah dengan menyiram tempat yang kena najis dengan air sampai hilang baud an rasanya kecuali baud an rasa yang sulit dihilangkan digosok berulang-ulang.

¹⁸ Al-Husaini, hlm. 13

¹⁹ Al-Husaini, hlm. 13

6. Wudhu

a. Pengertian dan Dasar Hukum.

Wudhu menurut bahasa berarti “baik” dan “bersih”.²⁰ Menurut istilah syara’, wudhu adalah membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki yang sebelumnya didahului dengan niat serta dilakukan dengan tertib, dengan kata lain membersihkan anggota-anggota wudhu’ untuk menghilangkan hadast kecil²¹

Perintah wudhu diwajibkan kepada orang yang akan melaksanakan shalat salah satu syarat sahnya shalat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Madinah ayat 6 yang berbunyi,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بُرُؤْسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman jika kamu akan melaksanakan shalat, maka basuhlah mukamu, tangan sampai sikumu, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki.*

Kemudian, hadis Nabi saw dari Abu Hurairah yang berbunyi,
 لا يقبل الله صلاة احدكم إذا احدث حتى يتوضأ (وراه البخاري وأبو داود
 والترمذني)

Artinya: *Allah tidak menerima shalat seseorang di antaramu jika berhadas sampai ia berwudhu* (H.R. Bukhari, Abu Daud, dan Turmudzi).

b. Syarat Sah Wudhu

Adapun syarat sah wudhu sebagai berikut:

- Beragama Islam
- Mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk atau sudah berakal)

²⁰ Ma'luf, hlm. 904

²¹ Moh. Rifa'i, 2005, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, Semarang, Karya Toha Putra, hlm. 63.

- c. Airnya suci
- d. Tidak ada halangan dari agama seperti haid, dan nifas.²²

c. Rukun Wudhu

Rukun wudhu ada enam bagian yaitu:

- a. Niat
- b. Membasuh Muka
- c. Membasuh Dua Tangan sampai Siku
- d. Mengusap sebagian Kepala
- e. Membasuh Kaki sampai Mata Kaki
- f. Tertib

d. Sunat-sunat Wudhu

Adapun sunat-sunat wudhu itu terdiri dari:

- a. Memulai dengan Basmalah.
- b. Menggosok gigi (siwak)
- c. Membasuh kedua telapak tangan ketika akan memulai wudhu.
- d. Berkumur-kumur.
- e. Memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya.
- f. Menyapu kepala dengan air sampai rata, yaitu dengan cara menghusap ujung kepala sampai akhir dan kembali lagi ke tempat dimulainya.
- g. Menyilang-nyilangi jenggot.
- h. Menyilang-nyilangi jari tangan.
- i. Mendahulukan membasuh anggota yang kanan dari yang kiri.
- j. Membasuh tiga-tiga kali.
- k. Menyapu kedua telinga dengan air baik luar maupun dalam (daun telinga).
- l. Melebihkan batas basuhan yang wajib dibasuh.
- m. Membaca do'a setelah berwudhu
- n. Shalat dua rakaat setelah berwudhu.

e. Sesuatu yang Membatalkan Wudhu

Keadaan ini mencakup lima macam yaitu:

²² Al-Husaini, hlm. 19

- a. Keluar sesuatu dari qubul atau dubur sebagaimana firman Allah Swt.

أو جاء أحد منكم من الغائط

Artinya: *Atau kembali dari tempat buang air.*

- b. Tidur nyenyak sehingga pinggul tidak tetap di atas lantai.
c. Hilang akal karena mabuk, gila, dan pingsan yang disebabkan obat atau sakit. Demikian, ijma' ulama.
d. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim tanpa lapis (penutup).
e. Menyentuh kemaluan tanpa alas

7. Mandi

Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh.²³ Mandi disyariatkan berdasarkan firman Allah Swt,

.... وَإِن كُنْتُمْ حُجَّبًا فَاطْهُرُوا

Artinya: *Jika kamu junub, maka mandilah* (QS. al-Maidah : 6)

Rasullullah saw juga bersabda,

إِذَا تَحَاوَزَ الْخَنَانُ الْخَنَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ (رواه مسلم)

Artinya: *Apabila bertemu alat kelamin dengan alat kelamin perempuan (suami-istri), maka wajib mandi* (H.R. Muslim).²⁴

a. Sebab-sebab yang Mewajibkan Mandi.

Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seorang mukallaf itu mandi adalah:

- a. Hubungan kelamin (bersentuh) baik keluar mani ataupun tidak. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah,

²³ Sabiq, hlm. 47

²⁴ Al-Jazairi, hlm. 265

قال النبي صلعم: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل عليه وإن لم ينزل (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Nabi saw bersabda, "Apabila salah satu di antaramu duduk di antara dua kaki dan dua tangan perempuanmu. Kemudian menyetubuhinya, maka sesungguhnya telah wajib mandi sekalipun tidak mengeluarkan mani (H.R. Bukhari-Muslim).

b. Haid dan Nifas.

Setelah berhenti haid dan nifas, wajib mandi berdasarkan surat al-Baqarah ayat 222:

... وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأُتْوَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَّوْبَةَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: Janganlah kamu mendekati mereka sampai suci. Jika telah suci boleh kamu mencampuri mereka sesuai keizinan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyulai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian, berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada Fatimah bin Abi Hubeisy r.a.

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تخوضين فيها ثم اغتنسي وصلّي (متفق عليه)

Artinya: Tinggalkanlah shalat selama hari haid itu. Lalu mandilah dan shalatlah (H.R. Mutafaqa 'Alaih).

c. Keluar mani.

Keluar mani (sperma) karena syahwat, mimpi, atau sebab-sebab lainnya adalah mewajibkan mandi baik laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan pendapat fuqaha umumnya berdasarkan hadis Abu Sa'id.

قال رسول الله صلعم: الماء من الماء (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah saw telah bersabda, "Air itu yang disebabkan oleh air (H.R. Muslim).

d. Mati

Jika seorang muslim meninggal dunia, maka wajib dimandikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Ibn Abbas bersabda,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَةِ فَمَاتَ اغْسِلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسَّدَرِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Nabi saw bersabda tentang orang mati terjatuh dari kendaraan kata beliau, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara (H.R. Bukhari-Muslim)*

e. Orang yang masuk islam

Jika orang kafir masuk islam, juga wajib mandi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah,

أَنَّ ثَمَامَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذْعُبُرُوا إِلَى حَائِطِ بَنِي فَلَانَ مَرْوَهْ يَعْتَسِلُ (رواه احمد)

Artinya: ketika Sumamah masuk Islam, maka Nabi saw bersabda kepada sahabat, "Bawalah sumamah ke tembok pagar kabilah fulan, suruhlah ia mandi."²⁵

2. Rukun dan Sunat mandi

Rukun mandi itu ada dua bagian,yaitu:

- a. Niat merupakan dasar yang membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw,

إِنَّمَا الْأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Semua perbuatan (bergantung) dengan niat (HR.Bukhari dan Muslim).

- b. Membasuh seluruh tubuh yaitu mertakan air ke seluruh tubuh termasuk rambut. Lalu, jika ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh,dihilangkan,seperti getah,dan sebagainya.

Al-jazairi mengutip hadis riwayat Turmudzi dari Aisyah tentang kaifiyat mandi junub Rasulullah saw, yaitu:

كان رسول الله صلعم إذا أراد أن يغسل من الحنابة فغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يختي رأسه ثلاث حثبات ثم يفيض الماء على سائر جسده

Artinya: Rasulullah jika akan mandi junub, beliau mulai membasuh tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kemudian, beliau membasuh kemaluannya dan berwudhu seperti wudhunya shalat. Lalu beliau membasahi rambutnya dan menyiram kepalaanya tiga kali siraman, serta meratakan air ke seluruh tubuhnya.

Sementara itu, sunat-sunat mandi meliputi:

- Mulai dengan mencuci kedua tangan tiga kali
- Membaca basmalah
- Berwudhu sebelum mandi
- Mengalirkan air ke seluruh tubuh sambil menggosok-gosok tangan ke seluruh anggota badan.
- Mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika memulai mandi.²⁶

Sebagai catatan, terlarang bagi orang yang berhadas kecil baik shalat fardhu maupun shalat sunat sebagaimana sabda rasulullah saw,

لا يقبل الله صلاة احدكم إذا احدث حتى يتوضأ (رواه مسلم)

Artinya: Allah tidak menerima shalat salah seorang kamu jika ia berhadas sehingga ia berwudhu (HR. Bukhari-muslim).

Selanjutnya, orang yang berhadas besar (misalnya junub) terlarang menyentuh, membawa, dan mengangkat Alquran kecuali terpaksa, misalnya menjaga agar tidak terbakar, tenggelam, rusak, dan sebagainya. Bahkan, skop besar terlarang melaksanakan shalat apapun.²⁷

Semua yang terlarang dalam keadaan hadas besar juga terlarang

²⁵ Al-Jazairi, hlm. 269. Banyak macam kaifiyat mandi junub Rasulullah Saw ini. Untuk itu, lihat juga sabiq, hlm.53

²⁶ Sabiq, hlm.53

²⁷ A-Husaini, hlm.79-81

dalam keadaan berhadas kecil. Bagi orang yang berhadas besar ini juga dilarang diam di mesjid, sedangkan bagi yang berjunub karena haid dan nifas di samping larangan diatas juga dilarang berpuasa dan bersenggama.

8. Tayamum

Tayamum secara lughat artunya menyengaja,²⁸ sedangkan menurut syara' adalah menyengaja mempergunakan tanah untuk menghapus muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melaksanakan halat, dan sebagainya.²⁹

Ulama telah sepakat bahwa tayamum menjadi pengganti dari thaharah kecil (berhadas kecil), tetapi mereka berbeda pendapat tentang tayamum sebagai pengganti thaharah besar (berhadas besar).

Diriwayatkan dari Umar dan Ibn Mas'ud bahwa tayamum tidak dapat sebagai pengganti thaharah besar, sedangkan Ali dan sahabat lainnya berpendapat bahwa tayamum dapat mengganti thaharah besar.³⁰

Dalil disyariatkan tayamum adalah Alquran, sunnah, dan ijma'. Firman Allah swt dalam surat an-Nisa' ayat 43,

..... وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَایِطِ أَوْ لَعْنَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَبَرَّمُوا صَعِيدًا طَبِيبًا فَامْسَحُوا بِرُوجُورِكُمْ وَأَنْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: ...Jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan datang dari tempat buang air atau telah menyentuh perempuan dan tidak mendapatkan air, maka betayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). Sapulah mukamu dengan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Kemudian, hadis dari Abu Hurairah r.a. berkata,

²⁸ Ma'luf, hlm. 926

²⁹ Al-Jazairi, hlm. 270

³⁰ Ibnu Rusydi, hlm. 46

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَعَلَتِ الْأَرْضَ كُلَّهَا مسجداً وَطَهُوراً فَإِنَّمَا أَدْرَكَتِ رَجُلًا مِّنْ أُمَّةِ الصَّلَاةِ فَعِنْدَ طَهُورِهِ (رواه الشیخان)

Artinya: Rasulullah saw bersabda, "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai mesjid dan alat bersuci, maka dimana juga shalat itu ditemui salah seorang di antaramu, di sisinya terdapat terdapat alat untuk bersuci (H.R. Ahmad).

Ijma' ulama membolehkan tayamum, tetapi khusus bagi orang sakit dan Musafir yang ketiadaan air. Namun, mereka berselisih dalam persoalan, yaitu (1) orang sakit yang khawatir terhadap penggunaan air pada penyakitnya (2) keadaan normal yang tidak menemukan air (3) musafir yang sangat yang menghemat atau memerlukan air bawaanya dan (4) orang yang khawatir pada kesehatannya dengan menggunakan air air yang sangat dingin³¹. Jumhur ulama berpendapat bahwa keempat golongan tersebut boleh bertayamum, sedangkan Atha' tidak membolehkan tayamum baik orang sakit maupun sehat jika menemukan air. Sementara itu, mahzab Syafi'i dan Maliki membolehkan tayamum bagi orang yang bukan berada dalam perjalanan dan yang tidak sakit.³²

1. Sebab-sebab membolehkan tayamum.

- Sebab-sebab membolehkan tayamum terbagi pada,
- Jika seseorang tidak memperoleh air atau air tidak cukup untuk bersuci, dapat bertayamum berdasarkan hadis Imran bin Husein r.a.,

لَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ:
مَا مَعْنَكُ أَنْ تَصْلِي، قَالَ: اصَابَتِي حَنَابَةٌ وَلَا مَاءٌ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ
فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (رواه الشیخان)

Artinya: Ketika itu, kami berada dalam perjalanan bersama Rasulullah saw dan beliau pun shalat bersama orang-orang. Namun, ada seorang laki-laki memencarkan diri, maka ditanya nabi, "Kenapa anda tidak melak-

³¹ Sabiq

³² Ibnu Rusydi, hlm. 47-48

- sanakan shalat". Jawabnya, "Saya dalam keadaan janabat, sedangkan air tidak ada". Lalu, Nabi saw bersabda, "Pergunakan tanah itu, cukup bagi anda" (H.R. Bukhari-Muslim).*
- b. Jika seseorang mempunyai luka atau ditimpa penyakit, ia khawatir dengan memakai air sebab penyakitnya akan bertambah atsu lam sembuh.
 - c. Jika air sangat dingin dan keras dugaannya akan menimbulkan bahaya. Dengan syarat, ia tidak sanggup memanaskan air tersebut walaupun dengan cara diupikan.

2. Rukun dan Syariat Tayamum

Adapun rukun tayamum itu ada empat bagian, yaitu:

- a. Niat untuk melaksanakan shalat.
- b. Mengusap muka.
- c. Mengusap dua tangan siku.
- d. Tertib.³³

Sementara itu, syarat-syarat tayamum ada tiga macam yaitu,

- a. Adanya halangan, seperti tidak mendapatkan air, sakit, dan lain-lain.
- b. Sudah masuk waktu shalat tidak mendapatkan air.
- c. Debu yang dipergunakan untuk tayamum harus suci.³⁴

3. Penggunaan tayamum dan yang membatkannya.

Penggunaan tayamum hanya untuk satu kali shalat sehingga tiap-tiap melaksanakan shalat harus bertayamum lebih dahulu, sedangkan untuk shalat sunat boleh beberapa kali.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Daruquthi dari Ibnu Abbas yang berkata,

من السنة أن لا يصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلوة الأخرى
(رواه الدرقطني)

³³ Al-Jaziri, hlm. 271. Syafi'i menambahkan rukun itu dengan tertib, sedangkan Hambali menolaknya. Lihat Mughniyah, hlm. 64

³⁴ Al-Husaini, hlm. 51-55

Artinya: *Menurut sunnah, tidaklah boleh seseorang shalat dengan tayamum, kecuali satu kali shalat saja. Kemudian, ia bertayamum lagi untuk shalat yang lain* (H.R. Daruquthi).

Adapun yang membatalkan tayamum itu adalah:

- Semua hal yang yang membatalkan wudhu.
- Menemukan air jika tayamum disebabkan ketiadaan air.
- Riddah, keluar dari agama Islam.³⁵

Mughniyah berpendapat bahwa pada masa sekarang persoalan tentang ketiadaan air bukan menjadi topik yang perlu diperdebatkan dengan panjang lebar karena sekarang ini air sudah mencukupi bagi semua orang baik musafir maupun mukim. Para ahli Fiqih membahas tentang wajibnya mencari air dan kadar usaha untuk mencarinya. Jika air khawatir pada dirinya, harta, kehormatan, binatang buas, maka semua itu dikarenakan mereka menemukan kesulitan yang berat untuk mendapatkan air.³⁶

Materi-materi Thoharoh tersebut dalam melaksanakan pembelajaran dikelas guru menggunakan strategi yang bervariasi dan menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi pula. Dibawah ini ada beberapa starategi yang dapat digunakan antara lain : Jigsaw, Kepala bernomor, berfikir berpasangan berempat, *information search*, *Student Team-Achievement Division (STAD) cart short*³⁷

Guru dapat menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, metode kisah untuk mareri bersuci dari najis. Metode ceramah, tanya jawab, *tehnik picture and picture* Demontrasi hapalan dan peraktek dapat digunakan guru dalam membelajarkan materi whudu, tayammum dan mandi junub.

B. MATERI SHOLAT

Shalat menurut bahasa dapat digunakan untuk beberapa arti, diantaranya

³⁵ Al-Jairi, hlm. 59

³⁶ Mughniyah, hlm. 60

³⁷ Langkah langkah Pembelajaran starategi tersebut dapat dilihat pada bab III

doa dan rahmat.³⁸ Selanjutnya, menurut istilah shalat ialah ibadah yang dimulai dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi allah Ta'ala dan disudahi dengan salam. Dalam kitab Fathul Muin dijelaskan bahwa sholat adalah adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang di awali dengan takbirotul ikhrom dan di akhiri dengan salam dengan syarat tertentu.³⁹ Shalat adalah salah satu rukun islam yang lima. Ia merupakan ibadat yang sangat penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam persoalan ini, banyak hadis-hadis Nabi saw yang menyebutkan keutamaan ibadah shalat, antara lain,

رَأْسُ الْأَمْرِ إِلَّا إِلَمْ وَعَمِدَهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: *Pokok urusan ialah Islam, sedangkan tiangnya ialah shalat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Kemudian, shalat adalah amalan hamba yang pertama-tama dihisab dan merupakan kunci untuk diterima atau ditolaknya amalan-amalan lainnya. Sabda Rasulullah saw yang disampaikan oleh Abdullah bin Qurth r.a.*

1. Syarat Sah dan Rukun Shalat

Sebelum menunaikan shalat, terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat sahnya, yaitu:

1. Suci dari hadas besar dan kecil,
 2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis
- Firman Allah swt dalam surah al-Mudatstsir:

وَتَبَّأْكِ فَطَهَرَ

Artinya: *Pakaianmu bersihkanlah*

3. Menutup aurat⁴⁰

Aurat ditutup dengan suatu alat yang menghalangi terlihatnya warna kulit. Batas aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki adalah antara

³⁸ Ma'luf, hlm. 434

³⁹ Syekh Zainudin Abdul Aziz, *Fathul mu'in bi sarkhil qurotal ain*, Indonesia, Daroyail Kitabah, hlm. 3

⁴⁰ Salim bin Abdullah, 2003, *Matan safinatu an najah*, Semarang; PT Karya Taha Putra, hlm. 46-47

pusat dan lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Firman Allah Swt dalam surah al-Araf ayat 31:

• يَسْقِيْ إِدَمْ حُنْدُوا زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُّوَا وَأَشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika memasuki mesjid.*

4. Mengetahui masuknya waktu

Mengetahui masuknya waktu cukup dengan kuat sangka. Oleh sebab itu, bagi orang yang yakin atau kuat sangkaan itu, dapat diperoleh pemberitahuan dari orang yang dipercaya seperti azan dari muazzin atau ijtimad yang mendatangkan keyakinan.

5. Menghadap kiblat

Apabila seorang yang akan melaksanakan shalat, wajib menghadapi kiblat (Ka'bah di Masjidil Haram).⁴¹ Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 144,

... فَوْلَ وَجْهَكُ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِجَّتْ مَا كُنْتُ فَوْلَوْا وَجُوهَكُمْ
شَطَرَهُ ...

Artinya: *Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimana pun kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*

Dalam menghadap ka'bah ini, bagi orang yang melihat ka'bah wajib menghadapnya. Bagi orang yang tidak melihatnya, wajib menghadap kearahnya. Menghadap kiblat ini hukumnya wajib, tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak menghadapnya yaitu,

1. Bagi orang yang dipaksa, sangat takut (bahaya), maka dapat melakukan shalat sambil berjalan atau berkendaraan.
2. Shalat sunat bagi orang-orang yang berkendaraan. Orang yang dalam perjalanan diatas kendaraan jika ia shalat sunat diatas kendera-

⁴¹ Syarat-syarat sah shalat tersebut dapat dilihat pada sabiq, hlm. 90-94

annya menurut arah tujuan perjalanannya walaupun tidak menghadap kiblat ketika takbiratul ihram.⁴²

Pada sisi lain, jika seseorang akan melaksanakan shalat, tetapi ia tidak dapat mengetahui arah kiblat karena sangat gelap, ia wajib bertanya kepada orang yang tahu. Jika tidak ada, ia berijtihad dan mengerjakan shalat menurut arah yang dihasilkan ijtihadnya. Walaupun kemudian ternyata arahnya salah, shalat itu sah dan tidak wajib mengulang shalatnya kembali. Namun, jika kekeliruan itu diketahui ketika shalat, maka berpaling kearah kiblat tanpa memutuskan shalatnya.⁴³

Adapun rukun shalat meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Niat

Niat dalam semua amal ibadah termasuk shalat diungkapkan dalam niat. Niat shalat berarti bermaksud mengerjakan shalat dengan menentukan macam shalat yang akan dilakukan, misalnya ashar dan shubuh. Begitu pula, apakah shalat yang dilakukan itu wajib atau sunat.

2. Berdiri dengan sikap sempurna

Bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib hukumnya berdiri dalam shalat fardu. Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 238,

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا بِهِ قَبْيَنَ

Artinya: *Pelihara segala shalatmu dan shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.*

apabila tidak sanggup berdiri, shalat boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak sanggup juga, boleh dilakukan menurut kesanggupan, misalnya dengan isyarat. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw dari Imran Husein berbunyi,

كَانَتْ فِي بُوَاسِرِ فَسَأَلَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: قَائِمًا إِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَقَاعِدًا إِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَعَلَى حِلْبَةِ (رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ)

⁴²Sabiq, hlm. 95

⁴³Mughniyah, hlm. 77-79

Artinya: *Saya menderita sakit bawasir, maka saya tanyakan kepada Nabi mengenai shalat. Lalu, sabdanya, "Shalatlah dengan berdiri jika tidak sanggup, duduklah dan jika tidak sanggup berbaringlah* (H.R. Bukhari).

3. Takbiratul Ihram

Takbiratul Ihram ialah ucapan takbir (Allahu Akbar) yang diucapkan ketika memulai shalat sebagaimana hadis Rasulullah saw dari

مفتاح الصلاة الظهور وترعىها التكبير وتحليلها التسليم (رواہ الشافعی
واحمد و أبو داود وابن ماجه والترمذی وصححه الحکم ابن السکین)

Artinya: *Nabi saw bersabda, "kunci shalat itu bersuci" pembukaanya membaca takbir dan penutupannya ialah memberi salam* (H.R. Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, Hakim dan Ibn Sikkîn)

Kemudian, hadis dari Abu Humeid,

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ (رواہ ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان)

Artinya: *Nabi saw berdiri akan shalat, ia tegak lurus dan mengangkat kedua belah tangan, lalu mengucapkan "Allahu Akbar"* (H.R. Ibnu Majah dan dinyatakan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

4. Membaca Al-Fatihah

Membaca surat al-Fatihah wajib hukumnya dalam shalat pada setiap rakaat, baik shalat fardhu maupun shalat sunat. Hal ini sesuai dengan dari Ubaidah bin Samid r.a.

لَا صَلَاةٌ لِّمَنْ لَا يَقْرَأُ بِقَاتِنَةِ الْكِتَابِ (رواہ الجماعة)

Artinya: *Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca "Fatihu kitab"* (H.R. Jamaah)

Demikian juga, hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَفِي رِوَايَةِ بِقَاتِنَةِ الْكِتَابِ فَهُوَ خَدَّاجٌ غَيْرٌ تَامٌ (رواہ احمد والشیخان)

Artinya: *Barang siapa yang mengerjakan sesuatu shalat tanpa membaca Ummul Quran (dalam suatu riwayat Fatihul Kitab), maka shalat tidak sempurna* (H.R. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

5. Rukuk dengan thuma'ninah

Kewajiban rukuk dalam shalat telah disepakati ijma' berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Hajj ayat 77,

بِنَاءً إِلَيْهَا الْذِي رَأَيْتُمْ أَنْ كَفُوا وَأَسْجَدُوا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah.*

Rukuk terlaksana dengan membungkukkan tubuh dan kedua tangannya mencapai lutut, sedangkan kaki berdiri dengan tegak dan mata memandang kearah tempat sujud sehingga leher dengan tulang punggung benar-benar lurus (90 derajat). Abu Qatadah berkata bahwa Nabi saw pernah bersabda,

أَسْوَا النَّاسِ مِنْ سُرْقَةِ الَّذِي يَسْرُقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرُقُ
مِنْ صَلَةِ قَالَ: لَا يَنْتَرِكُونَهَا وَلَا سَحْوَدُهَا أَوْ قَالَ: لَا يَقْبِمُ صَلَبَهُ فِي
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (رواه احمد والطبراني وأبي ماجه والحكم وقال صحيح
السنن)

Artinya: *Apabila Nabi saw mengangkat kepala dari rukuk, ia tidak sujud sebelum berdiri* (H.R. Muslim)

6. I'tidal (bangkit dari rukuk dan berdiri lurus) dengan thuma'ninah
Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw dari Aisyah yang mengatakan,

فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا (رواه مسلم)

Artinya: *Apabila Nabi saw mengangkat kepala dari rukuk, ia tidak sujud sebelum berdiri* (H.R. Muslim)

Kemudian, hadis Nabi saw,

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلْ قَائِمًا (متفقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *Lalu, bangkitlah sehingga kamu berdiri lurus* (H.R. Bukhari dan Muslim)

7. Sujud serta thuma'ninah

Sujud merupakan rukun pada setiap rakaat baik shalat fardhu maupun shalat sunat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hajj: 77 yang telah lalu dan juga hadis dari Abu Hurairah ketika Nabi Saw mengatakan,

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ حَالَسَا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: (*Setelah berdiri dari rukuk) kemudian sujudlah dengan thuma'ninah. Lalu duduk dengan thuma'ninah dan sujudlah dengan thuma'ninah* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Cara sujud yang diajarkan Rasulullah saw adalah sesuai dengan hadis yang diterima Abbas bin Abdul Muthalib bahwa ia mendengar Nabi saw bersabda,

إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ كَهْنَعْ سَبْعَةَ أَعْضَاءٍ: وَجْهٌ وَكَفَاهُ وَرَكْبَتَاهُ وَقَدْمَاهُ
(رواه الجماعة والبخاري)

Artinya: *Jika seorang hamba itu sujud, sujudlah pula bersamanya tujuh macam anggota tubuh, yakni wajahnya, kedua telapak tangan, kedua lutut, serta kedua telapak kaki* (H.R. Jamaah kecuali Bukhari)

8. Duduk yang akhir sambil membaca tasyahud

Duduk yang akhir adalah untuk membaca tasyahud dan salawat atas Nabi dan keluarganya.

Kemudian, lapaz tasyahud yang diriwayatkan Ibnu Abbas adalah

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا التَّشْهِيدَ كَمَا يَعْلَمُنَا الْقُرْآنَ وَكَمَا يَقُولُ: التَّحْيَاتُ
الْمَبَارِكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ (رواه الشافعي و مسلم وأبو داود والنسائي)

Artinya: *Nabi saw mengajarkan tasyahud kepada kami sebagai mengajarkan Alquran. Bacaannya adalah "attahiyatul mubarakatus shalawatut thayibatulillah, assalamu'alaika ayyuhannabi warahmatullahi wa barakatuh assalamu'alaina wa 'ala' ibadillahis shalihin, Asyhadu alla*

"ilaha illahwa asyhau anna muhammad'abduhu wa rasuluhu" (Segala persembahan berkah dan bakti yang baik itu adalah bagi Allah. Selamat bahagia, kiranya terlimpah kepadamu, wahai Nabi Muhammad, begitupun rahmat Allah serta berkahNya. Selamat bahagia kiranya terlimpah pula atas kami, begitu pun atas hamba-hambah Allah yang berbaktri. Aku mengaku bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan-Nya). (H.R. Syafi'i, Abu Daud, Muslim dan Nasa'i)

9. Membaca Shalawat pada Nabi Muhammad

Salawat atas Nabi dibaca ketika duduk akhir setelah membaca tasyahud akhir. Salawat atas Nabi sekurang-kurangnya,

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

10. Memberi salam yang pertama

Membaca salam yang pertama hukumnya fardhu berdasarkan sabda Rasulullah saw dan perbuatannya dari Ali r.a. bahwa saw bersabda,

مفتاح الصلاة العظيم وتحريكها التكبير وتحليلها التسليم (رواية الشافعي،
أحمد وأبو داود وأبي ماجه والترمذني)

Artinya: *Nabi saw bersabda, "Kunci shalat itu ialah bersuci, pembukaannya membaca takbir dan penutupnya ialah memberi salam (H.R. syafi'i, Ahmad, Abu Daud, ibn Majah, dan Turmudzi)*

Kemudian, hadis dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya, katanya:

كنت أرى النبي صلعم يسلم على يمينه وعن يساره حتى يياض عده
(رواية أحمد ومسلم وابن ماجه و النساء)

Artinya: *Saya lihat Nabi saw memberi salam kesebelah kanan dan kesebelah kiri sehingga kelihatan putih pipinya (H.R. Ahmad, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majaah)*

2. Hal-Hal yang Membatalkan Shalat

Hal-hal yang membatalkan shalat adalah

a. Berbicara dengan sengaja

Berbicara dengan sengaja yang bukan ucapan yang telah ditentukan dalam shalat, maka membatalkan shalat,⁴⁴ berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam yang menyatakan,

كُنْ تَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ يَكْلُمُ الرَّجُلَ مَنَا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى
نَزَّلَتْ : وَقَوْمًا لِلَّهِ قَاتِلِينَ فَأَمْرَنَا بِالسُّكُوتِ وَهُنَّا عَنِ الْكَلَامِ (رواه الجماعة إلا
ابن ماجه)

Artinya: Kami berbicara ketika shalat. Tiap-tiap kami berbicara dengan temannya yang ada disamping sehingga turu ayat "wa qumum lillahi qanitit" (berdirilah untuk Allah dalam shalatmu dengan khusyu') lalu kami disuruh diam dan dilarang berbicara (H.R. Al-Jamaah kecuali Ibnu Majah).

b. Makan dan minum dengan sengaja

Dalam kitab Fiqih Sunnah oleh Sabiq telah dijelaskan oleh Ibnu Munzir bahwa para ahli sepakat barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja dalam shalat baik fardhu maupun shalat sunat, maka shalatnya batal dan wajib mengulangnya.⁴⁵

c. Bergerak banyak dengan sengaja

Para sahabat sepakat bahwa bergerak banyak dan terus menerus membatalkan shalat. Dalam menentukan ukuran tentang sedikit atau banyaknya bergerak ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Nawawi, adapun yang sah dan masyhur ialah mengembalikan hal itu pada kebiasaan yang lazim. Jadi, yang biasa dianggap sedikit oleh orang banyak, seperti memberi isyarat ketika menjawab salam dan menolak orang yang akan lewat di depan kita, tidak membatalkan shalat.

Imam Syafi'i telah menegaskan bahwa seseorang yang menghitung-

⁴⁴ Empat Mazhab (Hanbali, Malik, Syafi'i, dan Hanafi) sepakat membatalkan ucapan salam orang lain dapat membatalkan shalat kecuali dengan isyarat. Lihat Mughniyah, hlm.147

⁴⁵ Syafi'i membatasi jika tidak tahu atau lupa, maka tidak membatalkan shalat dengan syarat sedikit bukan banyak. Lihat Mughniyah, hlm. 147 dan Sabiq, hlm. 204

hitung bacaan ayat Alquran dengan cara menggenggam tangan tidaklah membatalkan shalat, tetapi sebaiknya hal itu ditinggalkan.⁴⁶

d. Sengaja meninggalkan rukun atau syarat tanpa uzur

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw bersabda kepada seorang hadui yang tidak menyempurnakan shlatnya.

ارجع فصل فائتك لم تصل

Artinya: *Kembalilah melaksanakan shalat sebab engkau belum lagi berarti shalat* (H.R. Bukhari dan Muslim)⁴⁷

e. Tertawa

Menurut ijma' shalat itu batal karena tertawa. Hal ini dijelaskan oleh Nawawi bahwa pendapat ini dimaksudkan jika tertawa itu sampai keluar dengan jelas dua buah huruf. Demikian, dikemukakan oleh Sabiq.⁴⁸

3. Shalat Jama'ah

Shalat jama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan salah seorang menjadi imam, sedangkan yang lain mengikutinya atau menjadi makmum.

- Adapun syarat-syarat sah mengikuti imam sebagai berikut:
- Makmum selalu mengikuti imam
 - Makmum tidak mendahului imam dalam segala perbuatan shalat
 - Mengetahui gerak-gerik perbuatan imam
 - Keduanya (imam dan makmum) berada dalam satu tempat
 - Tempat berdiri makmum tidak boleh di depan imamnya
 - Laki-laki tidak sah mengikuti imam perempuan
 - Imam adalah orang yang baik bacaannya

⁴⁶Sabiq, hlm. 205

⁴⁷Sabiq

⁴⁸Sabiq, hlm. 206

- Makmum tidak boleh berimam kepada orang yang diketahui bahwa shalatnya batal, seperti berhadas atau bernajis ⁴⁹

Kemudian, orang yang berhak menjadi imam dalam shalat ialah orang yang terpandai membaca Alquran. Jika mereka sama, maka yang terpandai dalam hadis Nabi saw, sedangkan jika masih maka yang terdahulu hijrah, sedangkan jika masih sama juga maka yang tertua usianya. Dalam hal ini Nabi saw bersabda melalui hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud.

يُؤْمِنُ الْقَوْمُ أَقْرَأُهُمُ لِكِتَابَ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ هَجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ سُلْطَانًا وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَفِي لَفْظِهِ: وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ اهْلَهُ وَلَا سُلْطَانًا (رواه احمد و مسلم)

Artinya: *Orang yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang terpandai dalam membaca kitabullah. Jika dalam membaca itu mereka sama, maka yang terpandai dalam hadis Nabi saw. Kalau mereka sama pula, maka yang terdahulu hijrah. Kalau dalam hijrah mereka masih sama, maka yang tertua usianya. Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan kekuasaan mereka. Jangan pula ia duduk di hamparan rumah orang lain kecuali dengan izinnya! Menurut satu riwayat lapaznya berbunyi, "Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan keluarga atau kekuasaan mereka (H.R. Ahmad dan Muslim)*

4. Shalat Jum'at

Para ulama sepakat bahwa shalat Jum'at hukum fardhu 'ain berdasarkan firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 9:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاتَّسِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا أَلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

⁴⁹ Secara elaboratif dapat dilihat pada Ibnu Rusydi, hlm. 104-113. Lihat juga al-Husaini, hlm.132-134

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika disuru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at maka bersegeralah pada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Kemudian, hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa Nabi Saw bersabda tentang orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at,

لِيَتَهُنَّ أَفَوَامٌ عَنْ وَدِعَهُمُ الْجَمْعَةِ أَوْ لِيَخْتَمَنَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (رواه مسلم واصح و النسائي)

Artinya: *Hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatan meninggalkan shalat jum'at atau kalau tidak Allah akan menutup mata hati mereka. Kemudian, mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai* (H.R. Muslim, Ahmad dan Nasa'i)

Shalat Jum'at itu wajib atas setiap laki-laki muslim, merdeka, berakal, baligh, mukim, dan bebas dari segala macam uzur yang membolehkan meninggalkannya. Sebaliknya, orang yang tidak wajib melaksanakannya adalah:

1. Perempuan
2. Anak kecil
3. Orang sakit yang sukar untuk pergi ke masjid sebab khawatir akan bertambah parah sakitnya atau lambat semuhnya
4. Musafir walaupun waktu shalat jum'at dilaksanakan ia sedang berhenti
5. Orang yang sedang bersembunyi karena takut pada penguasa yang zalim
6. Semua orang yang mendapatkan uzur yang diberi keringanan oleh syara untuk meninggalkan shalat.⁵⁰

Adapun pelaksanaan shalat Jum'at adalah waktu, shalat Zuhur berdasarkan hadis dari Anas, Artinya: Nabi saw melakukan Shalat Jum'at ketika matahari tergelincir (H.R. Ahmad, Bukhari, Turmudzi, dan Baihaqi)

Rukun shalat Jum'at terdiri dari:

⁵⁰Sabiq, hlm. 228-229

1. Khutbah dua kali dan duduk di antara keduanya
2. Shalat dua rakaat dengan berjema'ah.⁵¹

Khutbah dilakukan lebih dahulu sebelum shalat jum'at berdasarkan hadis dari Habir bin Samurah r.a.

كان رسول الله صلعم خطب قائماً وجلس بين الخطيبين ويقرأ آيات ويذكر الناس (رواه الجماعة والبخاري والترمذى)

Artinya: Rasulullah saw berkhutbah sambil berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah, membaca ayat-ayat Alquran, serta memberi nasehat kepada manusia (H.R. Jamaah, kecuali Bukhari, dan Turmudzi)

Sementara itu, rukun khutbah meliputi enam ciri, yaitu:

1. Memuji Allah dengan kata-kata pujian
2. Membaca salawat atas Nabi Muhammad saw
3. Mengucapkan dua kalimat syahadat
4. Berwasiat kepada hadirin untuk taqwa
5. Membaca al-Qur'an pada salah satu kedua khutbah
6. Mendoakan semua orang mukmin.⁵²

Kemudian, syarat-syarat khutbah terdiri dari enam bagian pula, yaitu:

1. Sudah masuk waktu shalat
2. Mendahulukan khutbah dari shalat
3. Berdiri ketika berkhutbah
4. Duduk di antara dua khutbah
5. Suci dari hadas dan najis pada pakaian, badan, dan tempat
6. Suaranya keras sehingga dapat didengar oleh jamaah.

C. MODEL, STRATEGI, METODE PEMBELAJARAN SHOLAT

Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menentukan

⁵¹Ibnu Rusydi, hlm. 116-119

⁵² Ibnu Rusyd, hlm. 116-119

konsep yang benar dan jelas tentang shalat, sholat sebagai ibadah yang paling utama, Macam-macam sholat fardhu yang lima, waktu-waktu melaksanakannya mempraktekkan gerakan-gerakan sholat dengan benar, mampu melafadzkan bacaan-bacaan sholat dengan benar, hal-hal yang membatalkan shalat ,tata cara Azan,(Membaca materi dan melakukan tanya jawab seputar azan),Tata Cara Sholat Berjamaah (Membaca dan memahami tata cara maknum masbuk), Tata cara berzikir dan Berdoa (Menjelaskan pengertian zikir dan doa), Tata cara Sholat Jum'at, (Membaca dan menelaah berbagai literatur untuk menentukan konsep yang benar dan jelas tentang shalat dan khutbah Jum'at), Tata cara Sholat Sunat, (Mencari dalil yang berhubungan dengan shalat sunat), Membaca dan memahami materi shalat sunat dengan benar), Tata cara sholat jama' dan qosar, (Mempelajari materi shalat jamak dan qasar), Tata cara sujud sahw, (Membaca dan memahami materi sujud sahw) Tata cara sujud Syukur (Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang sujud syukur) Tata cara sujud Tilawah (Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang sujud tilawah)

Materi pembelajaran Adzan dan Iqamah yang diajarkan pada Sekolah dan Madrasah meliputi definisi adzan, lafadz azdan dan iqamah dan mempraktekkan azdan. Untuk mengajarkan azdan dan iqamah diperlukan metode pembelajaran yang relevan dengan materi dan kompetensi yang diharapkan antara lain ceramah, tanya jawab,demonstrasi, inquiri, penugasan. Untuk mencapai kompetensi melafalzkan azdan dan iqamah dengan mendemonstrasikan serta latihan/driil mempraktekkan dapat menggunakan hafalan pengulangan teknik membaca dengan keras serta penugasan.

Untuk membelajarkan materi sholat tersebut diatas diperlukan metode pembelajaran yang relevan seperti ceramah,tanya jawab, demonstrasi, teknik bola pertanyaan teknik *examples non examples*, hapalan dan kisah. Materi pembelajaran peraktek sholat meliputi bacaan-bacaan, gerakan-gerakan serta ketentuan-ketentuan lainnya. Materi ini dapat dicapai dengan metode demonstrasi, explicit intruktion, modeling the way dan dapat juga dilakukan dengan pembelajaran langsung,serta praktik. Pencapaian kompetensi diukur dengan ujian peraktek atau unjuk kerja, sedang untukmengukur ketercapaian pengetahuan dilakukan dengan tes.

Materi pembelajaran sholat berjama'ah yang diajarkan pada siswa

meliputi hukum sholat berjamaah, ketentuan-ketentuan tata cara berjama'ah, Imam, ma'mum dan madbuq. Untuk membelajarkan cara berjama'ah guru dapat menggunakan metode ceramah, tanya jawab bertukar pasangan peraktek dan pembelajaran langsung. Untuk peraktek guru bisa mengajak siswa dan selalu membiasakan siswa ikut sholat berjama'ah di sekolah dan menugaskan siswa sholat berjama'ah di mesjid dan dirumah.

Materi pembelajaran sholat sunat Rawatib, dan ketentuan pelaksanaannya, dan peraktek pelaksanaannya, seorang guru dapat menggunakan metode ceramah, tanya jawab, *numbered head, two stay-two stray* dan keliling kelompok. Untuk peraktek guru bisa mengajak siswa dan selalu membiasakan siswa ikut sholat berjama'ah di sekolah dan menugaskan siswa sholat berjama'ah di mesjid dan dirumah.

Metode kisah dapat digunakan guru untuk pencapaian aspek afektif atau pengamalan sholat bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari dan dengan menggunakan pendekatan rasional, emosional dan fungsional. Untuk mengevaluasi kemampuan pengetahuan siswa tentang sholat dapat dilakukan guru dengan tes sedang untuk kemampuan praktik sholat adalah dengan ujian peraktek atau tes unjuk kerja atau pengamatan.

Materi pembelajaran dzikir dan do'a, materi yang diajarkan meliputin ketentuan dan lafazh-lafazh dzikir dan do'a. Siswa mampu melaksanakan dzikir dan berdo'a setelah selesai sholat adalah hal yang pokok dalam materi ini. Guru dapat melakukan strategi kancing gemerincing serta lingkaran besar lingkaran kecil untuk melatihkan hafalan dzikir dan do'a. Untuk mencapai aspek psikomotorik yaitu kemampuan dan keterampilan melakukan dzikir dan do'a, guru dapat menggunakan model pembelajaran langsung. Dan untuk pencapaian aspek afektif terhadap pengamalan siswa, guru perlu memberi motivasi pada siswa, membujuk dan meneladankan, dan sholat berjama'ah di mesjid sekolah. Metode kisah dapat digunakan guru untuk pencapaian aspek afektif atau pengamalan sholat bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari dan dengan menggunakan pendekatan rasional, emosional dan fungsional. Untuk mengevaluasi kemampuan pengetahuan siswa tentang sholat dapat dilakukan guru dengan tes sedang untuk kemampuan praktik sholat adalah dengan ujian peraktek atau tes unjuk kerja atau pengamatan.

Materi yang diajarkan tentang sholat Jum'at, meliputi tatacara sholat jum'at, amalan sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah

sholat jum'at serta kewajiban mendengarkan khutbah dengan khusu'. Dan siswa membiasakan sholat jum'at. Untuk mencapai kompetensi ini guru dapat menggunakan strategi *guided teaching*, kelompok belajar, turnamen belajar, keteladanan dan lainnya. Metode kisah dapat digunakan guru untuk pencapaian aspek afektif atau pengamalan sholat bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari dan dengan menggunakan pendekatan rasional, emosional dan fungsional. Sama halnya dengan pembelajaran sholat diatas, maka untuk mengukur ketercapaian kompetensi tentang sholat Jum'at guru menggunakan tes dan ujian peraktek atau tes unjuk kerja.

Sholat bagi orang yang sakit dengan cara sholat sambil duduk, dan karena tidak mampu ruku' dan sujud boleh dengan cara menunudukkan sedikit kepalanya dan menghadap kiblat, guru dapat melakukan pembelajaran terhadap materi ini dengan menggunakan teknik *Reading Guide* penuntun bacaan), *The power of two*, dan pembelajaran peraktek langsung. Untuk mengevaluasi kemampuan siswa guru melaksanakan tes tertulis dan lisan bagi materi yang sifatnya pengetahuan dan pemahaman, dan guru dapat menggunakan ujian praktek untuk peragaan tata cara sholat bagi orang yang sakit.



BAB V

PEMBELAJARAN PUASA (MATERI, MODEL, STRATEGI DAN METODE)

Kompetensi yang diharapkan:

Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang puasa Ramadhan, Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang puasa nadzar dan dalil menurut syari'at Islam, Mengkaji dari beberapa sumber pustaka tentang puasa sunat dan dalil menurut syari'at Islam.

A. MATERI PUASA RAMADHAN

1. Pengertian puasa Ramadhan

Secara lughat, "shiam" berarti menahan atau imsak¹ sebagaimana firman Allah swt dalam surat Maryam: 26

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

Artinya: *Aku bernazar kepada Tuhan Yang Maha Pengasih akan berpuasa.*

Kata "shaum" dari ayat di atas bermakna menahan segala sesuatu

¹ Al-Jaziri, hlm. 384

seperti menahan makan, bicara, dan sebaginya. Menurut istilah fikih adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat.² Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah: 187

..... وَلُكُوا وَأَشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَبْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الظَّهَارِ

Artinya: *Makan dan minumlah kamu sampai waktu kelihatan benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.*

Kemudian, sabda Rasulullah Saw,

عن ابن عمر سمعت النبي صلعم إذا أقبل الليل وادبر النهار وما بات الشمس
فقد افطر الصائم (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Ibn Umar yang berkata, "Saya telah mendengar Nabi saw berkata: Apabila malam datang dan siang lenyap dan matahari telah terbenam, maka dating waktu berbuka bagi orang yang berpuasa (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Puasa Ramadhan hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.³ Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu.*

Pada ayat lain Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًىٰ لِلنَّاسِ وَبُشِّرَتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ

Artinya: *Pada Bulan Ramadhan ketika diturunkan al-Quran yang menjadi petunjuk dan penjelas bagi manusia, serta pemisah antara yang hak dan*

² Sabiq, hlm.

³ Sabiq, hlm. 320

yang bathil. Lalu, barangsiapa yang berada di tempat pada bulan ini hendaklah ia berpuasa.

Di dalam hadis juga telah dijelaskan tentang kewajiban puasa ini sebagaimana sabda Nabi saw,

بِنِ الْإِسْلَامِ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَاقْتَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجَّةِ وَصُومُ رَمَضَانَ (رَوَاهُ البَخَارِيُّ)

Artinya: *Islam itu ditegakkan atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, berpuasa pada bulan Ramadhan* (H.R. Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Hadis Thalhah dan Ubaidillah menyebutkan bahwa seseorang lelaki bertanya kepada Nabi saw,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيِّ مِنِ الصِّيَامِ، قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ عَلَيْكَ غَيْرَهُ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطْمَعَ

Artinya: *Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku puasa yang diwajibkan Allah atas diriku. Ujar Nabi saw, "Puasa Ramadhan". Tanya lelaki itu, "Apakah adalagi yang wajib atasku?" Ujar Nabi, "Tidak kecuali kalau anda puasa sunat".*

Kemudian, ulama telah ijma' bahwa puasa Ramadhan itu hukumnya wajib yang merupakan salah satu rukun Islam dan orang yang mengingkarinya berarti kafir dan murtad dari Islam.⁴

2. Rukun Puasa

Rukun puasa ada dua yang merupakan unsure terpenting dari hakikat puasa itu,

1. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak tebit

⁴ Sabiq

fajar sampai terbenam matahari⁵ berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Baqarah: 187 yang lalu.

2. Niat,⁶ berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah: 5

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِتَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ ...

Artinya: *Tidaklah dititahkan kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan diri kepada-Nya semata.*

Kemudian, sabda Nabi Saw,

إِنَّمَا الْأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: *Setiap perbuatan ini hanyalah dengan niat dan setiap manusia memperoleh apa yang diniatkannya.*

Hakikat niat ialah menyegaja melaksanakan puasa untuk mentaati perintah Allah dalam mengharapkan keridhaan-Nya. Jumhur ulama berpendapat bahwa niat merupakan syarat sah puasa.⁷ Untuk itu, dalam niat puasa Ramadhan, harus jelas tegas bahwa memang niat untuk puasa Ramadhan.

3. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Tujuh hal yang dapat membatalkan puasa antara lain,

1. Makan dan minum dengan sengaja⁸

Jika makan dan minum dengan sengaja ketika berpuasa, maka otomatis membatalkan puasa. Jika tidak sengaja atau lupa, maka tidak membatalkan puasa sebagaimana sabda Rasulullah saw,

مَنْ نَسِيْ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرَبَ فَلِيَتَمِ الصِّيَامُ فَإِنَّمَا اطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَاهَ

Artinya: *Barang siapa lupa puasa dengan makan dan minum, maka hendaklah disempurnakannya puasanya. Sesungguhnya Allah yang*

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Bandung, sinar Baru Algesindo, hlm. 220

⁶ Al-Jaziri, hlm. 396

⁷ Sabiq, hlm. 324

⁸ H.Moh.Rifa'i

2. Muntah dengan sengaja.⁹ Jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa.
3. Bersetubuh yang dilakukan pada siang hari ketika bulan Ramadhan.¹⁰
4. Keluar darah haid atau nifas.
5. Gila. Jika gila tersebut dating pada waktu siang hari bulan Ramadhan, maka batalah puasanya.
6. Keluar mani sebab mimpi atau menghayal dan sebagainya, tidak membatalkan puasa, tetapi dengan cara yang lain, maka batalah puasanya.
7. Meniatkan batal. Berniat berbuka puasa, sedangkan ia berpuasa maka puasanya batal sebab niat adalah salah satu rukun puasa.¹¹

4. Puasa Sunnat ('Tathawwu')

Ada beberapa macam bentuk puasa sunat, antara lain:

1. Puasa enam hari pada bulan Syawal sebagai sabda Rasulullah saw,

عن أبي أبيوْب قال رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مِنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَتَّا مِنَ الشَّوَّالَ كَانَ كَصْيَامَ الدَّهْرِ

Artinya: *Dari Ayyub bahwa Rasulullah saw telah berkata, "Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan dan berpuasa pula enam hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang masa (H.R. Muslim)*

2. Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji,¹² maka ia tidak disunatkan untuk melakukan puasa tersebut, sabda Rasulullah Saw,

عن أبي قتادة قال رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ صَوْمَ يَوْمَ عِرَفَةِ يَكْفُرُ سَتِينَ مَاضِيَّةً وَ مُسْتَقْبِلَةً

⁹Labib Mz.2007. *Problematika Puasa, Zakat, Haji Dan Umrah*. Putra Jaya: Surabaya.
Hlm 8.

¹⁰ Labib

¹¹ Sabiq, hlm. 343-344

¹² H.M Djamil Latif, 2001, *Puasa dan Ibadah Bulan Puasa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 22

Artinya: *Dari Qatadah bahwa Nabi saw bersabda, "Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun; satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang"* (H.R. Muslim)

3. Puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram

Sabda Rasulullah Saw,

عن أبي قحافة قال رسول الله صلعم صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية
(رواه مسلم)

Artinya: *Dari bahwa Rasulullah saw berkata "Puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun yang lalu"* (H.R. Muslim)

4. Puasa bulan Sya'ban

Sabda Rasulullah Saw,

عن عائشة رضي الله عنها مارأيت رسول الله صلعم استكملاً صيام شهر
قطط إلا شهر رمضان وما رأيت أكثر صيام في شعبان (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya: *Dari Aisyah, "Aku tidak melihat Rasulullah saw menyempurnakan
puasa satu bulan saja kecuali bulan Ramadhan. Aku tidak melihat
dalam satu bulan lebih banyak puasanya selain bulan Sya'ban* (mutafaqa
'Alaih)

5. Puasa bulan Muharram¹³ sebagai Rasulullah saw ketika ditanya,
"Adakah puasa yang lebih afhdal sesudah Ramadhan?" Jawab Rasulullah

شهر الله الذي تدعونه الخرم (رواه مسلم)

Artinya: *"Bulan Allah yang engkau melakukannya di bulan Muharram"*
(H.R. Muslim).

6. Setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariah sebagaimana perkataan
Abu Zarr r.a.,

أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام بعض: ثلاث عشرة، أربع

¹³ Sulaiman, hlm. 235

عشرة وخمس عشرة وقال هي كصوم الدهر (رواه النسائي وصححه ابن ماجه)

Artinya: *Rasulullah Saw menganjurkan kami untuk berpuasa tiap bulan tiga hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Rasulullah berkata, "Itulah seperti puasa sepanjang masa".* (H.R. Nasai dan Ibnu Hibban menshahihkannya).

7. Puasa Senin dan Kamis sesuai hadis¹⁴

لما روي منه رسول الله صلعم كان أكثر ما يصوم الإثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: إنَّ الأَعْمَالَ تُعرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمْسٍ فَغُفْرَانُ اللَّهِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا التَّهَاجِرَةِ فَيَقُولُ أَخْرَهُمَا (روايه احمد و سنه صحيح)

Artinya: *Ketika diriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah banyak puasa hari Senin dan Kamis. Lalu, ditanya tentang hal itu. Rasulullah saw menjawab, "Semua amal dihadapkan pada hari Senin dan Kamis, maka Allah mengampuni semua muslim dan mukmin kecuali orang-orang yang tidak berpuasa sunat saat itu. Lalu, Allah Berujar, "Selesaikanlah".* (H.R. Ahamad dan sanadnya shahih).¹⁵

5. Amalan Ramadhan

Dalam melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan banyak amalan-amalan yang baik dilaksanakan. Amalan-amalan tersebut antara lain:

- 1) Shalat Tarawih dan Witir (telah dijelaskan pada Bab shalat)
- 2) Tadarus

Tadarus adalah belajar membaca Al-Qur'an. Satu orang membaca dan yang lainnya menyimak bacaan yang dibacanya.

Tadarus ini sering dilakukan masyarakat muslim apabila telah datang bulan Ramadhan. Mengerjakannya setelah shalat tarawih.

Membiasakan diri bertadarus pada bulan Ramadhan berarti menambah

¹⁴ Djamil, hlm.32

¹⁵ Al-Jazairi, hlm. 386-387

amalan-amalan pada bukan dan menjadi pahala bagi orang yang mengerjakannya.

3) Bersedekah dan Berinfak

Bersedekah dan berinfak adalah memberikan sesuatu yang berharga terhadap orang yang membutuhkannya dengan ikhlas karena Allah. Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah (keampunan). Oleh karena itu perbanyaklah berinfak dan bersedekahlah, agar puasa kamu kerjakan mendapat pahala yang berlipat ganda.

B. MODEL, STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN PUASA.

Materi puasa Ramadhan yang diajarkan pada siswa meliputi ketentuan-ketentuan puasa seperti hukum, syarat, rukun, sah, batal puasa ramadhan dan hikmah-hikmahnya. Untuk mengajarkan puasa Ramadhan guru dapat menggunakan metode ceramah, tanya jawab, teknik talking stick, tumpukan kartu pertanyaan dan metode kisah/cerita. Untuk mengukur pemahaman siswa dapat dilakukan dengan tes.

Amalan-amalan Ramadhan yang diajarkan kepada siswa adalah sholat tarawih, sholat Witir, l'tikap sedekah, tadarus dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan pembelajaran sholat tarawih dan sholat Witir dan amalan lain guru dapat menggunakan metode ceramah, tanya jawab, strategi kepala bernomor, teknik lempar pertanyaan. Sedangkan cara pelaksanaan sholat dapat dilakukan dengan metode demonstrasi atau dengan model pembelajaran langsung. Untuk melatihkan kefasihan bacaan sholat dapat dilakukan dengan latihan membaca dan penugasan metode hapalan. Untuk mengevaluasi pemahaman siswa dapat dilakukan dengan tes dan kemampuan peraktek sholat adalah dengan tes unjuk kerja atau peraktek.



BAB VI

PEMBELAJARAN ZAKAT (MATERI, MODEL, STRATEGI DAN METODE)

A. MATERI ZAKAT

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, bersih, atau menambah kebaikan,¹ sebagaimana firman Allah swt, dalam surat At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُرَكِّبُهُمْ بِهَا

Artinya: Pungutlah zakat dan harta benda mereka, yang dapat membersihkan oleh mensucikan mereka.

Zakat menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam,² sebagaimana firman Allah swt dalam surat At-Taubah: 60 yang berbunyi,

¹ Ma'luf, hlm. 303

² Hudari Bek, 1995, *Turikh Tasyri' al-Islam*, Beirut, Dar al-Fikr, hlm. 23

وَفِي الْرِّزْقَابِ وَالْغَرِيمَينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيقَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Artinya: *Zakat itu diperuntukkan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah dan musafir.*

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah RasulNya serta ijan' dari hamba-hamba-Nya. Allah telah memfardhukan zakat atas hamba-Nya itu dan menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu beriringan dengan shalat, antara lain, firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا أَنْوَا أَلْزِكُوهُ

Artinya: *dirikanlah shalat dan bayarlah zakat*

Selanjutnya, firman Allah Swt dalam surat At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُرْكِيمُهُمْ ...

Artinya: *Pungutlah zakat dan harta benda mereka, yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka*

Kemudian, firman Allah Swt dalam surat Al-Hajj: 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا أَنْوَا لَزِكَوْةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عِنْقَبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: *Orang-orang yang kami beri kekuasaan di muka bumi mereka menegakkan shalat dan membayar zakat, menyuruh pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, serta kepada Allah semua urusan.*

Ayat-ayat di atas dapat dijadikan dan diambil sebagai dasar hukum mengeluarkan zakat yaitu wajib. Selain, dalil al-Qur'an yang diwajibkan untuk berzakat, juga terdapat beberapa hadis Rasulullah Saw yang mewajibkan mengeluarkan zakat antara lain, Thabrani meriwayatkan dari Ali r.a. bahwa Nabi saw bersabda,

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى اغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أُمُوْلِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِينَ فَقَرْبُهُمْ

Artinya: Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslim sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin antara mereka.

Sabda Nabi Saw,

بِنِ الْإِسْلَامِ عَلَى حُسْنِ الزَّكَاةِ (رواه البخاري)

Artinya: Agama Islam didirikan atas rukun ... zakat (H.R. Bukhari dan Muslim)

Bagi orang-orang yang tidak membayar zakat, mendapat ancaman dari Allah Swt. Ayat-ayat ancaman, antara lain surat At-Taubah: 34-35 dan dalam surat Ali Imran: 180. Ancaman tersebut berupa siksa yang pedih yakni di saat emas dan perak itu dipanaskan di neraka Jahannam dan diseterikan ke kening, pinggang, dan punggung mereka. Kemudian, juga akan dikalungkan ke leher mereka.

2. Harta yang Wajib Dizakati

Menurut Mahmud Syaltut, Al-Qur'an dan hadis masing-masing memberikan informasi tentang harta yang wajib dizakati. Kedua, nash yang berlainan dan bersamaan itu harus dipandang sebagai informasi yang integratif dan kondusif satu dengan yang lainnya.³ Pernyataan Syaltut ini disetujui oleh Yusuf Qardawi dengan mengemukakan beberapa jenis kekayaan yang disebut A-Qur'an yaitu,

1. Emas dan perak dalam firman-Nya, "orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih" (Q.S. 9: 34)
2. Tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan oleh Allah, "Makanlah sebagian buahnya bila berubah dan bayarlah hak tanaman itu ketika menanamnya!" (Q.S. 6: 141)
3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain firman Allah, "Hai orang-

³ Syaltut, hlm. 102

orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu". (Q.S. 2: 276)

4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah berfirman, "Sebagian di antara yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi" (Q.S. 2: 267).⁴

Sementara itu, Rasulullah saw menginformasikan harta yang wajib dizakati yang terbatas pada logam mulia (emas dan perak), hewan ternak (unta, lembu, kambing), tanaman (biji gandum), dan buah-buahan (kurma dan anggur). Persoalan ini terus bergulir menjadi kesepakatan ulama dan ada pula yang berijtihad bahwa selain itu dapat diqiyaskan pada harta benda yang lain. Demikian, penuturan Syaltut.⁵

Setelah mengetahui harta yang wajib dizakati, maka ketentuan lain adalah mengenai nisab dan kadar zakatnya masing-masing, yaitu:

1. Emas dan Perak

Wajib mengeluarkan zakat emas jika telah mencapai 20 dinar dan telah menjalani masa setahun (haul) yang wajib dikeluarkan zakatnya $\frac{1}{4}$ atau 2,5%. Setiap lebih dari 20 dinar dikeluarkan $\frac{1}{4}$ lagi.⁶

Nisab perak 200 dirham yang besarnya zakat sama dengan emas (2,5% atau 5 dirham) dan telah menjalani masa setahun.⁷ (1 Dirham: 3 gram)⁸

Adapun dasar hukum wajib zakat emas, yaitu sabda Rasulullah Saw,

⁴ Yusuf Qardwi, 1996, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa-Mizan, hlm. 122)

⁵ Syaltut, hlm. 103

⁶ Sabiq, hlm. 256

⁷ Sabiq, hlm. 257. Qardawi menyebutkan bahwa ulama Salaf menyetujui berat 20 dinar emas sama dengan berat 200 dirham perak. Satu dinar sama beratnya dengan 4,25 gram, sedangkan satu dirham sama dengan 2,975 gram. Demikian juga dimasukkan ke dalam timbangan berat internasional dewasa ini. Akhirnya, nisab perak dengan timbangan baru menjadi $200 \times 2,975 = 595$ gram, sedangkan nisab emas adalah $20 \times 4,25 = 85$ gram. Tiap-tiap 595 gram perak dan 85 gram emas dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dengan haul setahun. Qardawi, hlm. 252, 258 dan 259

⁸ Moh. Rifai, 1998, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang, CV Taha Putra, hlm. 133.

ليس عليك شيء يعني في الذهب يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها ديناراً فما زاد في حساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه البخاري وحسنه الحافظ)

Artinya: *Tak ada kewajibanmu yakni mengenai emas sampai kamu memiliki 20 dinar. Jika milikmu sudah mencapai 20 dinar dan cukup masa setahun, maka zakatnya ½ dinar. Kelebihannya diperhitungkan seperti itu dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta sampai menjalani masa setahun.* (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dinyatakan sah oleh Bukhari dan sebagai hadis hasan oleh Hafidz)

Hadir di atas merupakan dasar hukum wajib zakat emas, nisab emas, kadar zakatnya, dan haulnya. Dalam buku al-Muwatta', Malik berkata, "Sunnah yang tidak ada pertikaian diantara kami bahwa zakat itu wajib pada 20 dinar sebagaimana wajib pada 200 dirham."⁹

Emas dan perak yang kurang dari senisab, tidak perlu digabungkan karena jenisnya berbeda sebagaimana halnya dengan lembu dan kambing.

Para ulama telah sepakat bahwa tidak wajib zakat pada Intan, berlian, yakut, mutiara, marjan, dan batu-batu permata lainnya kecuali di perdagangkan, maka wajib dikeluarkan zakat.

Mengenai perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari, menjadi khilafiyah. Beberapa pendapat tentang emas yang telah dijadikan perhiasan pakaian adalah,

1. Pendapat Abu Hanifah, emas dan perak yang telah dijadikan untuk perhiasan dikeluarkan zakatnya.
2. Pendapat Imam Malik, jika perhiasan itu milik perempuan untuk dipakai sendiri, atau kepunyaan laki-laki untuk dipakai istrinya, maka tidak wajib dikelurkan zakatnya.¹⁰

⁹ Sabiq, hlm. 256

¹⁰ Sabiq

2. Binatang Ternak

Jumhur Ulama sependapat bahwa binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing wajib dizakati, sedangkan syarat wajib zakat binatang ternak adalah,

- a. Sampai senisab
- b. Berlangsung setahun
- c. Binatang tersebut digembalakan atau disabitkan rumput untuknya
- d. Tidak dipekerjakan. Syarat ini adalah ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan dalam menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, dipergunakan untuk pengangkut barang-barang, dan sebagainya.¹¹

Sesuai dengan ijma' ulama dan hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah saw dan sahabat, maka nisab dan kadar zakat unta, sapi, dan kambing dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Unta nisabnya dari 5-120 ekor.
 - 1) 5-9 ekor zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun
 - 2) 10-14 ekor zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun
 - 3) 15-19 ekor zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun
 - 4) 20-24 ekor zakatnya 4 ekor kambing umur 2 tahun
 - 5) 25-35 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 1 tahun
 - 6) 36-45 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun
 - 7) 46-60 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun
 - 8) 61-75 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 4 tahun
 - 9) 76-90 ekor zakatnya 2 ekor unta umur 2 tahun
 - 10) 91-120 ekor zakatnya 3 ekor unta umur 3 tahun
 - 11) 121.... ekor zakatnya 3 ekor unta umur 2 tahun
- Mulai dari 121 ekor dihitung tiap-tiap 40 ekor untuk zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun dan tiap-tiap 50 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun.¹²
- b. Sapi atau lembu nisabnya 30-100 ekor

¹¹ Qardawi, hlm. 172

¹² Qardawi, hlm. 176

- 1) 30-39 ekor zakatnya sapi jantan umur 1 tahun yang memasuki tahun kedua (Tabi')
 - 2) 40-59 ekor zakatnya sapi betina umur 2 tahun yang memasuki tahun ketiga (Musinnah)
 - 3) 60—69 ekor zakatnya 2 Thabi'
 - 4) 70—79 ekor zakatnya 1 Thabi' dan 1 Musinnah
 - 5) 80—89 ekor zakatnya 1 Musinnah
 - 6) 90—99 ekor zakatnya 3 Thabi'
 - 7) 100 ekor zakatnya 2 Thabi' dan 1 Musinnah.¹³
- c. Kambing nisabnya 40-500 ekor
- 1) 10-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing
 - 2) 121-200 ekor zakatnya 2 ekor kambing
 - 3) 201-399 ekor zakatnya 3 ekor kambing
 - 4) 400-499 ekor zakatnya 4 ekor kambing
 - 5) 500-599 ekor zakatnya 5 ekor kambing

Seterusnya, setiap 100 ekor ditambah zakatnya 1 ekor kambing.¹⁴

Kuda tidak wajib zakat menurut pendapat Imam Malik, Asy Syafi'i, dan Ahmad Bin Hanbal, kecuali kuda tersebut merupakan harta niaga, dalam hal ini mereka sepakat wajib zakat sesuai dengan ketentuan zakat niaga.

Imam Abu hanifah berbeda pendapat dalam hal ini. Beliau mewajibkan zakat pada kuda jika perempuan, atau laki-laki dan perempuan dengan syarat ia diternakkan di padang rumput yang mubah dan dipelihara untuk berkembang biak. Jika tidak untuk berkembang biak, seperti untuk kendaraan, angkutan barang, atau jihad, maka tidak wajib zakat. Demikian pula, tidak wajib zakat jika kuda tersebut hanya laki-laki.¹⁵

¹³Qardawi, hlm. 195

¹⁴Qardawi, hlm. 205

¹⁵Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, 2009, *Fiqih Ibadah (thaharah, sholat, zakat, puasa dan haji)*, penerj. Kamran As'at Al Irsyadi, Ahsan Taqwim, dan Al Hakam Faishol, cet. Pertama, Jakarta, AMZAH, hlm. 351.

3. Tanaman dan Buah-buahan

Berkenaan dengan tanaman dari buah-buahan, Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَتِكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْمُوا الْخَيْرَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا تُنْسِتُمْ بِتَاجِزِيهِ إِلَّا أَنْ تُنْعِمُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ حِيمَدٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian hasil tanaman usahamu yang baik-baik begitupun sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari perut bumi.*

Maksud nafkah dalam ayat tersebut adalah zakat. Kemudian firman Allah Swt dalam surat Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَغْرُورٍ شَتَّىٰ وَغَيْرَ مَغْرُورٍ شَتَّىٰ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا أَنْتُمْ رُؤْءَاءٌ أَنُوْا حَقًّا يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُنْرِفُوا إِنَّمَا لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: *Dia-lah yang telah menciptakan kebun-kebun yang mempunyai naungan maupun tidak, merumbuhkan pohon korma dan tanam yang beraneka warna rasanya, pohon zaitun dan delima baik yang serupa maupun yang berbeda, makanlah buahnya jika ia berbuah dan berikanlah haknya ketika panennya.*

Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan yang lain, seperti ternak, barang dagangan, dan lain-lain. Perbedaan itu adalah zakatnya tidak tergantung dari berlakunya tempo satu tahun karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah. Dalam istilah modern, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksloitasi tanah, sedangkan zakat atas kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.

Syarat zakat tanaman:

- a. Tanaman tersebut ditanam manusia dan bukan tumbuh sendiri
- b. Menjadi makanan pokok dan mengenyangkan perut
- c. Hasil tanaman tersebut mencapai nishab tertentu.¹⁶

Ulama sepakat tentang wajib zakat pada tanaman dan buah-buahan, tetapi mereka berbeda dalam hal jenis-jenis yang diwajibkan. Mengenai hal ini, ada beberapa pendapat, antara lain:

1. Hasan Basri dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang tegas menurut nash, yaitu gandum, padi, biji-bijian, kurma and anggur sedangkan yang lain tidak wajib zakat.
2. Menurut Imam Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap yang ditumbuhkan bumi dan tidak ada perbedaan dengan sayur-sayuran dan lainnya sebab yang disyaratkan adalah dengan menanamnya, kecuali kayu bakar, rumput dan pohon yang tidak berubah.
3. Menurut Abu Yusuf Muhammad, zakat wajib bagi setiap yang keluar dari bumi dengan syarat dapat bertahan dalam setahun tanpa banyak pengawetan, baik ditakar seperti biji-bijian maupun ditimbang (kapas dan gula).
4. Imam Malik berpendapat bahwa hasil bumi itu disyaratkan yang dapat bertahan lama, kering, serta ditanam orang baik dari makanan pokok maupun yang tidak, seperti kunyit dan biji. Menurutnya, tidak wajib zakat pada buah tin, delima dan jambu.
5. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib zakat setiap yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan oleh manusia, seperti gandum dan padi.¹⁷

Nisab kadar zakat tanaman dan buah-buahan ini mempunyai perbedaan yaitu cara proses kerjanya. Jika diairi oleh hujan dan mata air secara alami, maka zakatnya 1/10, sedangkan yang diairi dengan alat penyiraman dan diusahakan dengan menggunakan alat-alat, maka zakatnya 1/20 sebagaimana sabda Rasulullah saw,

¹⁶ Fahrur Mu'is, 2011, *Zakat A-Z*, Solo, Tinta Medina, hlm. 67

¹⁷ Sabiq, hlm. 263

فيما سقط السماء والععن والسبيل العشر وفيما بالنضع نصف العشر (رواوه البهقي والحاكم وصححه)

Artinya: *Pada tanaman yang diairi oleh hujan, mata air, dan aliran sungai, zakatnya 1/10 dan diairi dengan alat pengairan adalah 1/20.*

4. Zakat rikaz dan Barang Tambang

Rikaz adalah harta terpendam dan masa jahiliyah. Imam Malik mengatakan bahwa tidak menjadi pertikaian diantara fuqaha bahwa rikaz ini hanyalah harta terpendam dari masa jahiliyah yang diperoleh tanpa menggunakan harta atau membutuhkan biaya dan tidak membutuhkan tenaga dengan susah payah. Namun jika diperoleh dengan dengan susah payah, dengan tenaga dan biaya maka tidak dapat disebut rikaz.¹⁸

Rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/5 dalam bentuk emas, perak, besi, timah, suasa, bejana, dan sebagainya. Namun, menurut Imam Syafi'i, Malik, Turmudzi dan Hambali rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 adalah emas dan perak. Zakat rikaz adalah wajib biar sedikit ataupun banyak tanpa memandang nisabnya. Mengenai haul tidak ada pertikaian dan haul itu sendiri tidak diperhitungkan.¹⁹

Barang tambang (Al-Ma'din) wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu segala jenis hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, tembaga, timah, permata, yakuz, intan, berlian, aqik, batu bara, aspal, minyak bumi, belerang, garam dan lain-lain. Syarat wajib zakat adalah cukup senisab. Malik dan Syafi'i mensyaratkan hanya emas dan perak saja yang wajib zakat sesuai dengan nisab emas, yaitu 20 misqal dan ternak 20 dirham yang zakatnya 1/40.²⁰

Disyaratkan pula bahwa harta rikaz itu merupakan harta terpendam sejak zaman jahiliyah sebelum nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Selanjutnya disyaratkan pula harta tersebut telah ditemukan oleh orang-orang yang wajib zakat baik dalam wilayah islam ataupun

¹⁸ Sabiq, hlm. 279

¹⁹ Sabiq, hlm. 281-282

²⁰ Sabiq, hlm. 280

wilayah perang, baik ditemukan dengan menggali, pengairan karena tanah longsor atau sebab lainnya.²¹

5. Zakat Perniagaan

Sebagian besar ulama berpendapat wajib zakat pada hasil perniagaan berdasarkan hadis Rasulullah saw oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Junduh,

أَتَّا بَعْدَ: فَإِنَّ الَّذِي صَلَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي بَخْدَهُ لِلْبَيْعِ

Artinya: *Amma ba'du, sesungguhnya Nabi saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan.*

Nisab dan zakat perniagaan adalah sama dengan nisab dan zakat emas dan perak. Harta perniagaan baru dikeluarkan zakatnya diakhir tahun jika sudah mencapai senisab. Pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir tahun, perhitungan berdasarkan pembelian.²² Jika tidak cukup nisabnya, maka tidak wajib zakat.

Menurut Imam Abu Hanifah jika dalam perjalanan tahun nisabnya jadi berkurang, sedangkan di awal tahun dan diakhir tahun cukup, maka perhitungan tahun tidak putus.²³

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu, bukan dari awal, pertengahan, dan akhir tahun. Jika seseorang tidak memiliki modal yang mencapai nisab pada awal tahun, juga pertengahan, tetapi pada akhir tahun sudah mencapai nisab, maka ia wajib dizakati oleh yang berniaga tersebut.²⁴

6. Zakat Pencarian atau Profesi

Pada zaman sekarang banyak sekali pekerjaan dan profesi. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:

²¹ Abdul Azis Muhammad, hlm. 363.

²² Dr.Wahbah Al-Zuhaily, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 169.

²³ Qardawi, hlm. 314

²⁴ Mughniyah, hlm. 187

- Berkat kecekatan dan otak (profesional) seperti penghasilan dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang dan lain-lain.
- Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, pengusaha dengan memperoleh honorarium dan gaji.

Wajibkan kedua macam penghasilan ini dikelurakan zakatnya? Jika wajib, berapakah nisab dan kadar zakatnya?

Ulama fiqih berpendapat bahwa pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya jika sudah setahun dan cukup senisab (pendapat Abd. Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abd. Wahab Khallaf). Sementara itu, pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tetapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah.²⁵ Jelasnya, zakat pencarian dan profesi terjadi khilafiyah antara beberapa pendapat tentang zakat ini. Masa tahun (haulnya) merupakan pendapat yang kuat sebab hadis-hadis dan dasar hukum tentang haul masa setahun berlaku untuk semua kekayaan yang dizakati. Adapun ketentuan lain kewajiban zakat ini adalah setelah mencapai senisab, bersih dari hutang, lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya, dan lebih dari keperluan (Q.S. 2: 219). Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw bahwa kewajiban zakat hanya lebih banyak dan ia samakan dengan senisab mata uang atau emas yakni 20 misqal atau 200 dirham yang zakatnya 1/40.²⁶

Adapun dasar hukum zakat pencarian dan profesi ini, antara lain firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَأَيُّهَا الْذِينَ ءامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَتِ مَا كَسَبْتُمْ ...

Artinya: *Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu.*

7. Zakat Fitrah

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib,²⁷

²⁵ Qardawi, hlm. 460

²⁶ Qardawi, hlm. 464

²⁷ Mughniyah, hlm. 195

sebagaimana hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah r.a.

قالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْلَمُ بِمَا يَأْمُرُنَا هَا قَبْلَ نَزُولِ الزَّكَاةِ فَلَمَّا نَزَّلَتِ آيَةُ الزَّكَاةِ لَمْ نُؤْمِنْ هَا وَخَنَقْنَا نَفْعَلَهُ

Artinya: Dia (Qais) berkata: "Rasulullah saw pernah memerintahkan zakat fitrah sebelum turunnya perintah zakat. Ketika turun ayat zakat, kami tidak diperintahkan untuk mengelurkannya, sedangkan kami tetap melaksanakannya.

Zakat fitrah tersebut diambil dari biji gandum, kurma, sya'ir ataupun makanan pokok (pendapat sebagian fuqaha). Zakat dikeluarkan adalah satu sha' kurma dan satu sha' gandum untuk satu orang (satu sha' diperkirakan tiga kilogram dalam timbangan sekarang).²⁸

Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan memberi uang seharga dengan bendanya.²⁹ Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada akhir Ramadhan (sepakat fuqaha), tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas akhir waktu wajib memberi zakat fitrah. Batas akhir tersebut menurut Hanafi adalah dari terbitnya fajar malam hari raya sampai akhir umur seseorang sebab kewajiban zakat fitrah termasuk kewajiban yang sangat luas waktunya. Menurut Hambali, batas akhirnya adalah akhir hari raya tahun tersebut. Menurut Syafi'i, sampai tenggelam matahari akhir bulan ramadhan dan awal Syawal sebelum shalat hari raya. Sementara itu, Imam Malik membatasinya pada tenggelam matahari hari terakhir bulan Ramadhan.³⁰

3. Orang yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat

a. **Orang yang berhak menerima zakat**

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur oleh Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 60:

²⁸ Mughniyah, hlm. 196-197

²⁹ Mughniyah, hlm. 195

³⁰ Mughniyah, hlm. 197

• إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قَلْوَبُهُمْ وَفِي
الرِّزْقِ وَالْغَرِيمِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فِي بَيْضَةٍ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ
حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berhutang, sabillah, dan musafir. Demikian itu adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana.

Untuk lebih jelasnya definisi ashnaf tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

- Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi.
- Amil adalah panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat meneruskan Islam.
- Hamba sahaya adalah orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
- Gharim adalah orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup melunasinya.
- Sabilillah adalah orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. (merekalah orang-orang yang berjuang dijalur Allah tanpa mendapat imbalan atau gaji).³¹
- Ibn Sabil adalah orang (musafir) yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarakan agama dan sebagainya.³²

³¹ Zuhaily, hlm. 280.

³² Mughniyah, hlm. 189-194

b. Orang yang tidak berhak menerima zakat

Untuk penjelasan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima macam, yaitu:

- Orang kaya dengan harta atau dengan penghasilannya.

قال رسول الله صلعم: لا تخل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى (رواوه
الخمسة إلا النسائي وابن ماجه)

Artinya: *Rasulullah saw bersabda, "tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang memiliki harta sampai satu nisab."*

Mereka mengambil alasan dengan hadis Muaz ketika diutus oleh Rasulullah saw ke Yaman,

لما بعث رسول الله صلعم معاذًا إلى اليمن قال فأعلمتهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم

Artinya: *Rasulullah saw mengutus Muaz ke Yaman dengan berkata, "Beritahukanlah kepada rakyat Yaman, sesungguhnya Allah swt telah mewajibkan zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada fakir" (H.R. Jama'ah Ahli Hadis)*

- Hamba sahaya karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- Keturunan Rasulullah saw,
- Orang dalam tanggungan yang berzakat. Artinya, tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya, seperti kedua orang tuanya, anak-anak, atau isterinya.
- Orang yang tidak beragama Islam³³ karena pesan Rasulullah saw kepada Muaz ketika dia diutus ke Yaman, "Beritahukanlah kepada umat Islam Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada fakir".³⁴

³³ Sulaiman, hlm. 215.

³⁴ Al-Husaini, hlm. 202-204. Lihat juga sebagai bandingan Qardawi, hlm.

B. MODEL, STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN ZAKAT

Strategi dan metode yang digunakan adalah antara lain: metode ceramah, tanya jawab, *Card sort*, *concep map* dan simulasi dan lain sebagainya.³⁵

³⁵ Langkah-langkah Strategi dan Metode lihat pada bab XI



BAB VII

PEMBELAJARAN HAJI DAN UMROH (MATERI, MODEL, STRATEGI DAN METODE)

A. MATERI HAJI DAN UMROH

1. Pengertian Haji dan Umroh

Haji secara lughat adalah menyengaja,¹ sedangkan haji yang dimaksud menurut syara' adalah menyengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan beberapa ibadah ,seperti wukuf di arafah,thwaf, sa'i, dan seluruh manasiknya untuk memperkenankan perintah allah dan mencari keredhaannya.²

Adapun umrah menurut bahasa artinya berziarah,³ sedangkan menurut syara' umrah adalah berziarah ke ka'bah,thawaf di sekitarnya, sa'i diantara shafa dan marwa atau memendekkan rambut.⁴

¹ Al-Husaini, hlm. 218

² Sabiq, hlm. 460

³ Sabiq, hlm. 542

⁴ Sabiq

Para ahli fiqh lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu.⁵

2. Perbedaan Haji dan Umrah

Dari ta'rif haji dan umrah di atas, maka terdapatlah perbedaan keduanya. Ibadah haji selain niat melakukan haji, tidak boleh atau tidak sah jika dilakukan di luar bulan zulhijjah. Sebaliknya, umrah boleh dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun selain hari-hari pelaksanaan haji bagi orang yang pada hari itu telah berniat untuk melakukannya.

Adapun dalam soal hukum, dalam haji terdapat wukuf di arafah bermalam di muzdalifah dan mina, serta adapula melempar jumrah. Sementara itu, umrah tidak memuat kegiatan ini karena ia berupa niat, thawaf, sa'i dan mencukur rambut atau memendekkan saja. Pada segi lain tentang wajibnya haji sudah menjadi kesepakatan para ulama, sedangkan tentang wajib atau tidak umrah masih diperselisihkan.

3. Dasar Hukum Haji dan Umrah

Mengenai wajibnya ibadah haji, tidak terdapat perbedaan pendapat. Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa haji itu adalah fardhu yang merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup.⁶

Firman Allah SWT tentang wajibnya haji terdapat dalam surah Ali Imran: 97:

.... وَلَهُ عَلَى النَّاسِ جُنُبُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاٌ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi orang yang sanggup) mengadakan perjalanan ke Baitullah.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Ibadah*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Hlm.482.

⁶ Al-Jazairi, hlm.404

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu dari manusia dan semesta alam.)"

Demikianlah, Allah menegaskan dalam al-Qur'an betapa wajibnya melaksanakan haji dengan syarat bagi orang yang mampu secara fisik, harta, maupun keamanan.

Umrah juga fardhu, seperti haji demikian menurut pendapat yang lebih nyata dari Imam Syafi'i yang di dalam al-Qur'an Allah berfirman,

وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

Artinya: *Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.*

Adapun maksud firman ini adalah melaksanakan haji dan umrah haruslah secara sempurna. Selain firman Allah tersebut, di dalam hadis juga ditemui bahwa Rasulullah saw juga mewajibkan ibadah haji itu terhadap umatnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, "Islam dibina atas lima perkara, (1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah (2) Menyadari shalat (3) Menunaikan zakat (4) Puasa di Bulan Ramadhan (5) Melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana".

Berdasarkan dalil diatas, maka wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji. Barangsiapa yang mengingkari fardhunya haji, maka tergolong pada orang yang kafir sebab ia termasuk mengingkari sunnah Rasul dan Al-Qur'an.

Syarat-syarat sahnya haji antara lain, beragama Islam, baligh, dan berakal. Haji bagi anak-anak terdapat khilafiyah diantara beberapa ulama. Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan, sedangkan Imam Abu Hanifah melarangnya. Kemudian, disyaratkan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah itu berdasarkan firman Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.⁷

Secara garis besar, kesanggupan tergambar dalam dua cara, yaitu mengerjakan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain. Mengenai

⁷ Mughniyah, hlm. 205-206

kesanggupan sendiri tidak diperselisihkan. Syarat tersebut adalah sanggup badan, harta, dan aman perjalanan. Seseorang yang tidak sanggup mengerjakan sendiri ibadahnya hajinya, tetapi ia sanggup mewakilinya kepada orang lain, maka Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak wajib baginya mewakilinya. Namun, Imam Syafi'i berpendapat wajib mewakilinya.⁸

4. Rukun-rukun Haji dan Umrah

Rukun haji adalah pekerjaan yang jika salah satu diantaranya dilalaikan, maka hajji tersebut menjadi batal dan tidak bisa diganti dengan kafarat dan fidiah apapun juga.

Adapun rukun-rukun haji tersebut ada lima, yaitu:

1. Ihram

Ihram disini adalah niat ketika memasuki haji. Niat ini merupakan salah satu rukun pokok dalam shalat, maka disinipun rukun terpenting diantara rukun-rukun haji. Sunnah sebelum memulai ihram diantarnya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda, untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya shalat (tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan).

2. Wukuf di Arafah

Maksudnya adalah inti dari semua amalan-amalan haji dan manasik yang terpenting sehingga seolah-olah haji itu hanya merupakan wukuf di Arafah saja. Waktu wukuf adalah tanggal 9 dzulhijjah pada waktu dzuhur, setiap seorang yang Haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut.⁹

* Ibnu Rusyd, hlm. 233-234

* Diriwayatkan dalam sebuah hadits, dari Abdurrahmad bin Ya'mur: "B bahwa orang-orang Nejed telah datang kepada Rasulullah SAW sewaktu beliau sedang berada di pdang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkan Haji di Arafah (artinya yang terpenting urusan-urusan haji adalah hadir di Arafah). Barangsiapa yang datang pada malam sepuluh sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah dapat waktu yang sah" (Hadits riwayat lima orang ahli hadits).

3. Thawaf Ifadah

Dalilnya adalah penegasan Allah dalam firman-Nya,

وليظفوا بالبيت العتيق

Artinya: *Hendaknya mereka melakukan thawaf sekeliling rumah tua itu (Baitullah).*

4. Sa'i antara Shafa dan Marwah

Shafa dan Marwah adalah dua bukit kecil dekat Ka'bah. Artinya, melakukan sa'i adalah berjalan dari Shafa menuju Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali.

5. Mencukur Rambut Kepala

Mencukur rambut kepala adalah menggunting tiga helai rambut minimal.¹⁰

Sementara itu, rukun umrah sebagaimana diketahui ada lima yaitu:

1. Ihram

Pelaksanaan ihram mencakup, berpakaian ihram. Shalat sunat ihram, dan do'a ihram, sedangkan pelaksanaan niat ihram adalah,

Artinya: *Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk umrah.*

2. Thawaf berkeliling Ka'bah

Tempat mulai thawaf adalah garis lurus berwarna coklat di muka Hajarul Aswad jika memungkinkan mencium Hajarul Aswad tersebut. Selanjutnya, menghadap Ka'bah dengan sepenuh badan sambil mengucap "Bismillah wallahu Akbar". Thawaf itu dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Setiap putaran sampai pada putaran ketujuh ditutup dengan do'a. Diantara do'a tahawaf tersebut adalah,

رَبَّنَا اتَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقَاتَ عَذَابَ النَّارِ

3. Sa'i antara bukit Shafa dan Marwah

Sa'i dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah sebanyak tujuh kali perjalanan bolak-balik. Setiap kali melintas antara dua pilar hijau hendaklah berlari-lari kecil sambil berdo'a,

¹⁰ Al-Husaini, hlm. 219-221

رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إِنَّكَ تعلم مَا لَا تعلم
إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

Selanjutnya, setiap kali mendekati bukit Shafa dan juga waktu mendekati bukit Marwah dari tujuh perjalanan tersebut hendaklah membaca,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطْوِفَ بِهِمَا وَمَنْ نَطَّوْعَ خِرَا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِ

Dalam perjalanan antara Shafa dan Marwah atau dari Marwah ke Sahafa, ada beberapa doa yang harus dibaca, diantaranya,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ رَبِّنَا أَنْتَمْ لَنَا نُورُنَا وَاعْفُرْ لَنَا
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ عَاجِلَةً وَاجِلَةً
وَاسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

4. Mencukur atau Mengganting Rambut

Mencukur atau mengganting rambut kepala dimaksudkan adalah mengganting rambut kepala sekurang-kurangnya memotong tiga helai rambut.

5. Menetibkan antara empat rukun tersebut

Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan rukun umrah tersebut harus berurutan yang sama halnya dengan penertiban pada rukun-rukun ibadah lainnya.¹¹

5. Hal-hal yang Dilarang Ketika Ihram

Orang yang sedang berihram dilarang melakukan hal-hal berikut ini:

1. Berpakaian yang dijahit (untuk laki-laki)
2. Memakai tutup kepala (untuk laki-laki)
3. Memakai tutup muka (untuk laki-laki)

¹¹ Al-Jaziri, hlm. 407. Lihat juga Mughniyah, hlm. 219

4. Meminyaki rambut
5. Mencukur (memotong) rambut
6. Memotong kuku
7. Memakai harum-haruman
8. Berburu
9. Melangsungkan akad nikah
10. Bersenggama¹²

Kalau orang sedang ihram melanggar beberapa larangan tersebut, ia dikenakan wajib membayar fidiah yang berulang kali sesuai dengan perbuatan melanggar.

Sementara itu, yang dimaksud dengan binatang buruan atau berburu ialah membunuh binatang atau dimakan binatang tersebut bisa dimakan. Bukan binatang tidak dimakan seperti ular jika hal ini membunuhnya boleh. Semua larangan tersebut jika dikerjakan orang yang ihram harus membayar fidiah.¹³

6. Macam-Macam Haji

Ada tiga cara mengerjakan haji dan umrah, yaitu:

1. Berniat ihram untuk haji saja terus diselesaikannya pekerjaan haji. Kemudian, ihram untuk umrah serta terus mengerjakan segala urusannya. Artinya, dikerjakan satu-satu dan didahului haji. Inilah dinamakan haji Ifrad.
2. Ketika mulai ihram berniat umrah saja. Artinya, telah mendahulukan umrah daripada haji. Caranya ihram mula-mula untuk umrah dari miqat negerinya diselesaikan semua urusan umrah kemudian ihram lagi dari Mekkah untuk haji. Inilah yang dinamakan dengan haji Tamattu'.
3. Berniat haji dan umrah sekaligus, yaitu dilaksanakan secara bersamaan. Inilah yang dinamakan dengan haji Qiran.¹⁴

¹² Ibnu Rustd, hlm. 238-242

¹³ Al-Husaini, hlm. 231

¹⁴ Mughniyah, hlm. 222-224

7. Cara Pelaksanaan Haji

Sebelum melaksanakan ibadah hajj, harus terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan antara lain, kain ihram, batu 7 butir, sandal, payung, semprotan air, gunting, dan lain-lain yang dianggap perlu pada saat melaksanakan ibadah haji.

Pelaksanaan haji dimulai dengan berkumpul di Madinah. Selanjutnya, berangkat ke Mekkah dan singgah di Bir 'Ali (di kemah yang sudah disiapkan) dengan melakukan mandi sunat sebelum ihram. Setelah mandi memakai kain ihram dan berniat untuk ihram umrah, melanjutkan perjalanan ke Mekkah sambil membaca "talbiyah", tiba di Badar melaksanakan shalat Zuhur dan Ashar dengan jama'. Setibanya di Mekkah, membaca doa, thawaf qudum, sa'i, dan tahallul. Selanjutnya, menuju pemondokan dan tanggal 8 Zulhijjah jama'ah meninggalkan mekkah menuju Arafah setelah berniat ihram haji dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Zulhijjah berada di Mekkah untuk melaksanakan shalat Zuhur dan Ashar dengan jama' di pondok masing-masing. Selanjutnya, mempersiapkan keberangkatan ke Arafah dan memakai pakain ihram bergerak menuju Arafah.
2. Pada tanggal 9 Zulhijjah berada di Arafah menempati tempat atau kemah yang telah disediakan. Selanjutnya, melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan jama' ta'akhir. Kemudian, melaksanakan shalat Subuh dan istirahat di kemah sambil ibadah sebanyak mungkin. Selanjutnya shalat Zuhur dan Ashar dengan jama' taqdim di Mushalla (kemah khusus) untuk kemudian wukuf di Arafah yang dipimpin TPIH, serta siap untuk berangkat ke Muzdalifah.
3. Pada tanggal 10 Zulhijjah berada masih berada di Arafah untuk melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan jama' taqdim. Selanjutnya, berangkat menuju Muzdalifah untuk mabit (bermalam sejenak) dan diusahakan mencari batu kecil untuk melontar sebanyak 7 butir. Dari Muzdalifah menuju Mina untuk melontar Jumrah Aqbah kemudian tahallul dan takbir Idul Adha. Kemudian, istirahat di kemah masing-masing diteruskan dengan shalat Zuhur dan Ashar dengan jama' taqdim yang dipimpin oleh TPIH/TPIH.
4. Pada tanggal 11 Zulhijjah masih tetap berada di Mina shalat Maghrib dan Isya dengan jama' taqdim dan istirahat sambil beribadah di kemah.


Shalat Subuh di kemah masing-masing. Bagi yang belum melempar Jumrah Aqabah 10 Zulhijjah dapat melaksanakan saat ini. Selanjutnya, istirahat di kemah.

5. Pada tanggal 12 Zulhijjah masih tetap di Mina untuk melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan jama' taqdim dan istirahat. Bagi yang belum melontar tanggal 11 Zulhijjah dapat melakukan pada jam-jam tersebut. Shalat Subuh di kemah masing-masing. Selanjutnya, meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam dan harus melontar Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah. Kemudian, beristirahat.
6. Pada tanggal 13 Zulhijjah di Mina shalat Maghrib dan Isya dengan jama' taqdim. Bagi yang belum melontar tanggal 12 Zulhijjah dapat melakukan dan setelah shalat Zuhur dan Ashar dengan jama' taqdim, mempersiapkan diri untuk bergerak menuju Mekkah dan Thawaf ifadah dan sa'i.
7. Pada tanggal 14 Zulhijjah berada di Mekkah melaksanakan shalat Maghrib di Masjidil al-Haram. Selanjutnya, istirahat di pondok masing-masing dan melaksanakan shalat Subuh di Masjidil al-Haram. Berkemas untuk menuju Jeddah (Marinatul Hujjah) dan selanjutnya berangkat ke tanah air.

B. MODEL, STRATEGI DAN METODE

Menunaikan Ibadah haji dan Umroh bagi yang sanggup adalah salah satu rukun Islam yang lima. Materi Fikih tentang haji seperti diuraikan diatas, terdiri dari materi pengetahuan bacaan dan gerakan. Oleh sebab itu model, metode dan teknik harus disesuaikan.

Metode yang dapat digunakan untuk mencapai aspek pengetahuan antara lain metode ceramah, tanya jawab, teknik *every one is a teacher here, example non example*, poster, kritisus vidio dan lain-lain. Agar siswa dapat mengenal tatacara melaksanakan ibadah haji dan siswa mampu mendemonstrasikan pelaksanaan haji, maka guru dapat menggunakan antara lain metode demonstrasi, *explicit intruktion*, simulasi dan sebagainya. Sebagaimana tes yang digunakan pada materi lainnya untuk mengukur kemampuan pengetahuan siswa terhadap pemahamannya mengenai ibadah haji dan umroh dapat menggunakan tes dan untuk mengevaluasi kemampuan manasik haji maka dengan ujian praktik atau ujuk kerja.



BAB VIII

PEMBELAJARAN MUAMALAT (MATERI, STRATEGI DAN METODE)

A. MATERI PEMBELAJARAN

Ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial antara ummat Islam, dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa, seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai dalam kajian ilmu fiqh disebut dengan mu'amalat.

Tentang mendefinisikan mu'amalat ini dikalangan ilmuan muslim dan ahli hukum Islam terlihat bervariasi. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa kajian fiqh mu'amalat itu mencakup tentang ketentuan hukum mengenai perekonomian amanah, dan bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan dan bahkan mencakup soal distribusi harta waris.¹ Sementara Zarqa cenderung memisahkan antara soal-soal hubungan perekonomian yang bersifat jasa, dan bertendesikan kepentingan material, dengan ikatan kekeluargaan dan distribusi harta waris sebagai hubungan personal yang tidak bertendesikan kepentingan material, tetapi lebih bersifat

¹ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Darasah al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr al-Arabi, 1953, hlm. 114

kepentingan kekeluargaan. Dengan demikian menurutnya, fiqh mu'amalat itu hanya membahas ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendesikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.² Pendapat serupa kedepankan Mahmud Syaltout yang memisahkan antara ahwal syakhsiyah yang lebih bersifat menjaga ikatan kekeluargaan dengan mu'amalah yang lebih berorientasi kepada kepentingan harta, mengembangkannya serta mempertukarkannya antara seorang warga dengan warga lainnya, atau antara kelompok dengan kelompok lain.³

Dari catatan pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh mu'amalat itu adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum mengenai usaha-usaha memperoleh harta dan mengembangkannya, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara masyarakat sesuai keperluan mereka yang dipahami dari dalil-dalil syara' yang terperinci. Ciri utama fiqh mu'amalat ini adalah terdapatnya kepentingan keuntungan dalam proses akad dan kesepakatannya.

Tujuan disyariatkannya ketentuan hukum di bidang mu'amalah ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan para mukallaf terhadap harta mereka sehingga dirugikan oleh tindakan orang lain atau pihak yang ingin menguasai harta dengan jalan yang tidak benar.

Beberapa hal yang dianggap penting akan dibahas di bawah ini mengenai mu'amalat sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli menurut pengertian bahasa (*lughawi*) ialah saling tukar. Sekalipun ada kata *al-Ba'i* (jual) dan kata *asy-Syira'* (beli) tetapi biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama. Sedang menurut pengertian syara' jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴ Menurut Wahbah Zuhaily,

² Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhāl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus Dar al-Fikr, 1968, hlm. 55

³ Mahmud Syaltout, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Cet. 3, Dar al-Qalam, 1996, hlm. 257

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaluddin, A. Marzuki, Jilid 12, Cet. 2, Bandung, Pustaka, 1988, hlm. 47-48

Jual Beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa.⁵

Kegiatan jual beli ini telah dibenarkan di dalam Islam, dengan landasan hukum dari al-Qur'an: Islam: 2: 275,

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِّبَاً

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"⁶

Sedangkan landasan jual beli menurut hadis Rasulullah ialah:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّرْوُرٌ

"Perolehan yang paling afhdal ialah hasil karya tangna seseorang dan jual beli yang mabrur."

Hadist yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah bersabda : "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya disurga) dengan para nabi, shadiqqin, dan syuhada".⁷

Sedangkan landasan jual beli dari Ijma' Ummat ialah:

Ummat Islam sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah saw hingga saat ini.⁸

Jual beli itu ada tiga macam yaitu:

Pertama : Jual beli barang yang ada dan kelihatan oleh penjual dan pembeli. Jual beli ini diperbolehkan.

Kedua : Jual beli sesuatu yang diterangkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Jual beli ini boleh dilakukan jika barang tersebut ada dan sifat-sifatnya benar-benar sesuai dengan yang telah

⁵ Wahbah Al-Zuhaily, 2005, Juz 4, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, hlm. 23.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983, hlm. 69

⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, 1995, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut : Dar-al-ma'rifah, hlm. 56.

⁸ Sabiq, hlm. 48

dijanjikan. Sah hukumnya jual beli setiap benda yang berkadar suci lagi bermanfaat untuk dimiliki. Sebaliknya tidak sah berjual beli benda yang jelas berkadar najis, dan benda yang tidak ada manfaatnya bahkan membahayakan untuk dimiliki.

Jual beli itu mempunyai rukun yaitu: Penjual, Pembeli, Barang yang dijual, Harga, dan Ijab Qabul.⁹ Bagi penjual dan begitu juga bagi pembeli dipersyaratkan yaitu: berakal, dengan kehendak sendiri, tidak pemberos, baligh. Sedangkan menyangkut barang (benda) dan harga juga harus terpenuhi syarat-syarat berikut: suci barangnya, ada manfaatnya, dapat dikuasai, milik sendiri dan mesti kadar benda, harga, jenis dan sifatnya.

Ijab qabul dalam kegiatan jual beli dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: tidak ada yang membatas antara penjual dan pembeli, tidak diselingi dengan ucapan lainnya, tidak berta'llik, dan tidak memakai jangka waktu.

2. Hutang Piutang

Jual beli tidak selamanya dilakukan langsung. Adakalanya dilakukan dengan pesanan yakni uang pembeliannya diserahkan terlebih dahulu, sementara barangnya belum ada, tetapi pembeli mengutarakan kriteria barang yang dipesannya. Cara ini lazim disebut dengan salam atau salaf, yang berarti pembelian barang lewat pemesanan. Hal ini dibenarkan dalam Islam dengan syarat barang yang dipesan itu dikemukakan secara jelas, baik jenis maupun ukurannya, dipesan kepada orang yang biasa memproduksi barang tersebut, dan diapun mengerti tentang tipe barang yang dipesan itu, serta harus jelas rentang waktu pemesanannya.¹⁰

Dalam pada itu, tidak selamanya orang itu memiliki persiapan uang yang memadai sebagai alat tukar dalam proses jual beli, sehingga perlu jasa orang lain atau badan hukum tertentu yang dapat menolong meminjamkan uang kepada mereka. Hal ini dibenarkan dalam Islam yang lazim disebut qiradh, yakni pihak penyandang dana yang meminjamkan

⁹ Ijab adalah ungkapan lafaz yang dikeluarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya guna menawarkan sesuatu agar diterimanya. Qabul adalah ungkapan lafaz penerimaan

¹⁰ Sabiq, hlm. 110-114

uang kepada nasabnya, dengan kewajiban mengembalikan uang tersebut setelah ia lapang sejumlah uang yang dipinjamnya. Tindakan ini merupakan perbuatan baik karena menolong orang yang sangat membutuhkan. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw:

وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخْيَهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya"
(H.R. Muslim)

Di samping itu Islam mensyariatkan bentuk pinjaman barang produktif yang lazim disebut dengan 'Ariyah. Dan ini diperbolehkan sejauh peminjamannya itu mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan barang pinjamannya sehingga produktif dan tidak menimbulkan mudharat bagi pemilik barang, serta harus segera dikembalikan setelah peminjaman memanfaatkannya.

3. Riba dan Bunga Bank

Riba (usury atau interest, bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa Arab, artinya tambahan (ziyadah, Arab/Addition) yang berarti: tambahan pembayaran atau uang pokok pinjaman.¹¹ Riba sesekali disebut pula dengan "ar-Rima", maka asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur.¹² Seperti tersebut dalam surat al-Hajj: 5

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا آلَمَاءَ أَهْتَرْتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِّ رَفْقٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

".... Maka apabila kami turunkan air (hujan) di atas tanah itu, niscaya tanah tersebut bergerak (hidup) dan tumbuh subur..."¹³

Al-Jurjani merumuskan defenisi riba itu sebagai berikut:

الربا في الشرع هو فضل حال عن عوض شرط لأحد العاقدين

¹¹ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Lahore, The Ahmadiyah Anjuman Isha'at, 1950, hlm. 721

¹² Harun Nasution, (Ed.), *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, Djambatan, 1992, hlm. 812

¹³ Departemen Agama RI, hlm. 512

"Kelebihan pembayaran tanpa ada ganti rugi/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi)."¹⁴

Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya.

Hukum Riba haram sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah: 275.

.... إِنَّمَا الْبَيْعُ بَيْعٌ لِرِبَوٍ وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الْرِبَوَ....

"Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹⁵

Semua agama samawi melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi yang terlibat riba pada khususnya. Adapun dampak akibat praktik riba antara lain adalah:

1. Menyebarkan eksploitasi (pameran) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal besar yang dikuasai orang kaya tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industry, dan sebagainya yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya menyebabkan kerekatan rumah tangga, jika seseorang yang meminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan bunganya.¹⁶

Di dalam hadis-hadis Nabi dijumpai hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang menegaskan bahwa riba itu termasuk tujuh dosa besar, yakni: syirik, sihir, membunuh orang tanpa alasan yang

¹⁴ Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Kairo, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938, hlm. 97

¹⁵ Departemen Agama RI, hlm. 69

¹⁶ Ali Muhammad al-Jurzani, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol. II. Cairo, Maktabah al-Yusufiyah, 1931, hlm. 112-115

sah, makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri waktunya pertempuran, dan menuduh zina wanita-wanita yang baik.¹⁷

Adapula hadis Nabi yang mengutuk semua orang yang terlibat dalam perbuatan riba, ialah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan at-Tirmizi dari Jabir bin Abdillah:

لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (الحديث)

"Allah mengutuk orang yang memberikan riba (orang yang mengutang), dua orang yang menjadi saksinya, dan orang yang mencatatnya".¹⁸

Riba ada beberapa macam yaitu:

1. Riba fudhuli yaitu pertukaran barang yang sejenis dengan tidak sama. Misalnya uang Rp. 10.000,- ditukar dengan uang Rp. 11.000,- atau beras dengan beras misalnya 10 kg beras ditukar dengan 11 kg beras.
2. Riba qardhi, yaitu meminjam dengan syarat keuntungan barang yang membiutangi (qardhi, pinjam). Misalnya seseorang berhutang Rp. 100.000,- dengan perjanjian akan dibayar kelak Rp. 110.000,-
3. Riba Yad: yaitu berpisah sebelum serah terima. Orang yang membeli sesuatu barang, sebelum ia menerima barang dari si penjual tidak boleh menjualnya kepada siapapun. Sebab barang yang dibeli dan belum diterima masih dalam ikatan jual beli yang pertama, belum menjadi milik yang sebenarnya bagi pembeli.
4. Riba Nasa': Yaitu penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dari dua barang itu. Tegasnya melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjual belikan atau dihutangkan, karena ditakhirkann/ dilambatkan waktu membayarnya baik yang sama jenisnya maupun tidak.¹⁹

¹⁷ As-Suyuti, *al-Jami' al-Saghir*, Vol. I, Cairo, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1954, hlm. 10

¹⁸ Sabiq, hlm. 120

¹⁹ Ibid, hlm. 122

Bank Non-Islam dan Bank Islam

Bank non-Islam atau konvensional bank, ialah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain dengan sistem bunga; sedangkan Bank Islam, ialah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu Bank Islam tidak memakai sistem bunga sebab bunga dilarang oleh Islam. Sebagai pengganti sistem bunga, bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain ialah: *Wadi'ah, mudharabah, musyarakah, mubahah, qardh hasan*, dan lain-lain.

Bank Islam boleh pula mengelola zakat di Negara yang pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung. Dan bank Islam juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek produktif,²⁰ yang hasilnya untuk kepentingan agama dan umum.

Bank Islam juga boleh memungut dan menerima pembayaran untuk:

- Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah misalnya biaya telegram, telepon, telex dalam memindahkan atau memberitahukan rekening nasabah dan sebagainya.
- Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, dan untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank, dan biaya administrasi pada umumnya.

Dari segi hukum Islam, bank memang telah memenuhi syarat-syarat untuk memungut dan menerima pembayaran-pembayaran tersebut di atas, karena bank telah melaksanakan pekerjaan/pelayanan yang diminta oleh nasabahnya, dan nasabahnya telah memperoleh manfaatnya.²¹

4. Ijarah

Bentuk lain dari hubungan mu'amalah antara seseorang dengan

²⁰ Ahmad Abd. Aziz al-Najjar, Muhammad Samir Ibrahim, dan Mahmud Nu'man al-Anshari, *Miah Sual wa Miah Jawab Haula al-Bunuk al-Islamiyah*,

²¹ *Ibid*, hlm. 28-39

lainnya adalah al-Ijarah, atau sewa menyewa, yakni ikatan perjanjian antara dua orang tentang barang-barang produktif, untuk dimanfaatkan pihak penyewa dengan memberikan imbalan yang layak kepada pemilik barang. Tradisi ini diperbolehkan sejauh kedua belah pihak riba dengan pejanjian tersebut, dan penyewa tahu pasti tentang manfaat barang yang akan disewakannya, dan masih dalam kondisi baik sehingga produktif. Dan terakhir penyewa harus mampu memenuhi beban penyewaannya.

Ijarah dapat rusak disebabkan:

- a) Akad sewa menyewa dianggap batal apabila barang sewaan rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi.
- b) Barang yang disewa yang tiba-tiba rusak sewaktu dipergunakan, maka penyewa tidak wajib menggantinya, kecuali karena kelalaianya.

5. 'Ariyah

'Ariyah ialah pinjam meminjam. Setiap perkara (sesuatu) yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak barang tersebut boleh dipinjamkan kepada orang lain. Jadi 'Ariyah adalah memberikan manfaat sesuatu barang yang halal kepada orang alin, untuk diambil kemanfaatannya, sehingga saat dikembalikan keadaannya masih seperti semula.

Dalam hukum Islam seseorang diperbolehkan meminjamkan sesuatu barang tanpa syarat-syarat tertentu, dan boleh pula dilakukan dengan cara dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan, dan barang yang dipinjamkannya menjadi tanggungan yang meminjam bila terjadi kerusakan, yaitu dengan membayar ketentuan harga pinjam yang dilakukan pada hari pengembaliannya.

Jadi bagi peminjam dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengoperasikan barang pinjamannya sehingga produktif, dan tidak menimbulkan mudharat bagi pemilik barang.

6. Ruhan

Rhan atau gadai ialah meminjam dengan menyerahkan jaminan atau borq dengan syarat bahwa jaminan tersebut bernilai guna dan tidak mudah rusak, mudah diuangkan. Islam membenarkan rhan selama tidak disertai bunga.

Semua barang yang boleh diperdagangkan boleh pula digadaikan sebagai jaminan utang. Orang yang mengadaikan barangnya boleh menarik kembali selagi barangnya belum diterima oleh si penerima gadai. Orang yang menerima gadai tidak menanggung kerugian atas kerusakan atau hilangnya barang gadai tersebut, kecuali karena kelalaiannya. Harta benda yang digadaikan tidak akan lepas dari gadai sebelum hutang terbayar seluruhnya. Dan harta benda yang digadaikan itu boleh pula dijual untuk pembayar yang telah ditentukan. Hasil penjualan barang yang digadaikan itu selebihnya dari jumlah hutang harus dikembalikan pada pemilik barang tersebut.

Andaikata harta benda yang digadaikan itu memerlukan nafkah (makanan), seperti kerbau sapi, kuda, karena jika tidak diberi makanan akan mati, maka bagi yang menerima gadai harus menafkahinya. Selanjutnya bagi penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, seperti memerah susunya, untuk angkutan, tunggangan dan lain sebagainya.

B. MODEL STRATEGI DAN METODE

Materi muamalah yang diajarkan pada siswa, meliputi berbagai ketentuan-ketentuan melakukan akad yang sah dalam hukum Islam meliputi rukun dan syarat-syaratnya dan ketentuan lain dapat dilakukan guru dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, *information search*, strategi *team quiz*, teknik pemberitaan, model studi kasus dan lain-lain yang relevan. Untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran dapat dilakukan dengan tes, simulasi dan peraktek.



BAB IX

PEMBELAJARAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN HARAM (MATERI, MODEL, STRATEGI DAN METODE)

A. MATERI PEMBELAJARAN

Makanan dan minuman dibutuhkan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, baik berupa tumbuhan, hewan maupun benda lain yang diciptakan dan diolah untuk dikonsumsi manusia. Makanan dan minuman tersebut ada yang dihalalkan ada pula yang diharamkan untuk dikonsumsi. Pada dasarnya seluruh makanan boleh dimakan, terkecuali jika ada larangan dari syara', karena membahayakan jasmani dan rohani dan merusak akal manusia. Dan dalam Alqur'an makanan yang baik dikonsumsi adalah makanan yang baik (*Thayyibat*) dan halal. Makanan yang baik adalah makanna yang bermamfa'at bagi kelangsungan hidup manusia baik untuk jasmani, jiwa dan akal manusia. Hal ini sebagaimana dalam Alqur'an suroh al-Maidah ayat 4 terjemahannya sebagai berikut: *"Mereka bertanya pada engkau (Muhammad) apa saja yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi mereka yang baik-baik, dan diharamkan bagi mereka yang buruk-buruk".*

Para ulama telah sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang telah ditetapkan keharamannya dalam Alqur'an maka hukum

memakan dan meminumnya halal dan semua makanan yang minuman yang diharankan maka hukumnya haram.

Makanan dan minuman yang dihalalkan seperti makanan yang bergizi, antara lain makanan pokok seperti beras, jagung ubi terigu dan lain-lain. Sayur-sayuran seperti bayam, kangkung sawi dan lain sebagainya. Buah-buahan seperti pisang, jeruk semangka anggur jambu dan lain-lain. Bebagai jenis telur seperti telur ayam, bebek burung dan lainnya. Berbagai jenis minuman seperti air bersih, air kelapa, air susu dan lain-lainnya. Allah memberi petunjuk bagi hambanya untuk dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik-baik lagi halal adalah untuk kebaikan dan kelangsungan hidup kesehatan tubuh, jiwa dan akal manusia itu baik. Sebaliknya Allah melarang memakan makanan dan minuman tertentu agar tidak merusak kesehatan, jasmani, jiwa dan akal manusia.

Ada berbagai jenis makanan dan minuman yang diharankan oleh Allah untuk dikonsumsi antara lain sebagaimana yang disebutkan dalam Alqur'an suroh al-maidah ayat 3 yang terjemahannya sebagai berikut: "*Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas selain nama Allah swt, binatang yang tercekik, yang dipukul yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali sempat untuk menyembelihnya dan melarang kamu memakan binatang yang disembelih atas nama berhala*".

Selain itu diharamkan pula mengkonsumsi makanan dan minuman yang membahayakan, seperti racun dan yang mengandung sejenisnya sehingga dapat merusak jasmani, jiwa dan akal manusia. Hal ini dapat dipahami dalam ayat Alqur'an suroh al-Baqarah ayat 195 yang terjemahannya: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan*" dan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain*"

Materi pembelajaran tentang makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang haram baik tumbuhan hewan dan makanan hasil olahan dan lainnya, mamfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan akibat negatif mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan. Dengan materi ini diharapkan siswa mengetahui ketentuan-ketentuan makanan dan minuman yang halal dan yang haram.

B. STRATEGI, METODE, DAN TEHNIK.

Untuk melakukan pembelajaran guru dapat menggunakan metode ceramah, tanya jawab. Diskusi, *startegi numbered heads together*, ikhtisar siswa, Portopolio, Studi kasus dan lain-lain yang relevan. Untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa tentang berbagai ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram dapat dilakukan dengan tes lisan atau tulisan.



BAB X

PEMBELAJARAN SHADAQAH, INFAK DAN WAKAF (MATERI, MODEL, STRATEGI DAN METODE)

A. MATERI PEMBELAJARAN

Umat Islam dianjurkan untuk bersedekah, berinfaq dan berwakaf, selain kewajiban berzakat. Membelanjakan sebagian harta untuk kebaikan berupa harta kekayaan seperti membangun mesjid, madrasah perbaikan jalan sangat dianjurkan. Beribadah dengan memberikan harta tersebut adalah berinfaq dan berwakaf, sedang bersedekah itu adalah memberikan sesuatu yang bermamfaat kepada orang lain. Ada banyak sedekah yang dianjurkan nabi, termasuk didalamnya berdzikir, *amar ma'ruf nahi munkar*, membuang duri dijalan, tersenyum, menuntun orang buta, membantu memberi makan orang yang fakir dan miskin dan lain sebagainya.

Infaq dari kata *nafaqa* bermakna pemberian wajib berupa makan, minum pakaian dan belanja hidup kepada keluarga hukumnya wajib, sedangkan bersedekah dan berwakaf hukumnya sunnah dan dalam kondisi sangat membutuhkan hukumnya wajib. Misalnya Rasulullah mewajibkan memberi bantuan kepada pasukan yang berperang menegakkan syi'ar agama, dan saat berjikat melawan orang kafir.

Dengan demikian sedekah berarti memberikan sesuatu yang bermamfaat baik berupa materil maupun immateri. Pemberian berupa materil tersebut sesuai kemampuan dan keikhlasan. Orang yang suka memberi disebut dermawan. Sedang Infaq tersebut berarti mengeluarkan atau menafkahkan dan membelanjakan hartanya baik untuk kepentingan diri dan keluarga dan untuk kepentingan orang banyak. Wakaf artinya menahan harta, yaitu menahan hartanya untuk dimamfaatkan dan diberikan untuk kepentingan orang banyak. Wakaf adalah ibadah sunnah berupa pemberian harta untuk ditahan dan dimamfaatkan oleh kepentingan orang banyak semata-mata karena Allah dan mengharap ridho dan pahala diakhirat kelak.

Membelanjakan sebagian harta kita untuk menolong orang yang susah, membantu kemajuan agama dan untuk kemakmuran masyarakat serta bangsa dan negara merupakan perbuatan yang sangat terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal tersebut sebagaimana dalam Alqur'an surah al-Baqarah ayat 261 yang terjemahannya sebagai berikut: *"Perumpamaan (infaq yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menginfaqkan hartanya dijalankan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh buah, pada tiap-tiap buah terdapat seratus biji (benih). Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang iakehendaki, dan Allah maha luas (karuniaNya) lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah: 261).

Hikmah yang dapat diambil dari ibadah sedekah, infaq dan wakaf selain yang disebutkan dalam Alqur'an tersebut adalah antara lain dapat menghapuskan sebagian dosa yang telah diperbuat serta melindungi dari keselamatan diri kita diakhirat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya "*Shadaqah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api*" (H.R.Ibnu Majah)

Waqaf yang salah satu bentuk sadaqah yang pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang memberi wakaf, meskipun orang tersebut telah meninggal. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadist kecuali Bukhori dan Ibnu Majah yang terjemahannya: *"Dari Abu Huraiyah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: sesungguhnya Nabi Saw: Apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah (tidak bertambah lagi) amal kebaikannya kecuali dalam tiga perkara : shadaqah*

jariah (wakaf), ilmu yang dimamfaatkan orang dan anak yang sholeh yang mendo'akan ibu-bapaknya." (H.R. Jama'ah ahli hadist kecuali Buhkori dan Inbu Majah).

Harta wakaf tidak boleh dipindah tangankan hak pemilikannya dari orang yang memberi wakaf tersebut. Dengan demikian, pihak yang diserahi harta wakaf tersebut memamfaatkan harta wakaf untuk kepentingan dan kemashlahatan umum. Tanah wakaf tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dijual dan tidak pula dihibahkan dan cara lain pemindahan kepemilikan, tetapi hanya untuk mengambil mamfaatnya untuk kemashlahatan orang banyak.

Selain pahala yang besar yang akan diperoleh orang yang berwakaf di akhirat kelak, maka hikmah waqaf yang lebih besar lagi bagi kesejahteraan umum, untuk menjadi sarana untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lainnya.

Melalui ibadah wakaf ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan berbagai bidang seperti sekolah atau yayasan-yayasan pendidikan, rumah-rumah sakit, panti asuhan, rumah yatim piatu, dan ribuan mesjid, musholla dan lain sebaginya. Berbahagialah umat Islam atau orang yang memiliki harta yang banyak dan mau mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan ayat Alqur'an yang artinya: "Perbuatlah olehmu kebaikan, semoga kamu mendapat kebaikan" (Q:S al-Hajj ayat 77).

B. MODEL, STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN

Kompetensi yang diharapkan dari materi ini adalah siswa mengetahui ketentuan bersedekah, infaq dan wakaf. Siswa mampu menjelaskan ketentuan sedekah, infaq dan wakaf dan siswa mampu memperaktekkannya caranya dan membiasakan bersedekah dan infaq dan wakaf. Untuk mengajarkan ketentuan dan tata cara pelaksanannya guru dapat menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi, *strategi learning stars with question, plantet question, information search, kritisus vidio dan lain-lain*. Untuk mengajarkan praktik dan kebuasaan sedekah guru dapat, menggunakan keteladanan, metode kisah, menciptakan suasana kelas yang kondusif, teladan dan sebagainya. Untuk mengevaluasi

pemahaman siswa guru melakukan tes baik lisan maupun tulisan dan untuk menilai kebiasaan bersedekah siswa, guru dapat menilai dengan mengamati atau observasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahhab Khalaf (1979) *'Ilm ushul al-Fiqh* tp. : Dar al-'Ilm
- Ali Mohammad,(2009), *Strategi Pembelajaran* cetakan I, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI : Jakarta
- Aqil Al-Munawar Said,(2005), Editor Hasan M.Noer, *Hukum Islam & Pluraritas Sosial*, Jakatra : Penamadani
- Carol E. Catron dan Jan Allen (1999) *Earli Chidren Curriculum A. Creative Play Model*, New, Jersey, Merril
- Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, (2007) *Standar Kompetensi dan Lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD) serta Model Pengembangan Silabus Mata Pelajaran Fikih Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta
- Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, (2009) *Strategi Pembelajaran, Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*, Jakarta**
- **Fakultas Tarbiyah IAIN SU, (2008) *Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*, Medan,**
 - Fathur Rahman Jamil (1997), *Filsafat Hukum Islam. Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)**
 - Hafsa dan Mardianto, (2008) *Strategi Pembelajaran Bidang Studi Fikih: Modul Kuliah, Sertifikasi Guru Madrasah Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan*, (Medan Fak. Tarbiyah)**
 - Hafsa, (2011). *Fiqih* Bandung, Cirapustaka Media Printis**
 - Haidar Putra Daulay, (1996) *Pendidikan Islam dalam Menghadapi Abad 21 (Tinjauan dari Sudut Inovasi Kurikulum Pendidikan dan Lembaga Kependidikan*, IAIN SU, Medan.**

- Ismail Muhammad M.Syah (1992), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ivor.K.Davies,(1996) *Pengelolaan Belajar*, Jakarta: Rajawali
- Jazairi Abu Bakar Jabir, 1987, *Manhaj al-Muslim*, Mekkah, Dar al-Syuruf
- Lukman Zainy, (2009) *Pembelajaran Fiqih*., Jakarta :Dirjen Pendidikan Islam Depag RI
- Mel.Silberman (1996), *Active Learning 101 Strategies to Teach Any Subjects*, Boston: Allyn & Bacon.
- Melvin L. Silberman, (2006), *Active Learning (Terjemahan. 101 Cara Belajar Siswa Aktif)*, Penerbit Nusa Media dan Nuansa.
- Mansyur, (1991) *Materi Pokok Strategi Belajar Mengajar*, Dirjen Bimbaga Islam dan UT Jakarta.
- Margaret Gredler E.Bell, (1994) *Belajar dan Mengajar* Jakarta penerbit Rajawali
- Ma'luf, Louis, 1986, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut, Dar al-Masyriq Matba'ah Katolikiyah, *al-Munjid fi al-Lughah Wa al-'Alam*, cet. 28, Beirut: Dar al-Masyrik
- Oemar Hamalik, (1994) *Media Pendidikan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Omar Mohammad Al-Thoumy Al Syaibany (1979), *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Rosyada Dede, (1992) *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo
- Sabiq sayid, 1995, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid Pertama, Beirut, Dar al-Fikr
- Santrock,John.W. (2007) *Psikhologi Pendidikan terj.Triwibowo BS* (Jakarta, Kencana.)
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I (2011), Jakarta, Kencana Prenada Media
- Syaiful Bahri Djamarah, (1997) *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- T.A.Latif Rousydly, (1986), *Puasa: Hukum dan Hikmahnya*, Medan, Rinbow,
- Zakiyah Darajat dkk, (2004) *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.



PEMBELAJARAN FIQH

Buku ini diperuntukan bagi calon guru dan bagi guru Pendidikan Agama Islam untuk menambah khazanah rujukan pelaksanaan pembelajaran Fiqih yang materinya didasarkan pada silabus yang dikeluarkan oleh Ditbinperta Islam Kurikulum tahun 2013. Buku ini berisi pengelolaan, model strategi dan metode dalam membelajarkan materi Fiqih untuk Madrasah dan sekolah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas sesuai PERMENAG No. 2 tahun 2013. Diharapkan dapat memperkaya bahan bacaan dikalangan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan mahasiswa program peningkatan mutu guru dengan Dual Mode Sysytem (DMS) dan juga bagi guru yang mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan di Lembaga Perguruan Tinggi Keguruan.



Hafrah, lahir di Huraba Mandailing Natal tanggal 27 Mei 1964, anak dari pasangan Almarhum H. Ahmad Dalil Rangkuti dengan Hj. Nurilam Hasibuan. Pendidikan dasar tamat tahun 1977 di SD Negeri Huraba, sedangkan pendidikan menengah tamat tahun 1981 di SMP Negeri Huraba, dan melanjutkan pendidikan di PGAN Padang Sidempuan tamat tahun 1984. Pada tahun 1989 menamatkan pendidikan Sarjana strata satu (S1) Program studi

Pendidikan Agama Islam, kemudian tahun 2004 menamatkan pendidikan strata dua (S2) di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara program studi Ekonomi Islam, selanjutnya tahun 2011 menyelesaikan pendidikan strata tiga (S3) memperoleh gelar Doktor pada program studi Hukum Islam. Sejak tahun 1991 diangkat menjadi dosen dalam mata kuliah Ilmu Fiqih di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan. Selain mengajar materi Fikih, juga mengajar berbagai materi kuliah tambahan di Fakultas Tarbiyah seperti Masail Fiqhiyah, Ushul Fiqh, Microteaching dan Strategi Pembelajaran Bidang Studi Fiqih. Disertai berjudul : "Penerapan Hak Perlindungan Anak Dalam Keluarga Muslim Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2002 dan Prinsip Hukum Islam".



Citapustaka Media

Email : citapustaka@gmail.com
Website : <http://www.citapustaka.com>

